



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/14 April 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gandaria II No. 5 RT.009/RW.001
Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran
Baru Kota Jakarta Selatan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ZULKIFLI NASUTION, S.H., M.H., CLA., JOHNI Rianto, S.H., FAISAL, S.H., M.H., H. ANDRE RENARDI, S.H., CLA., H. SYAHRUZAR, S.H., NGAPON ARMAIDI, S.H., IRVAN FADLY LUBIS, S.H., dan RUDI MARJOHAN, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Zulkifli Nasution & Rekan" beralamat di Jalan Nibung II No. 56 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 154 hal Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY alis TYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY alis TYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris ARMANSYAH, S.H Nomor : 05 Tanggal 10 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Adhi Kartiko” berkedudukan di Kendari (foto copy akta dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 27 Maret 2017);
 - Barang bukti berupa dokumen / surat / tulisan yang disita dari IVY DJAYA SUSANTYO, yaitu :
 - 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Yosephina Vestha Raya, SH yang dibuat di Kantor Notaris Yosephina Vestha Raya, SH di Kendari. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019)
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nomor 10 Tanggal 10 Juli 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKP yang dibuat di Kantor Notaris ARMANSYAH, S.H di Kendari yang ditandatangani oleh ARMANSYAH, S.H. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor : 07 Tanggal 06 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Yosephina Vestha Raya, SH yang dibuat di Kantor Notaris Yosephina Vestha Raya, SH di Kendari. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);

Halaman 2 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan pengalihan KP PT. ATEMA ke PT. Aneka Mining Sulawesi dan PT. Adhi Kartiko ke PT. Adhi Kartiko Pratama tertanggal 23 September 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 1 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 1 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 2 pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tgl 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 3 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap 3 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 4 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 01 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 125.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 4 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode

Halaman 3 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 01 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran tahap 5 pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tgl 03 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 6 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 6 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 11 Tanggal 23 November 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019) ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 12 Tanggal 23 November 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019)
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 17 Tanggal 29 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019)
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor : 54 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Asbar Imran, SH antara Pihak PT. AK dengan Pihak PT. AKP. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 31 Januari 2020).

Halaman 4 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan tertanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan ditandatangani, diketahui serta disetujui oleh M. ARIEF SISWANDANA selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan Nomor : 011 / AKP / VIII / 08 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh I.D. SUSANTYO selaku Direktur Utama PT. AKP dan CHRISTINA MEIRAWATI selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Nasakah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003 / AK / VIII / 08 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku yang menyerahkan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko dan I.D. SUSANTYO selaku yang menerima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko serta disaksikan oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Bupati Konawe Utara. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 325 / NOT.ARM / PT / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ARMANSYAH, S.H. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko tertanggal 1 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko dengan lokasi Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prop. Sulawesi Tenggara Bahan Galian Bijih Nikel dengan luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 310 Tahun 2007 Tanggal 1 November 2007).;

Halaman 5 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Peta Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Adhi Kartiko dengan Skala 1 : 300.000.;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko atas suatu wilayah yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Propinsi Sultra Seluas 2.000 Ha tanggal 6 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Bahan Galian Bijih Nikel Kode Wilayah KW 07 NPP 012 Luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat yang berisi Kewajiban-Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Skala 1 : 50.000 atas nama PT. Adhi Kartiko;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko Pratama atas suatu wilayah yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Propinsi Sultra Seluas 2.000 Ha tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Pratama Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Bahan Galian Bijih Nikel Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008) (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat yang berisi Kewajiban-Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008) (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE);

Halaman 6 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Skala 1 : 50.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama. (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE);
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Komoditas Tambang Mineral Logam (Bijih Nikel) Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Luas 1.975 Ha IUP Eksplorasi yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009) ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009);
 - 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Skala 1 : 100.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal proses 22 Desember 2009 Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Lokasi Kegiatan Provinsi Sultra Kab. Konawe Utara Komoditas Tambang Bijih Nikel Tahap Eksplorasi Luas Wilayah 1.975 Ha yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 22 Desember 2009;)
 - 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara.
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010);
 - 1 (satu) rangkap foto copy Hak Dan Kewajiban yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara.

Halaman 7 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010).

- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Produksi Skala 1 : 100.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal proses 14 Desember 2010 Kode Wilayah KW 08 AGP 003 yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 14 Desember 2010;
 - 1 (satu) rangkap FC Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor : 10 Tahun 2008 tgl 09 Juli 2008 yang ditandatangani oleh ARMANSYAH, SH selaku Notaris di Kota Kendari;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris YULIA, S.H Nomor : 123 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Direksi PT. Adhi Kartiko Pratama melalui Berita Acara Rapat (PT. Adhi Kartiko Pratama) berkedudukan di Kendari. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025100.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. Selaku a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025100.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. Selaku a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris YULIA, S.H Nomor : 104 Tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Kartiko Pratama melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Adhi Kartiko Pratama yang berkedudukan di Kendari. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya) Yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kendari 466/ Pen.Pid / 2020 / PN. Kdi tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari.
- Semua barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum tidak terbukti;
2. Menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak);
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dan mengembalikan harkat, martabat serta kedudukannya di masyarakat dengan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO alias IVY alias TYO selaku Direktur PT. Mineral Nickel Mining secara bersama-sama dengan Almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Meninggal dunia berdasarkan akta kematian No. 3173-KM-30052017-0145 Tanggal 23 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat), pada waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris Yusephina Vestha Raya, Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 28 Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2008 Terdakwa mengadakan pertemuan di Kota Kendari dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) dan para saksi korban (Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardilrijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan Amir Surura

Halaman 9 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (am) selaku pemegang saham dari PT. Adhi Kartiko yang didirikan pada tanggal 10 September 2007 berdasarkan Akta Notaris Armansyah Nomor 05 tahun 2007 meski belum mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham RI. dengan jumlah saham sebanyak 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :

1. Direktur Utama Fransiscus Xaverius Jumadi sebanyak 87.500 (Delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham ekuivalen 35% saham;
 2. Direktur Simon Takaendengan sebanyak 50.000 (Lima puluh ribu) saham ekuivalen 20% saham;
 3. Direktur Ria Soemardi Irijono sebanyak 62.000 (Enam puluh dua ribu) saham ekuivalen 25% saham;
 4. Komisaris Utama Muhammad Arief Siswandana sebanyak 12.500 (Dua belas ribu lima ratus) saham ekuivalen 5% saham;
 5. Komisaris Obong Kusuma Wijaya sebanyak 12.500 (Dua belas ribu lima ratus) saham ekuivalen 5% saham;
 6. Komisaris Yamal sebanyak 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) saham ekuivalen 3% saham;
 7. Amir dengan sebanyak 17.500 (Tujuh belas ribu lima ratus) saham ekuivalen 7% saham;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pertemuan tersebut karena Terdakwa berniat untuk melakukan kerja sama di bidang pertambangan ore nikel antara PT Adhi Kartiko dengan PT Makmur Nickel Mining ((MNM) karena PT ADHI KARTIKO memiliki Kuasa Pertambangan (KP) yang berlokasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.000 Ha dengan jangka waktu 3 tahun berturut-turut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang pemberian Kuasa Petambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) kepada PT. Adhi Kartiko;
 - Agar pihak Almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) dan Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardilrijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan Almarhum Amir Sururaselaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko mau melakukan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi (produksi) ore nikel di lahan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko, Terdakwa menyampaikan bahwa dalam kerja sama tersebut pihak PT. Makmur Nickel Mining (MNM) yang akan melakukan ekplorasi dan eksploitasi (Produksi) dilahan kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dengan ketentuan seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh PT. Makmur Nickel Mining (MNM) sedangkan pihak Pemegang Saham PT. Adhi Kartiko akan menerima royalti sebesar US\$ 2,5/metrik ton dari

Halaman 10 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut yang dihasilkan dari lahan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko yang akan dibayarkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MNM, untuk itu selanjutnya terdakwa meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta perjanjian kerja sama;

- Kemudian tanpa mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama - sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut, pada tanggal 28 Juni 2008 Terdakwa selaku Direktur PT. Mineral Nickel Mining (MNM) bersama dengan almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam pengelolaan pertambangan milik PT Adhi Kartiko dihadapan Notaris Yosephina Vestha Raya, S.H. Notaris dan PPAT di Kendari sebagaimana akta Perjanjian kerja sama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 yang pada pokoknya menyepakati sebagai berikut :
 - Pihak Pertama (PT Adhi Kartiko) sepakat *mengikatkan diri* dengan pihak Kedua (PT Mineral Nickel Mining) dalam *pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT Adhi Kartiko dalam kegiatan Eksplorasi sampai Eksploitasi*;
 - Pihak Pertama *sepakat untuk mengalihkan saham saham sebesar 80 % kepada pihak kedua atas nama PT Adhi Kartiko*, sedangkan sisa saham pihak pertama sebesar 20 % akan dikompensasikan pihak kedua dengan memberikan *USD 2,50 (Dua setengah Dolar) per ton* kepada pihak pertama setiap transaksi penjualan baik dalam maupun luar negeri;
 - Bahwa pihak pertama menjamin bahwa pengurusan surat ijin berupa Amdal dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani seluruhnya dan seluruh biaya surat-surat akan ditanggung oleh pihak kedua;
 - Pihak kedua akan menyerahkan uang Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyard) sebagai tanda keseriusan dan dibayar secara bertahap;
 - Pihak pertama selain sebagai Pemilik Perusahaan sekaligus sebagai pihak yang memiliki dan menguasai Ijin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007;
 - Pihak kedua adalah Pihak yang dipercaya oleh pihak pertama untuk menggunakan Ijin Kuasa Pertambangan milik pihak pertama dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eskploitasi dan produksi hasil usaha pertambangan nikel termasuk membiayai kegiatan proyek tersebut;

Halaman 11 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama menjamin bahwa pengurusan seluruh surat-surat ijin berupa AMDAL dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani seluruhnya oleh pihak pertama dalam waktu yang sewajarnya dan seluruh biaya pengurusan surat-surat ijin tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua;

- Setelah Penandatanganan ikatan perjanjian ini, maka pihak pertama akan memberikan kuasa/kewenangan sepenuhnya kepada pihak kedua untuk mengadakan kerjasama, Negosiasi dalam arti yang seluas-luasnya untuk mengekspor dan menjual hasil produksi tambang tersebut termasuk melakukan pengoperasian atas kegiatan pertambangan tersebut mulai dari eksplorasi sampai dengan eksploitasi sedangkan pihak pertama tidak berhak untuk melakukan pemasaran dan kepengurusan untuk Kuasa Pertambangan tersebut;
- Setelah perjanjian ini ditandatangani, maka pihak pertama akan menyerahkan berkas asli Ijin Kuasa Pertambangan atas nama PT Adhi Kartiko kepada Pihak Kedua;
- Akan tetapi Terdakwa dan almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI tidak pernah memperlihatkan atau memberitahukan isi akta Perjanjian kerja sama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI kepada Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir karena ternyata isi akta perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan antara Terdakwa dengan para pemegang saham PT Adhi Kartiko terutama adanya klausula pengalihan saham PT Adhi Kartiko sebesar 80 % kepada PT Makmur Nickel Mining (MNM) serta penyerahan berkas asli Ijin Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko kepada pihak Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Nickel Mining, karena apabila hal tersebut hendak dilakukan maka tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemegang saham PT. Adhi Kartiko;
- Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa belum ada persetujuan dari Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir selaku pemegang 65% saham PT Adhi Kartiko untuk mengalihkan 80% saham PT. Adhi Kartiko kepada PT. Makmur Nickel Mining namun Terdakwa dan Almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI tetap melakukan pengalihan 80 % saham PT. Adhi Kartiko kepada PT. Makmur Nickel Mining (MNM) dengan cara FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) bersama dengan

Halaman 12 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Vincent Tandjong, FX Jumadi, dan Enton Chandra mendirikan perusahaan baru yaitu PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP) sesuai dengan akta Notaris Armansyah, S.H. Notaris di Kendari Nomor 10 Tahun 2008 pada tanggal 9 Juli 2008 dengan menerbitkan 250.000 saham dengan komposisi Pemilik saham PT. MNM sebanyak 200.000 lembar dan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) sebanyak 50.000 lembar dengan susunan Direksi dan komisaris sebagai berikut :

1. Direktur Utama IVY Djaya Susantyo;
2. Direktur Vincent Tandjong;
3. Komisaris utama FX Jumadi;
4. Komisaris Enton Chandra;

- Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2008 FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) selaku Dirut PT. Adhi Kartiko dan dengan meniru tandatangan saksi M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko *membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan* milik PT Adhi Kartiko sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir kepada PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa saksi M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko tidak pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2008 dan hal tersebut dituangkan di dalam Surat Pernyataan saksi M. Arief Siswandana di depan Notaris Mulyati Sullam, SH,MA No : 03 Tanggal 06 Juli 2018;
- Meskipun Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir selaku pemegang saham 65% PT. Adhi Kartiko tidak pernah menyetujui *Surat Pernyataan Penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan* milik PT Adhi Kartiko tanggal 4 Agustus 2008 Terdakwa tetap menggunakan surat pernyataan penyerahan pemindahan kuasa pertambangan milik PT Adhi Kartiko kepada PT Adhi Kartiko Pratama tertanggal 4 Agustus 2008 tersebut sebagai dasar membuat Surat Pernyataan penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. Adhi Kartiko Kepada PT. Adhi Kartiko Pratama sebagaimana Surat Nomor 11/AKP/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dirut PT Adhi Kartiko Pratama yang diketahui dan disetujui oleh *Christina Meirawati* selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama padahal sebenarnya *Christina Meirawati* bukan Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama karena Komisaris Utama

Halaman 13 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebenarnya adalah FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) sesuai dengan akta pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008;

- Bahwa Surat pernyataan penerimaan pemindahan kuasa pertambangan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan maksud seolah-olah telah terjadi peralihan secara sah Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Selanjutnya berdasarkan *Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Pertambangan* milik PT Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama tertanggal 4 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan *Nomor 11/AKP/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008*, Terdakwa bersama dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) membuat dan menandatangani Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor 003/AK/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008 di saksikan Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si.;
- Selanjutnya terdakwa menggunakan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor 003/AK/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008 sebagai dasar mengajukan Surat permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama kepada Bupati Konawe Utara;
- Karena Terdakwa bersama dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) sudah merekayasa seolah - olah telah terjadi pengalihan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama sehingga Bupati Konawe Utara menerbitkan *SK Bupati Konawe Utara Nomor 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT Adhi Kartiko Pratama* di lahan pertambangan sesuai Kuasa Pertambangan (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko;
- Sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Konawe Utara Nomor 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT Adhi Kartiko Pratama kemudian Bupati Konawe Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No 415 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) yang kemudian ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 masa berlaku selama 20 (Dua Puluh) Tahun;

Halaman 14 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Direktur Utama PT Adhi Kartiko Pratama menggunakan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut untuk menguasai lahan pertambangan PT ADHI KARTIKO yang berlokasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.000 Ha sesuai Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) dan terdakwa melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hingga melakukan produksi tambang nickel di lokasi tersebut sejak tahun 2012;

- Bahwa tindakan Terdakwa bersama FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI dari tahun 2008 hingga tahun 2010 yang melakukan proses pengalihan 80% saham PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama serta penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama tidak pernah diketahui oleh Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir karena setelah produksi orel nickel dari lahan Kuasa Pertambangan PT. Adhi Kartiko dari tahun 2012 hingga awal tahun 2014 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.560.000.000. (Lima milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada pihak PT. Adhi Kartiko dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut sebagai pembayaran royalty sebagaimana pernah dijanjikan oleh Terdakwa pada awal kesepakatan perjanjian Kerjasama dengan para pemegang saham PT. Adhi Kartiko;
- Pembayaran tersebut difahami oleh Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko adalah pembayaran Royalti bukan pembayaran pengalihan 80% saham PT. Adhi Kartiko dan penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa setelah awal tahun 2014 Terdakwa tidak lagi membayar Royalti kepada PT. Adhi Kartiko sehingga Saksi Simon Takaendengan atas nama PT. Adhi Kartiko melakukan penagihan royalty setelah awal tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 18.500.000.000 (Delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dari 14 (empat belas kali) pengapalan penjualan ore nickel, namun Terdakwa tidak juga membayarkan royalty sementara produksi dan penjualan hasil tambang orel nickel dari lahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko tetap berlangsung;
- Karena pihak PT. Adhi Kartiko terus mendesak Terdakwa agar membayar royalty maka untuk mengelabui Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria

Halaman 15 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan ahli waris almarhum Amir selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko, maka pada bulan Mei 2015 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Simon Takaendengan bahwa Terdakwa akan membayar royalty tersebut dengan syarat Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan ahli waris almarhum Amir selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko terlebih dahulu menandatangani akta perjanjian baru sebagai syarat kelengkapan untuk meyakinkan Investor dari Rusia yang akan menanamkan modal untuk membangun Pabrik Ore Nickel di lahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko;

- Karena Terdakwa mengatakan bahwa perjanjian yang akan dibuat hanya untuk meyakinkan Investor dari Rusia sehingga dengan adanya kerjasama dengan investor dari Rusia maka royalty pihak PT. Adhi Kartika akan dapat dibayarkan, karena percaya dengan perkataan Terdakwa maka kemudian Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan ahli waris almarhum Amir selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko setuju untuk melakukan permintaan dari Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) yang telah memanipulasi kesepakatan kerja sama eksplorasi dan eksploitasi tambang ore nickel dari lahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko dengan PT Makmur Nickel Mining ternyata digunakan oleh Terdakwa dan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) untuk mengalihkan 80% saham PT. Adhi Kartiko kepada PT Makmur Nickel Mining dan pengalihan Kuasa Pertambangan milik PT Adhi Kartiko sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) kepada PT Adhi Kartiko Pratama mengakibatkan saksi Simon Takaendengan, saksi Ria Soemardi Irijono, saksi Muhammad Arief Siswandana, saksi Obong Kusuma Wijaya, saksi Yamal dan ahli waris Almarhum Amir Surura selaku pemegang saham 65 % PT Adhi Kartiko pemilik kuasa pertambangan (KW 07 NPP 0112) karena kehilangan haknya dan mengalami kerugian kurang lebih Rp 80.000.000.000 (Delapan puluh milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 16 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO alias IVY alias TYO selaku Direktur PT. Mineral Nickel Mining secara bersama-sama dengan Almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Meninggal dunia berdasarkan akta kematian No. 3173-KM-30052017-0145 Tanggal 23 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat), pada waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris Yusephina Vestha Raya, Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 28 Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2008 Terdakwa mengadakan pertemuan di Kota Kendari dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) dan para saksi korban (Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardilrijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan Amir Surura (alm) selaku pemilik saham dari PT. Adhi Kartiko yang didirikan pada tanggal 10 September 2007 berdasarkan Akta Notaris Armansyah Nomor 05 tahun 2007 meski belum mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham RI. dengan jumlah saham sebanyak 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut :
 1. Direktur Utama Fransiscus Xaverius Jumadi sebanyak 87.500 (Delapan puluh tujuh ribu limaratus) saham ekuivalen 35% saham;
 2. Direktur Simon Takaendengan sebanyak 50.000 (Lima puluh ribu) saham ekuivalen 20% saham;
 3. Direktur Ria Soemardilrijono sebanyak 62.000 (Enam puluh dua ribu) saham ekuivalen 25% saham;
 4. Komisaris Utama Muhammad Arief Siswandana sebanyak 12.500 (Dua belas ribu limaratus) saham ekuivalen 5% saham;
 5. Komisaris Obong Kusuma Wijaya sebanyak 12.500 (Dua belas ribu limaratus) saham ekuivalen 5% saham;
 6. Komisaris Yamal sebanyak 7.500 (Tujuh ribu limaratus) saham ekuivalen 3% saham;

Halaman 17 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Amir dengan sebanyak 17.500 (Tujuh belas ribu limaratus) saham ekuivalen 7% saham;

- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan tersebut karena Terdakwa berniat untuk melakukan kerja sama di bidang pertambangan ore nikel antara PT Adhi Kartiko dengan PT Makmur Nickel Mining ((MNM) karena PT ADHI KARTIKO memiliki Kuasa Pertambangan (KP) yang berlokasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.000 Ha dengan jangka waktu 3 tahun berturut-turut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang pemberian Kuasa Petambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) kepada PT. Adhi Kartiko;
- Agar pihak Almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) dan Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardilrijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan Almarhum Amir Sururaselaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko mau melakukan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi (produksi) ore nikel di lahan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko, Terdakwa menyampaikan bahwa dalam kerja sama tersebut pihak PT. Makmur Nickel Mining (MNM) yang akan melakukan ekplorasi dan eksploitasi (Produksi) dilahan kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dengan ketentuan seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh PT. Makmur Nickel Mining (MNM) sedangkan pihak Pemegang Saham PT. Adhi Kartiko akan menerima royalty sebesar US\$ 2,5/metrik ton dari penjualan ore nikel yang dihasilkan dari lahan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko yang akan dibayarkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MNM, untuk itu selanjutnya terdakwa meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta perjanjian kerja sama;
- Kemudian tanpa mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama - sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut, pada tanggal 28 Juni 2008 Terdakwa selaku Direktur PT. Mineral Nickel Mining (MNM) bersama dengan almarhum FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam pengelolaan pertambangan milik PT Adhi Kartiko dihadapan Notaris Yosephina Vestha Raya, S.H. Notaris dan PPAT di Kendari sebagaimana akta Perjanjian kerja sama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 yang pada pokoknya menyepakati sebagai berikut:

Halaman 18 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pihak Pertama (PT Adhi Kartiko) sepakat *mengikatkan diri* dengan pihak Kedua (PT.Mineral Nickel Mining) dalam *pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT Adhi Kartiko dalam kegiatan Eksplorasi sampai Eksploitasi*;

- Pihak Pertama *sepakat untuk mengalihkan saham saham sebesar 80 % kepada pihak kedua atas nama PT Adhi Kartiko*, sedangkan sisa saham pihak pertama sebesar 20 % akan dikompensasikan pihak kedua dengan memberikan *USD 2,50 (Dua setengah Dolar) per ton* kepada pihak pertama setiap transaksi penjualan baik dalam maupun luar negeri;
- Bahwa pihak pertama menjamin bahwa *pengurusan surat ijin berupa Amdal dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani seluruhnya dan seluruh biaya surat-surat akan ditanggung oleh pihak kedua*;
- Pihak kedua akan *menyerahkan uang Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyard) sebagai tanda keseriusan dan dibayar secara bertahap*;
- Pihak pertama selain sebagai Pemilik Perusahaan sekaligus sebagai pihak yang memiliki dan menguasai Ijin Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007;
- Pihak kedua adalah Pihak yang dipercaya oleh pihak pertama untuk menggunakan Ijin Kuasa Pertambangan milik pihak pertama dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eskploitasi dan produksi hasil usaha pertambangan nikel termasuk membiayai kegiatan proyek tersebut;
- Pihak Pertama menjamin bahwa pengurusan seluruh surat-surat ijin berupa amdal dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani seluruhnya oleh pihak pertama dalam waktu yang sewajarnya dan seluruh biaya pengurusan surat-surat ijin tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua;
- Setelah Penandatanganan ikatan perjanjian ini, maka pihak pertama akan memberikan kuasa/kewenangan sepenuhnya kepada pihak kedua untuk mengadakan kerjasama, Negosiasi dalam arti yang seluas-luasnya untuk mengekspor dan menjual hasil produksi tambang tersebut termasuk melakukan pengoperasian atas kegiatan pertambangan tersebut mulai dari ekplorasi sampai dengan eksploitasi sedangkan pihak pertama tidak berhak untuk melakukan pemasaran dan kepengurusan untuk Kuasa Pertambangan tersebut;
- Setelah perjanjian ini ditandatangani, maka pihak pertama akan menyerahkan berkas asli Ijin Kuasa Pertambangan atas nama PT Adhi Kartiko kepada Pihak Kedua;

Halaman 19 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Fransiscus Xaverius Jumadi dan almarhum Fransiscus Xaverius Jumadi tidak pernah memperlihatkan atau memberitahukan isi akta Perjanjian kerja sama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan almarhum Fransiscus Xaverius Jumadi kepada Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir karena ternyata isi akta perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan antara Terdakwa dengan para pemegang saham PT Adhi Kartiko terutama adanya klausula pengalihan saham PT Adhi Kartiko sebesar 80 % kepada PT Makmur Nickel Mining (MNM) serta penyerahan berkas asli Ijin Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko kepada pihak Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Nickel Mining, karena apabila hal tersebut hendak dilakukan maka tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh almarhum Fransiscus Xaverius Jumadi tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemegang saham PT. Adhi Kartiko;

- Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa belum ada persetujuan dari Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir selaku pemegang 65% saham PT Adhi Kartiko untuk mengalihkan 80% saham PT. Adhi Kartiko kepada PT. Makmur Nickel Mining namun Terdakwa dan Almarhum Fransiscus Xaverius Jumadi tetap melakukan pengalihan 80 % saham PT. Adhi Kartiko kepada PT. Makmur Nickel Mining (MNM) dengan cara Fransiscus Xaverius Jumadi (Almarhum) bersama dengan Terdakwa dan Vincent Tandjong, FX Jumadi, dan Enton Chandra mendirikan perusahaan baru yaitu PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP) sesuai dengan akta Notaris Armansyah, S.H. Notaris di Kendari Nomor 10 Tahun 2008 pada tanggal 9 Juli 2008 dengan menerbitkan 250.000 saham dengan komposisi pemiliksaham PT. MNM sebanyak 200.000 lembar dan Fransiscus Xaverius Jumadi (Almarhum) sebanyak 50.000 lembar dengan susunan Direksi dan komisaris sebagai berikut :
 1. Direktur Utama IVY Djaya Susantyo;
 2. Direktur Vincent Tandjong;
 3. Komisaris utama FX Jumadi;
 4. Komisaris Enton Chandra;
- Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2008 Fransiscus Xaverius Jumadi (Almarhum) selaku Dirut PT. Adhi Kartiko dan dengan meniru tandatangan saksi M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko *membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan* milik PT Adhi Kartiko sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe

Halaman 20 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 311/Pan.2007 tanggal 6 November 2007 tentang pemberian Kuasa

Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir kepada PT. Adhi Kartiko Pratama;

- Bahwa saksi M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko tidak pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2008 dan hal tersebut dituangkan di dalam Surat Pernyataan saksi M. Arief Siswandana di depan Notaris Mulyati Sullam, SH, MA No : 03 Tanggal 06 Juli 2018;
- Meskipun Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir selaku pemegang saham 65% PT. Adhi Kartiko tidak pernah menyetujui *Surat Pernyataan Penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan* milik PT Adhi Kartiko tanggal 4 Agustus 2008 Terdakwa tetap menggunakan surat pernyataan penyerahan pemindahan kuasa pertambangan milik PT Adhi Kartiko kepada PT Adhi Kartiko Pratama tertanggal 4 Agustus 2008 tersebut sebagai dasar membuat Surat Pernyataan penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT. Adhi Karya Kepada PT. Adhi Karya Pratama sebagaimana Surat *Nomor 11/AKP/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dirut PT Adhi Kartiko Pratama yang diketahui dan disetujui oleh *Christina Meirawati* selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama padahal sebenarnya *Christina Meirawati* bukan Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama karena Komisaris Utama sebenarnya adalah FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) sesuai dengan akta pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008;
- Bahwa Surat pernyataan penerimaan pemindahan kuasa pertambangan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan maksud seolah-olah telah terjadi peralihan secara sah Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Selanjutnya berdasarkan *Surat Pernyataan Penyerahan Kuasa Pertambangan* milik PT Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama tertanggal 4 Agustus 2008 dan Surat Pernyataan penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan *Nomor 11/AKP/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008*, Terdakwa bersama dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) membuat dan menandatangani Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor 003/AK/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008 di saksikan Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P., M.Si.;

Halaman 21 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya Terdakwa menggunakan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor 003/AK/VIII/08 tanggal 5 Agustus 2008 sebagai dasar mengajukan Surat permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama kepada Bupati Konawe Utara;

- Karena Terdakwa bersama dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) sudah merekayasa seolah-olah telah terjadi pengalihan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama sehingga Bupati Konawe Utara menerbitkan SK Bupati Konawe Utara Nomor 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT Adhi Kartiko Pratama di lahan pertambangan sesuai Kuasa Pertambangan (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko;
- Sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Konawe Utara Nomor 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT Adhi Kartiko Pratama kemudian Bupati Konawe Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No 415 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) yang kemudian ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 masa berlaku selama 20 (Dua Puluh) Tahun;
- Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT Adhi Kartiko Pratama menggunakan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut untuk menguasai lahan pertambangan PT ADHI KARTIKO yang berlokasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.000 Ha sesuai Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) dan terdakwa melakukan kegiatan ekspolorasi dan eksploitasi hingga melakukan produksi tambang nickel dilokasi tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa tindakan Terdakwa bersama FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI dari tahun 2008 hingga tahun 2010 yang melakukan proses pengalihan 80% saham PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama serta penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama tidak pernah diketahui oleh Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan alamarhum

Halaman 22 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir karena setelah produksi orel nickel dari lahan Kuasa Pertambangan PT. Adhi Kartiko dari tahun 2012 hingga awal tahun 2014 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.560.000.000. (Lima milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada pihak PT. Adhi Kartiko dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut sebagai pembayaran royalty sebagaimana pernah dijanjikan oleh Terdakwa pada awal kesepakatan perjanjian Kerjasama dengan para pemegang saham PT. Adhi Kartiko;

- Pembayaran tersebut di fahami oleh Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan almarhum Amir selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko adalah pembayaran Royalty bukan pembayaran pengalihan 80% saham PT. Adhi Kartiko dan penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa setelah awal tahun 2014 Terdakwa tidak lagi membayar Royalti kepada PT. Adhi Kartiko sehingga Saksi Simon Takaendengan atas nama PT. Adhi Karya melakukan penagihan royalty setelah awal tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 18.500.000.000 (Delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dari 14 (empat belas kali) pengapalan penjualan ore nickel, namun Terdakwa tidak juga membayarkan royalty sementara produksi dan penjualan hasil tambang orel nickel dari lahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko tetap berlangsung;
- Karena pihak PT. Adhi Kartiko terus mendesak Terdakwa agar membayar royalty maka untuk mengelabui Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan ahli waris almarhum Amir selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko, maka pada bulan Mei 2015 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Simon Takaendengan bahwa Terdakwa akan membayar royalty tersebut dengan syarat Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan ahli waris almarhum Amir selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko terlebih dahulu menandatangani akta perjanjian baru sebagai syarat kelengkapan untuk meyakinkan Investor dari Rusia yang akan menanamkan modal untuk membangun Pabrik Ore Nickel di lahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko;
- Karena Terdakwa mengatakan bahwa perjanjian yang akan dibuat hanya untuk meyakinkan Investor dari Rusia sehingga dengan adanya kerjasama dengan investor dari Rusia maka royalty pihak PT. Adhi Kartika akan dapat dibayarkan, karena percaya dengan perkataan Terdakwa maka kemudian

Halaman 23 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan ahli waris almarhum Amir selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko setuju untuk melakukan permintaan dari Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) yang telah memanfaatkan kesepakatan kerja sama eksplorasi dan eksploitasi tambang ore nickel dari lahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko dengan PT Makmur Nickel Mining telah digunakan oleh Terdakwa dan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (Almarhum) untuk menguasai dan mengalihkan 65% saham milik Saksi Simon Takaendengan, Saksi Ria Soemardi Irijono, Saksi Muhammad Arief Siswandana, Saksi Obong Kusuma Wijaya, Saksi Yamal dan ahli waris almarhum Amir di PT. Adhi Kartiko kepada PT Makmur Nickel Mining dan menguasai Kuasa Pertambangan milik PT Adhi Kartiko sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) yang dialihkan kepada PT Adhi Kartiko Pratama mengakibatkan saksi Simon Takaendengan, saksi Ria Soemardi Irijono, saksi Muhammad Arief Siswandana, saksi Obong Kusuma Wijaya, saksi Yamal dan ahli waris Almarhum Amir Surura kehilangan saham 65 % PT Adhi Kartiko selaku pemilik kuasa pertambangan (KW 07 NPP 0112) menimbulkan kerugian kurang lebih Rp 80.000.000.000 (Delapan puluh milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi atas nama Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi
putusan Obong Kusuma Wijaya, S.H, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, Simon Takaendengan, Ria Sumardi Irijono, Muh Arief Siswandana, Amir Surura dan Yamal yang mana kami selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi kenal pada tahun 2008 dimana saat terdakwa datang sebagai investor yang kemudian bekerja di lokasi KP (Kuasa Pertambangan) milik perusahaan kami yakni PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa susunan direksi dari PT. Adhi Kartiko dan komposisi pemegang saham dari PT. Adhi Kartiko tersebut yaitu :
 - Direktur Utama Fransiscus Xaverius Jumadi;
 - Direktur Simon Takaendengan;
 - Direktur Ria Soemardi Irijono;
 - Komisaris Utama Muhammad Arief Siswandana;
 - Komisaris Obong Kusuma Wijaya;
 - Komisaris Yamal;

Sedangkan komposisi pemegang saham PT. Adhi Kartiko sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris 05 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko, yaitu :

1. Tuan Fransiscus Xaverius Jumadi sejumlah 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 35 % Saham;
2. Tuan Simon Takaendengan sejumlah 50.000,- (lima puluh ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 20 % Saham;
3. Tuan Ria Soemardi Irijono sejumlah 62.000,- (enam puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) atau 25 % Saham;
4. Tuan Amir Surura sejumlah 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 7 % Saham;
5. Tuan Muhammad Arief Siswandana sejumlah 12.500,- (dua belas litem ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 5 % Saham;

Halaman 25 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tuan Bambang Kusuma Wijaya sejumlah 12.500,- (dua belas liam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 5 % Saham;
 7. Tuan Yamal sejumlah 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 3 % Saham;
- Bahwa awal kejadiannya kami (PT. Adhi Kartiko) memiliki kuasa Pertambangan Ore Nickel dengan lokasi yang bertempat di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra dengan luas \pm 2.000 Ha (dua ribu hektar) kemudian pada bulan Juni tahun 2008 bertempat di Kota Kendari kami para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko bertemu dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo lalu melakukan kerjasama dibidang pertambangan ore nickel dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo (PT. Makmur Nickel Mining) dan kesepakatan terkait dengan kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Fransiscus Xaverius Jumadi bertindak sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko serta mewakili PT. Adhi Kartiko selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo bertindak sebagai Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining) serta mewakili PT. Makmur Nickel Mining selaku pihak kedua yang mana menurut penyampaian Fransiscus Xaverius Jumadi kepada kami bahwa inti dari kesepakatan kerjasama tersebut yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama khususnya dalam pelaksanaan penggunaan kuasa pertambangan milik Pihak Pertama dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi hasil pertambangan nickel yang akan dikelola dan dibiayai sepenuhnya oleh Pihak Kedua selaku pelayang dana dan para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko akan mendapatkan Royalti sebesar \$ 2,5 USD (Dua Koma Lima Dolar) untuk penjualan setiap metric tonnya yang berasal dari Terdakwa Ivy Djaya Susantyo (PT. Makmur Nickel Mining) serta sebagai tanda keseriusan atas perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa (PT. Makmur Nickel Mining) akan menyetorkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada PT. Adhi Kartiko yang penyerahannya akan diberikan secara bertahap. Kemudian Fransiscus Xaverius Jumadi juga menyampaikan bahwa setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut ijin kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko akan diserahkan kepada Terdakwa Ivy Djaya Susantyo sehingga pada saat itu oleh Fransiscu Xaverius Jumadi lalu menyerahkan ijin Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko kepada Terdakwa untuk

Halaman 26 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan. Kemudian tanpa sepengetahuan kami (saksi, Simon Takaendengan, Ria Soemardi Irijono, Muh. Arief Siswandana, Amir Surura (almarhum) dan Yamal), Fransiscus Xaverius Jumadi dan Terdakwa membuat Surat pernyataan penyerahan pemindahan kuasa pertambangan dan Surat pernyataan penerimaan pemindahan kuasa pertambangan serta membuat Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama lalu Terdakwa menggunakan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan untuk mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara sehingga Pihak Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara mengeluarkan Kuasa pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan lokasi yang sama dengan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa menguasai kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko yang bertempat di kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra dengan luas \pm 2.000 Ha (dua ribu hektar) dan melakukan kegiatan penambangan didalam lokasi tersebut;

- Bahwa dasar kepemilikan PT. Adhi Kartiko terhadap lokasi kuasa pertambangan adalah Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) atas nama PT. Adhi Kartiko yang mana dokumen atau surat telah diserahkan oleh Fransiscus Xaverius Jumadi kepada Terdakwa Ivy Djaya Susantyo setelah dibuatnya perjanjian kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dan PT. Makmur Nickel Mining;
- Bahwa saksi bersama Simon Takaendengan, Ria Soemardi Irijono, Muh. Arief siswandana, Amir Surura (almarhum) dan Yamal selaku pemegang saham tidak pernah membuat Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas karena kami (PT. Adhi Kartiko) tidak pernah melakukan pengalihan ataupun menjual saham kepada Terdakwa (Ivy Djaya Susantyo ataupun kepada PT. Makmur Nickel Mining.
- Bahwa saksi, Simon Takaendengan, Ria Soemardi Irijono, Muh. Arief Siswandana, Amir Surura dan Yamal selaku pemegang saham di PT. Adhi kartiko tidak pernah diperlihatkan salinan Akta perjanjian kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juli 2008 antara pihak PT. Adhi Kartiko dan Ivy Djaya Suasntyo (PT.MNM) kami hanya disampaikan oleh JUMADI secara lisan, bahwa inti dari kesepakatan kerjasama tersebut adalah PT.MNM (Terdakwa) selaku Investor yang akan melakukan kegiatan penambangan

Halaman 27 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

one nickel dalam kasus Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dengan system pembagian hasil yakni kami selaku pemegang saham di PT. Adhi Kartiko mendapatkan royalty sebesar \$ 2,5 USD (dua koma lima dollar) untuk penjualan setiap metric tonnya yang berasal dari Terdakwa Ivy (PT. MNM) dan sebagai tanda keseriusan tersebut Terdakwa Ivy (PT.MNM) menyetorkan dananya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PT. Adhi Kartiko yang penyerahannya akan diberikan secara bertahap, tetapi nanti JUMADI meninggal dunia pada tahun 2017 kemudian Terdakwa tidak pernah lagi membayarkan royalty kepada kami baru lah kami mencari dokumen perjanjian kerjasama tersebut dan nanti sekitar bulan April 2017 baru kami mendapatkan foto kopy salinan Akta Perjanjian kerjasama Nomor 86 tahun 2008 antara PT. Adhi Kartiko dan Ivy Djaya Susantyo (PT Makmur Nickel Mining) PT.MNM yang mana setelah kami membaca isi perjanjian akta tersebut ternyata selain kesepakatan yang disampaikan oleh JUMADI ada kesepakatan lain yang juga dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama yang kami tidak ketahui;

- Bahwa ada royalty yang dibayarkan oleh PT. Makmur Nickel Mining (PT.MNM) kepada PT. Adhi Kartiko tapi sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran royalty;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh terdakwa dimana saksi tidak boleh menuntut lagi pembayaran royalty karena Perusahaan saksi sudah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Pemegang saham PT Adhi Kartiko pernah berjumpa dengan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah royalty dan akhirnya bertemu dan membuat perjanjian penyelesaian dihadapan Notaris Asbar Imran dimana akta tersebut bernomor 54 tahun 2015 tentang perjanjian Penyelesaian;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Akta Perjanjian kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dengan PT. Makmur Nickel Mining PT. Adhi Kartiko diwakili oleh JUMADI sebagai Direktur Utama sementara PT. makmur Nickel Mining diwakili oleh Ivy Djaya (Terdakwa) ;
- Bahwa PT. Adhi kartiko belum berbadan Hukum masih dalam proses pengurusan pada waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

- Bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut, karena menurut Terdakwa para pemegang saham mengetahui soal pembelian saham tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam akta nomor 86;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

Halaman 28 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sehubungan penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi (Simon Takaendengan) Obong Kusuma Wijaya, Ria Sumardi Iriono, Muh Arief Siswandana, Amir Surura dan Yamal yang mana kami selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa sebelumnya saya kenal dengan terdakwa, dan saya kenal pada tahun 2008 dimana saat terdakwa datang sebagai investor yang kemudian bekerja di lokasi KP (Kuasa Pertambangan) milik perusahaan kami yakni PT. Adhi Kartiko ;
- Bahwa awalnya kami (PT. Adhi Kartiko) memiliki kuasa Pertambangan Ore Nickel dengan lokasi yang bertempat di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra dengan luas ± 2.000 Ha (dua ribu hektar) kemudian pada bulan Juni tahun 2008 bertempat di Kota Kendari kami para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko bertemu dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo lalu melakukan kerjasama dibidang pertambangan ore nickel dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo (PT. Makmur Nickel Mining) dan kesepakatan terkait dengan kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Fransiscus Xaverius Jumadi bertindak sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko serta mewakili PT. Adhi Kartiko selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo bertindak sebagai Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining) serta mewakili PT. Makmur Nickel Mining selaku pihak kedua yang mana menurut penyampaian Fransiscus Xaverius Jumadi kepada kami bahwa ini dari kesepakatan kerjasama tersebut yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama khususnya dalam pelaksanaan penggunaan kuasa pertambangan milik Pihak Pertama dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi hasil pertambangan nickel yang akan dikelola dan dibiayai sepenuhnya oleh Pihak Kedua selaku penyandang dana dan para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko akan mendapatkan Royalti sebesar \$ 2,5 USD (Dua Koma Lima Dolar) untuk penjualan setiap metric tonnya yang berasal dari Terdakwa Ivy Djaya Susantyo (PT. Makmur Nickel Mining) serta sebagai tanda keseriusan atas perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa (PT. Makmur Nickel Mining) akan menyetorkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada PT. Adhi Kartiko yang penyerahannya akan diberikan secara bertahap. Kemudian Fransiscus Xaverius Jumadi juga menyampaikan bahwa setelah penandatanganan

Halaman 29 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjanjian kerjasama tersebut ijin kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko akan diserahkan kepada Terdakwa Ivy Djaya Susantyo sehingga pada saat itu oleh Fransiscu Xaverius Jumadi lalu menyerahkan ijin Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko kepada Terdakwa untuk dipergunakan. Kemudian tanpa sepengetahuan kami (saya, Simon Takaendengan, Ria Soemardi Irijono, Muh. Arief Siswandana, Amir Surura (almarhum) dan Yamal), Fransiscus Xaverius Jumadi dan Terdakwa membuat Surat pernyataan penyerahan pemindahan kuasa pertambangan dan Surat pernyataan penerimaan pemindahan kuasa pertambangan serta membuat Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama lalu Terdakwa menggunakan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan untuk mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara sehingga Pihak Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara mengeluarkan Kuasa pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan lokasi yang sama dengan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa menguasai kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko yang bertempat di kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra dengan luas \pm 2.000 Ha (dua ribu hektar) dan melakukan kegiatan penambangan didalam lokasi tersebut;

- Bahwa susunan direksi dari PT. Adhi Kartiko adalah Direktur Utama Fransiscus Xaverius Jumadi, Direktur Simon Takaendengan, Direktur Ria Soemardi Irijono, Komisaris Utama Muhammad Arief Siswandana, Komisaris Obong Kusuma Wijaya, Komisaris Yamal;
- Bahwa Sedangkan komposisi pemegang saham PT. Adhi Kartiko sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris 05 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko, yaitu :
 1. Tuan Fransiscus Xaverius Jumadi sejumlah 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 35 % Saham;
 2. Tuan Simon Takaendengan sejumlah 50.000,- (lima puluh ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 20 % Saham;
 3. Tuan Ria Soemardi Irijono sejumlah 62.000,- (enam puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) atau 25 % Saham;

Halaman 30 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuan Amir Surura sejumlah 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 7 % Saham;
 5. Tuan Muhammad Arief Siswandana sejumlah 12.500,- (dua belas liam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 5 % Saham;
 6. Tuan Obong Kusuma Wijaya sejumlah 12.500,- (dua belas liam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 5 % Saham;
 7. Tuan Yamal sejumlah 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 3 % Saham;
- Bahwa dasar kepemilikan PT. Adhi Kartiko terhadap lokasi kuasa pertambangan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) atas nama PT. Adhi Kartiko yang mana dokumen atau surat telah diserahkan oleh Fransiscus Xaverius Jumadi kepada Terdakwa Ivy Djaya Susantyo setelah dibuatnya perjanjian kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dan PT. Makmur Nickel Mining;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Fransiscus Xaverius Jumadi menyerahkan Surat Keputusan Nomor 310 Tahun 2007 dan Surat Keputusan 311 Tahun 2007 kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saya bahwa setelah ada kesepakatan kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo (PT. Makmur Nickel Mining) tepatnya pada bulan Juni tahun 2008, JUMADI langsung menyerahkan dokumen kuasa pertambangan tersebut kepada Terdakwa Ivy Djaya Susantyo;
 - Bahwa saksi, Obong Kusuma Wijaya, Ria Soemardi Irijono, Muh. Arief siswandana, Amir Surura (almarhum) dan Yamal selaku pemegang saham tidak pernah membuat Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas karena kami (PT. Adhi Kartiko) tidak pernah melakukan pengalihan ataupun menjual saham kepada Terdakwa (Ivy Djaya Susantyo ataupun kepada PT. Makmur Nickel Mining ;
 - Bahwa saksi, Obong Kusuma Wijaya, Ria Soemardi Irijono, Muh. Arief Siswandana, Amir Surura dan Yamal selaku pemegang saham di PT. Adhi kartiko tidak pernah diperlihatkan salinan Akta perjanjian kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juli 2008 antara pihak PT. Adhi Kartiko dan Ivy Djaya

Halaman 31 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suasannya (PT.MNM) kami hanya disampaikan oleh JUMADI secara lisan, bahwa inti dari kesepakatan kerjasama tersebut adalah PT.MNM (Terdakwa) selaku Investor yang akan melakukan kegiatan penambangan ore nikel dalam lokasi Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dengan system pembagian hasil yakni kami selaku pemegang saham di PT. Adhi Kartiko mendapatkan royalty sebesar \$ 2,5 USD (dua koma lima dollar) untuk penjualan setiap metric tonnya yang berasal dari Terdakwa Ivy (PT. MNM) dan sebagai tanda keseriusan tersebut Terdakwa Ivy (PT.MNM) menyetorkan dananya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PT. Adhi Kartiko yang penyerahannya akan diberikan secara bertahap, tetapi nanti JUMADI meninggal dunia pada tahun 2017 kemudian Terdakwa tidak pernah lagi membayarkan royalty kepada kami barulah kami mencari dokumen perjanjian kerjasama tersebut dan nanti sekitar bulan April 2017 baru kami mendapatkan foto kopy salinan Akta Perjanjian kerjasama Nomor 86 tahun 2008 antara PT. Adhi Kartiko dan Ivy Djaya Susantyo (PT Makmur Nickel Mining) PT.MNM yang mana setelah kami membaca isi perjanjian akta tersebut ternyata selain kesepakatan yang disampaikan oleh JUMADI ada kesepakatan lain yang juga dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama yang kami tidak ketahui;

- Bahwa ada royalty yang dibayarkan oleh PT. Makmur Nickel Mining (PT.MNM) kepada PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa Sudah ada kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) , royalty yang dibayarkan oleh Terdakwa ke PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa PT Adhi Kartiko belum berbadan Hukum;
- Bahwa PT Adhi kartiko berubah nama menjadi PT Adhi Kartiko Pratama pada bulan Juli 2008;
- Bahwa susunan pengurus PT. Adhi Kartiko saat awal dibentuk dengan PT. Adhi Kartiko Pratama berbeda dimana kalau PT. Adhi Kartiko Direktur Utama adalah Fransiscus Xaverius Jumadi sedang di PT. Adhi kartiko Pratama Direktur Utama adalah Terdakwa (Ivy Djaya Susantyo) dan Fransiscus Xaverius Jumadi sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa Saat itu Jumadi bilang kalau PT. Adhi Kartiko hanya berubah nama menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama untuk pengurusan legalitas badan hukum, tetapi kenyataannya sangat berbeda karena semua pemegang saham di PT. Adhi Kartiko tidak dimasukan sebagai susunan pengurus PT. Adhi Kartiko hanya yang masuk adalah Fransiscus Xaverius Jumadi;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta di Notaris Asbar Imran saksi hadir tetapi sebelum penandatanganan Akta tersebut malamnya kami bertemu dengan terdakwa Ivy dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 32 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami untuk tidak melakukan komplek saat terjadi penanda tangan Akta tersebut karena apabila ada yang komplek maka perjanjian tersebut tidak akan jadi;

- Bahwa Notaris ada membacakan Akta perjanjian 54 sebelum Akta tersebut ditanda tangani tapi saksi bersama yang lainnya tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa pernah menerima royalti setelah ditanda tangannya Akta 54 sebesar Rp 2,3 milyar dan tidak ada kwitansi karena uang tersebut ditransfer oleh terdakwa dan masuk rekening saya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan Simon, FX Jumadi tidak pernah menawarkan kerjasama, tapi dalam rangka menjual Kuasa Pertambangan (KP);
- Pada saat di Notaris Asbar Imran, Akta tersebut dibacakan dulu oleh Notaris baru ditanda tangani;
- Tidak benar terdakwa Ivy ketemu dengan Simon setelah adanya Akta Perjanjian 86;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

3. YAMAL SP., dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi (Yamal), Simon Takaendengan, Ria Sumardi Iriono, Muh Arief Siswandana, dan Amir Surura dan yang mana kami selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa saksi kenal dengan IVY DJAYA SUSANTO sejak tahun 2008 dan semenjak IVY DJAYA SUSANTO menjadi kontraktor mining dan bekerja di Lokasi KP (Kuasa Pertambangan) milik perusahaan kami (PT. Adhi Kartiko);
- Bahwa benar saksi adalah salah satu pemegang Saham PT Adhi Kartiko sebesar 3%;
- Bahwa IVY DJAYA SUSANTO melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan pemalsuan surat terhadap diri saksi dan para pemegang saham di PT. ADHI KARTIKO yaitu dengan cara IVY DJAYA SUSANTYO menyuruh saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. Adhi Kartiko untuk menandatangani Akta Perjanjian Nomor : 54 antara saksi bersama-sama dengan para pemegang saham di PT. ADHI KARTIKO dengan IVY DJAYA SUSANTO (PT. Makmur Nikel Mining dan PT. Adhi Kartiko Pratama) selaku para pihak yang dibuat di Notaris ASBAR IMRAN, S.H.;
- Bahwa IVY DJAYA SUSANTO membujuk saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. Adhi Kartiko untuk menandatangani Akta Perjanjian Nomor : 54 bersama-sama dengan Para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko yaitu

Halaman 33 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara IVY DJAYA SUSANTYO mengatakan kepada saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. Adhi Kartiko bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Nomor : 54 tersebut IVY DJAYA SUSANTYO bisa menarik investor Rusia untuk membangun pabrik nickel di dalam lokasi Kuasa Pertambangan milik PT. ADHI KARTIKO sehingga royalti milik saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. Adhi Kartiko dapat di bayarkan oleh IVY DJAYA SUSANTYO, sehingga atas penyampaian dari IVY DJAYA SUSANTYO tersebut maka saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. Adhi Kartiko selaku para pemegang saham PT. Adhi Kartiko lalu menandatangani Akta Perjanjian tersebut namun setelah itu IVY DJAYA SUSANTYO tidak pernah lagi membayar Royalti Para Pemegang saham di PT. Adhi Kartiko sementara IVY DJAYA SUSANTYO secara terus menerus melakukan kegiatan penambangan yaitu penggalian, pengangkutan dan penjualan ore Nickel yang berasal dari Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mengapa sehingga IVY DJAYA SUSANTYO (PT MNM) tidak pernah lagi melakukan pembayaran Royalti kepada saksi dan para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko namun menurut ACRAM MAPPAONA AZIS yang merupakan kuasa hukum dari IVY DJAYA SUSANTYO berdasarkan surat pemberituannya kepada kami para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko dirinya menjelaskan bahwa PT. Adhi Kartiko telah di beli oleh PT. Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Nomor : 54 yang kami tanda tangani tersebut di atas sementara kami selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko sama sekali tidak pernah menjual PT. Adhi Kartiko kepada siapapun juga;
- Bahwa IVY DJAYA SUSANTYO (PT MNM) sudah pernah menyerahkan Royalti kepada PT. Adhi Kartiko tepatnya sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan awal tahun 2014 PT. ADHI KARTIKO mendapatkan royalti dari IVY DJAYA SUSANTYO yaitu sebesar total sebesar Rp. 5.560.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut di serahkan setelah IVY DJAYA SUSANTYO melakukan pengapalan ore Nickel yang berasal dari lokasi Kuasa Pertambangan milik kami (PT. Adhi Kartiko);
- Bahwa saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. Adhi Kartiko yakni OBONG KUSUMA WIJAYA, SH, SIMON TAKAENDENGAN, RIA SOEMARDI IRIJONO, ERIEF SISWANDANA dan AMIR SURURA (almarhum) tidak pernah mengetahui mengenai klausul yang menjelaskan mengenai pengalihan saham milik PT. Adhi Kartiko kepada IVY DJAYA SUSANTYO atau PT. Makmur Nickel Mining karena saat itu yang membuat

Halaman 34 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dengan PT. Makmur Nickel Mining adalah FX JUMADI dengan IVY DJAYA SUSANTYO. Dan dapat saya jelaskan juga bahwa pada saat itu sepengetahuan kami para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko berdasarkan penyampaian FX JUMADI bahwa kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dengan PT. Makmur Nickel Mining hanya sebatas JO (Join Opersion) dan PT. Adhi Kartiko akan mendapatkan royalty sebesar USD.\$ 2,5 / Metrik Ton setiap kali penjualan ore nikel yang dihadilkan dari lokasi kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko baik dalam negeri maupun luar negeri;

- Bahwa Direksi dan Para Pemegang Saham di PT. Adhi Kartiko tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan pengalihan sebahagian saham sebesar 80 % (delapan puluh persen) milik PT. Adhi Kartiko yang dilakukan oleh FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI kepada PT. Makmur Nickel Mining sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 86 tanggal 26 Juni 2008 karena memang kami para pemegang saham tidak pernah menjual saham milik kami yang ada di PT. Adhi Kartiko kepada PT. Makmur Nickel Mining;
- Bahwa saksi dan OBONG KUSUMA WIJAYA, SH, SIMON TAKAEDENGAN, RIA SOEMARDI IRIJONO, M. ARIEF SISWANDANA dan AMIR SURURA (selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko) tidak pernah memberikan kuasa secara tanggung renteng kepada FX JUMADI untuk menjual atau mengalihkan sebahagian saham yakni sebesar 80 % di PT. Adhi Kartiko kepada IVY DJAYA SUSANTYO atau PT. Makmur Nickel Mining;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau ada pertemuan sebelum ke Notaris Asbar Imran, S.H.;
- Bahwa tidak benar ada menawarkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi saat di Lippo;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

4. M. ARIEF SISWANDANA, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan OBONG KUSUMA WIJAYA sejak tahun 2007 dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya dimana saksi dan OBONG KUSUMA WIJAYA sama-sama menjadi pemegang saham PT. Adi Kartiko tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan IVY DJAYA SUSANTO sejak tahun 2008 dan semenjak IVY DJAYA SUSANTO menjadi kontraktor mining dan

Halaman 35 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kuasa Pertambangan) milik perusahaan kami (PT.

Adhi Kartiko) dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;

- Bahwa adalah salah satu pemegang saham PT Adhi Kartiko sebesar 5%;
- Bahwa benar PT Adhi Kartiko pernah bekerjasama dengan PT Makmur Nickel Mining;
- Bahwa Lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Milik PT. Adhi Kartiko bertempat di Desa Lameruru Kec. Langkikima Kab. Konawe Utara dengan Luas lokasi 2000 HA (Dua Ribu Hektar);
- Bahwa PT. Adhi Kartiko mempunyai Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 Berdasarkan keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 tahun 2007, Tanggal 06 November 2007 dimana untuk pengolahan Kuasa Pertambangan milik kami tersebut kami serahkan kepada IVY DJAYA SUSANTYO (PT. MNM) dan hasil dari pengolahan tersebut kami mendapatkan sebesar \$ 2,5 USD (Dua Koma Lima Dolar) untuk penjualan setiap metrik tonnya sebagai Royalti;
- Bahwa IVY DJAYA SUSANTYO (PT MNM) sudah pernah menyerahkan Royalti kepada PT. ADHI KARTIKO tepatnya sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan awal tahun 2014 PT. ADHI KARTIKO mendapatkan royalti dari IVY DJAYA SUSANTYO yaitu sebesar total sebesar Rp. 5.560.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut di serahkan setelah IVY DJAYA SUSANTYO melakukan pengapalan ore Nickel yang berasal dari lokasi Kuasa Pertambangan milik kami (PT. ADHI KARTIKO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mengapa sehingga IVY DJAYA SUSANTYO (PT MNM) tidak pernah lagi melakukan pembayaran Royalti kepada saksi dan para pemegang saham di PT. ADHI KARTIKO namun menurut ACRAM MAPPAONA AZIS yang merupakan kuasa hukum dari IVY DJAYA SUSANTYO berdasarkan surat pemberituannya kepada kami para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko dirinya menjelaskan bahwa PT. Adhi Kartiko telah di beli oleh PT. Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Nomor : 54 yang kami tanda tangani tersebut sementara kami selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko sama sekali tidak pernah menjual PT. Adhi Kartiko kepada siapapun juga;
- Bahwa IVY DJAYA SUSANTYO melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan pemalsuan surat terhadap diri saksi dan para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko yaitu dengan cara IVY DJAYA SUSANTYO menyuruh saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. Adhi Kartiko untuk menandatangani Akta Perjanjian Nomor : 54 antara saksi bersama-sama dengan para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko dengan IVY

Halaman 36 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Makmur Nikel Mining dan PT. Adhi Kartiko

Pratama) selaku para pihak yang dibuat di Notaris ASBAR IMRAN, SH di kendari lalu setelah itu IVY DJAYA SUSANTO tidak pernah lagi membayarkan royalti yang menjadi hak kami sampai dengan sekarang;

- Bahwa royalti yang saksi maksudkan tersebut adalah kerja sama kami (Para pemegang saham PT. ADHI KARTIKO) dengan IVY DJAYA SUSANTYO dalam usaha pertambangan, dimana kami sebagai pemegang saham PT. ADHI KARTIKO mempunyai Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 Berdasarkan keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 tahun 2007, Tanggal 06 November 2007 dimana untuk pengolahan Kuasa Pertambangan milik kami tersebut kami serahkan kepada IVY DJAYA SUSANTYO (PT. MNM) dan hasil dari pengolahan tersebut kami mendapatkan sebesar \$ 2,5 USD (Dua Koma Lima Dolar) untuk penjualan setiap metrik tonnya sebagai Royalti;
- Bahwa yang dilakukan oleh IVY DJAYA SUSANTYO terhadap saksi dan para pemegang saham PT. ADHI KARTIKO yaitu awalnya sekitar tahun 2014 pada saat itu Pembayaran Royalti PT. Adhi Kartiko berhenti di bayarkan oleh IVY DJAYA SUSANTYO (PT MNM) sementara sepengetahuan kami para pemegang saham di PT Adhi Kartiko bahwa IVY DJAYA SUSANTYO terus menerus melakukan pengapalan atau melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari lokasi Kuasa Pertambangan milik PT. ADHI KARTIKO dengan jumlah sebanyak 14 (Empat Belas) kali pengapalan atau dengan tunggakan royalti sekitar Rp. 18.500.000.000,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan oleh karena itu kami para pemegang saham PT. ADHI KARTIKO lalu bertemu dengan IVY DJAYA SUSANTYO (PT MNM) untuk menagi royalti milik kami para pemegang saham PT. Adhi Kartiko yang harus dia bayarkan tersebut. Dan yang melakukan penagihan mewakili PT. Adhi Kartiko adalah SIMON TAKAENDENGAN dan berdasarkan Penyampaian dari IVY DJAYA SUSANTYO oleh SIMON TAKAENDENGAN kemudian menyampaikan hasil pertemuannya di Jakarta kepada Para Pemegang saham lainnya (di PT. Adhi Kartiko) di antaranya bahwa IVY DJAYA SUSANTYO (PT MNM) belum bisa membayarkan royalti milik kami dengan alasan bahwa IVY DJAYA SUSANTYO tidak memiliki uang karena Ore Nickel yang di jualnya di Reject (di tolak) namun kami tidak mempercayai alasan IVY DJAYA SUSANTYO sehingga sejak tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2015 disetiap bulannya SIMON TAKAENDENGAN mewakili kami para pemegang saham PT. Adhi Kartiko tetap datang ke kantor IVY DJAYA SUSANTYO untuk melakukan penagihan royalti akan tetapi dengan alasan yang sama oleh IVY DJAYA

Halaman 37 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTYO juga tidak membayarkan royalti milik kami. Sehingga sekitar bulan Mei 2015 SIMON TAKAEDENGAN bertemu dengan IVY DJAYA SUSANTYO di Jakarta untuk kembali melakukan penagihan, di saat itulah SIMON TAKAEDENGAN lalu ditawarkan oleh IVY DJAYA SUSANTYO bahwa royalti tersebut bisa dibayarkan dengan syarat para pemegang saham di PT ADHI KARTIKO harus membuat perjanjian, yang mana perjanjian tersebut akan digunakan untuk meyakinkan investor yang akan melakukan penanaman modal dengan mendirikan Pabrik Ore Nickel di atas Lokasi Kuasa Pertambangan Milik kami, sedangkan untuk pembayaran royalti milik kami tersebut akan dibayarkan secara bertahap karena saat itu IVY DJAYA SUSANTYO hanya memiliki uang sekitar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sementara tunggakan royalti adalah sebesar Rp. 18.500.000.000,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan sisanya akan di bayarkan seluruhnya setelah investornya menanamkan modalnya untuk pembangunan Pabrik di atas lokasi milik kami. Sehingga karna janji IVY DJAYA SUSANTYO tersebut di atas, kami para pemegang saham PT. ADHI KARTIKO lalu bersepakat untuk membuat perjanjian yang di inginkan oleh IVY DJAYA SUSANTYO, kemudian pada pada bulan Juni 2015 di hadapan Notaris ASBAR IMRAN, SH kami lalu menandatangani Akta Perjanjian yang di nginkan oleh IVY DJAYA SUSANTYO dengan Nomor Akta : 54 tertanggal 26 Juni 2015. Setelah penandatanganan Akta tersebut oleh IVY DJAYA SUSANTYO lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.326.000.000,- (Dua Milyar Tiga ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada Kami para pemegang saham PT. ADHI KARTIKO. Pada bulan januari 2017 kami selaku para pemegang saham di PT. ADHI KARTIKO yang di wakili oleh SIMON TAKAENDENGAN kembali melakukan penagihan sisa uang royalti milik kami kepada IVY DJAYA SUSANTYO via telpon namun IVY DJAYA SUSANTYO tidak pernah merespon bahkan tidak pernah mengangkat telpon SIMON TAKAENDENGAN sementara di Lokasi Kuasa Pertambangan milik Kami IVY DJAYA SUSANTYO secara terus menerus melakukan kegiatan Pengapalan atau Penjualan ore Nickel milik kami dan dan tidak membayar royalti kami, atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian total sekitar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah);

- Bahwa saksi dan para pemegang saham lainnya di PT. ADHI KARTIKO yakni SIMON TAKAENDENGAN, RIA SOEMARDI IRIJONO, OBONG KUSUMA WIJAYA, AMIR SURURA dan YAMAL tidak pernah mengetahui mengenai klausul yang menjelaskan mengenai pengalihan saham milik PT. ADHI KARTIKO kepada IVY DJAYA SUSANTYO atau PT. MAKMUR

Halaman 38 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adhi Kartiko dengan PT. Makmur Nickel Mining adalah FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI dengan IVY DJAYA SUSANTYO. Dan dapat saya jelaskan juga bahwa pada saat itu sepengetahuan kami para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko berdasarkan penyampaian FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI bahwa kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dengan PT. Makmur Nickel Mining hanya sebatas JO (Join Operasioan) dan PT. Adhi Kartiko akan mendapatkan royalty sebesar USD.\$ 2,5 / Metrik Ton setiap kali penjualan ore nickel yang dihasilkan dari lokasi kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko baik dalam negeri maupun luar negeri;

- Bahwa Direksi dan Para Pemegang Saham di PT. Adhi Kartiko tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan pengalihan sebahagian saham sebesar 80 % (delapan puluh persen) milik PT. Adhi Kartiko yang dilakukan oleh FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI kepada PT. Makmur Nickel Mining sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 86 tanggal 26 Juni 2008 karena memang kami para pemegang saham tidak pernah menjual saham milik kami yang ada di PT. Adhi Kartiko kepada PT. Makmur Nickel Mining;
- Bahwa saksi dan SIMON TAKAENDENGAN, RIA SOEMARDI IRIJONO, OBONG KUSUMA WIJAYA, YAMAL dan AMIR SURURA (selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko) tidak pernah memberikan kuasa secara tanggung renteng kepada FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI untuk menjual atau mengalihkan sebahagian saham yakni sebesar 80 % di PT. Adhi Kartiko kepada IVY DJAYA SUSANTYO atau PT. Makmur Nickel Mining;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa surat kuasa yang dibuat di Jakarta dan ditanda tangani Terdakwa benar adanya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

5. HERMANSYAH, S.H., ALIAS BOBY, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. ARIEF SISWANDANA dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan F.X. JUMADI dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan SIMON TAKAENDENGAN sejak tahun 2018 tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;

Halaman 39 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan OBONG KUSUMA WIJAYA dan saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi kenal dengan YAMAL sudah sejak lama dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan IVY DJAYA SUSANTYO sudah sejak lama tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si sudah sejak lama dan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 saya memiliki hubungan pekerjaan dengannya yang mana dirinya merupakan Bupati Konawe Utara dan pimpinan kami di daerah pada saat itu namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan JONI FAJAR sejak tahun 2011 dan sejak saat itu saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya yang mana kami sama-sama bekerja di Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara namun sejak tahun 2015 saksi tidak lagi memiliki hubungan pekerjaan dengannya karena dirinya sudah pindah dari Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perpustakaan Kab. Konawe yaitu sebagai Staf Umum Kantor Dinas Perpustakaan Kab. Konawe;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perpustakaan Kab. Konawe sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi sewaktu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara yaitu sebagai Kepala Seksi Verifikasi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara yaitu sejak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Verifikasi pada Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara yaitu melakukan verifikasi lanjutan terkait dengan dokumen-dokumen laporan perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan IVY DJAYA SUSANTYO karena dikenalkan oleh JONI FAJAR bertempat di Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara yang mana pada saat itu yang saksi sudah lupa waktunya kebetulan IVY

Halaman 40 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah tamu Pak JONI FAJAR sehingga saksi diperkenalkan;

- Bahwa IVY DJAYA SUSANTYO datang ke Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara lalu bertemu dengan JONI FAJAR sehubungan dengan urusan tambang miliknya yang mana sepengetahuan saksi bahwa IVY DJAYA SUSANTYO memiliki lokasi tambang ore nickel yang bertempat di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara;
- Bahwa dasar kepemilikan IVY DJAYA SUSANTYO terhadap lokasi tambang ore nickel miliknya yang bertempat di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara yaitu pengalihan Kuasa Pertambangan dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan Direksi PT. Adhi Kartiko namun sepengetahuan saksi bahwa PT. Adhi Kartiko adalah milik Pak JUMADI sedangkan susunan Direksi PT. Adhi Kartiko Prtama, saya juga tidak tahun namun sepengetahuan saya bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama adalah milik IVY DJAYA SUSANTYO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peralihan Kuasa Pertambangan karena saksi masuk ke Dinas Pertambangan nanti pada tahun 2011 sementara proses pengalihan kuasa pertambangan tersebut sesuai SK Bupati Konawe Utara tentang Pengalihan Kuasa Pertambangan dilakukan pada Tahun 2008;
- Bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab di Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara terkait dengan pengalihan Kuasa Pertambangan yaitu Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Bidang Pertambangan Umum;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara pada tahun 2008 yaitu Pak AMRIN UMIRTUM sedangkan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara pada tahun 2008 JONI FAJAR;
- Bahwa benar saksi pernah melihat dokumen terkait pangalihan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama yang mana dokumen tersebut tersimpan di arsip Kantor Bidang Pertambangan Umum yang mana saat itu dokumen tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pertambangan Umum yang saat itu dijabat oleh JONI FAJAR;
- Bahwa dokumen atau surat yang tersimpan diruang arsip Bidang Pertambangan Umum terkait dengan dokumen pengalihan kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama yaitu SK Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko, SK Bupati meliputi Kuasa

Halaman 41 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan Eksplorasi milik PT. Adhi Kartiko Pratama dan IUP Eksplorasi milik PT. Adhi Kartiko Pratama serta IUP Operasi Produksi milik PT. Adhi Kartiko Pratama, Akta Perusahaan PT. Adhi Kartiko Pratama dan Surat Pengalihan Kuasa Pertambangan;
- Bahwa dokumen atau surat yang tersimpan diruang arsip Bidang Pertambangan Umum adalah dokumen atau surat dalam bentuk copyan sedangkan surat yang asli saksi tidak tahu;
 - Bahwa untuk copyan dokumen atau surat SK Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko, SK Bupati meliputi Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PT. Adhi Kartiko Pratama dan IUP Eksplorasi milik PT. Adhi Kartiko Pratama serta IUP Operasi Produksi milik PT. Adhi Kartiko Pratama, Akta Perusahaan PT. Adhi Kartiko Pratama, Surat Pernyataan Pemindehan Kuasa Pertambangan yang ditandatangani oleh M. ARIEF SISWANDANA dan F.X. JUMADI, Surat Pernyataan Penerimaan Pemindehan Kuasa Pertambangan yang ditandatangani oleh IVI DJAYA SUSANTYO dan Christina Meirawati dan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003/AK/VIII/08 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI dan IVY DJAYA SUSANTYO serta Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si ada pada saya dan tersimpan dirumah saya yang beralamat di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe;
 - Bahwa sekitar tahun 2014 saya dihubungi oleh saudara YAMAL melalui via telephone dan menanyakan dokumen PT. Adhi Kartiko Pratama sehingga pada saat itu saksi mengambil copyan dokumen tersebut lalu saksi bawa kerumah tetapi dokumen tersebut saksi tidak serahkan kepada saudara YAMAL dan sampai saat ini copyan dokumen tersebut masih tersimpan dirumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah menemui Drs. H. ASWAD SULAIMAN, M.Si bertempat di rumahnya di Jl. Lumba-Lumba yang mana saat itu saksi membawa copyan dokumen tersebut lalu memperlihatkan kepada Drs. H. ASWAD SULAIMAN, M.Si yang mana saat itu saksi bersama-sama dengan Pak JONI FAJAR tetapi untuk menyerahkan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan dan SK Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko, SK Bupati meliputi Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PT. Adhi Kartiko Pratama dan IUP Eksplorasi milik PT. Adhi Kartiko Pratama serta IUP Operasi Produksi milik PT. Adhi Kartiko Pratama untuk ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN, M.Si, saksi tidak pernah lakukan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ivy Djaya Susantyo sejak tahun 2011 karena Ivy Djaya Susantyo mengurus tambang miliknya yang bertempat di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara (PT. Adhi Kartiko Pratama);

Halaman 42 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar kepemilikan Ivy Djaya Susantyo adalah pengalihan Kuasa

Pertambangan dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Ir. MUH. AMRIN UMIRTUM, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI sejak tahun 2007 dimana saat itu dirinya memperkenalkan diri kepada saksi selaku Pelaksana Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konut kemudian menyampaikan bahwa dirinya memiliki perusahaan yakni PT. Adhi Kartiko yang bergerak di bidang pertambangan lalu menyampaikan maksud dan tujuannya yakni akan mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Ore Nickel di wilayah Kab. Konawe Utara namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan SIMON TAKAENDENGAN tetapi hanya sebatas kenal naman saja karena dirinya merupakan salah satu pengurus di Perusahaan PT. Adhi Kartiko tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan M. ARIEF SISWANDANA dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan OBONG KUSUMA WIJAYA tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan YAMAL sudah sejak lama tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan IVY DJAYA SUSANTYO sejak tahun 2011 dimana saat itu dirinya melakukan pengurusan ijin-ijin terkait dengan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko di ESDM tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si sudah sejak lama dan semenjak terbentuknya Kab. Konawe Utara tepatnya pada tahun 2007 dirinya menjabat sebagai Pj. Bupati Konawe Utara dan sejak saat itu saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya dimana dirinya merupakan pimpinan saksi di daerah pada saat itu namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Perseroan Terbatas PT. Graha Prima Energi yang mana sepengetahuan saksi bahwa perusahaan tersebut adalah milik HERMAN TANDRIN;
- Bahwa benar saksi kenal dengan JONI FAJAR sejak tahun 2006 dan sejak bulan Desember tahun 2007 saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya yang mana kami sama-sama bekerja di Kantor Dinas Pertambangan Kab.

Halaman 43 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara samsun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;

- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara yaitu sejak bulan Juli tahun 2007 dengan jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara dan saya menjabat sebagai Plt sampai bulan Desember tahun 2007 kemudian pada bulan Desember 2007 sampai dengan bulan April tahun 2009 saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara. Kemudian pada bulan Mei tahun 2011 saksi kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara sampai bulan Juni tahun 2013;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan dan energi;
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara bahwa Pemerintah Kab. Konawe Utara pernah menerbitkan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko tepatnya pada bulan November tahun 2007 yang mana Kuasa Pertambangan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) atas nama PT. Adhi Kartiko yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- Bahwa lokasi pertambangan PT. Adhi Kartiko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) atas nama PT. Adhi Kartiko yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara yaitu terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara dengan luas 2.000 Ha (dua ribu hektar);
- Bahwa yang melakukan pengurusan kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko tersebut adalah AMIR SURURA (Almarhum) namun pada awalnya sekitar tahun 2007, FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI datang menemui saksi di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara kemudian dirinya memperkenalkan diri kepada saksi lalu menyampaikan

Halaman 44 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya memiliki perusahaan yakni PT. Adhi Kartiko yang bergerak di bidang pertambangan lalu menyampaikan maksud dan tujuannya yakni ada rencana mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Ore Nickel di wilayah Kab. Konawe Utara dan tidak lama setelah itu saksi dihubungi oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara melalui via telephone lalu menyampaikan bahwa ada yang habis menghadap sama dirinya orangnya PT. Adhi Kartiko dan akan melakukan pengurusan penerbitan Kuasa Pertambangan dan setelah beberapa hari kemudian AMIR SURURA (Almarhum) datang menghadap kepada saksi di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara kemudian saksi menjelaskan mengenai persyaratan-persyaratan dan prosedur pengurusan ijin kuasa pertambangan dan setelah beberapa hari kemudian dirinya datang lagi menyampaikan kepada saksi bahwa permohonan ku asa pertambangan sudah di disposisi oleh Bupati sehingga saat itu dilakukanlah proses penerbitan kuasa pertambangan atas nama PT. Adhi Katiko;

- Bahwa saksi mengenali dokumen tersebut yang mana kedua dokumen dimaksud diterbitkan oleh Permerintah Daerah Kab. Konawe Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konut dan saat pengurusan dokumen tersebut saksi masih menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara sehingga saat itu saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan selanjutnya setelah semua persyaratan lengkap lalu saksi memberi paraf pada dokumen yang akan diterbitkan dimaksud sebelum ditandatangani oleh Bupati dan pengurusan dokumen tersebut dilakukan oleh AMIR SURURA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah saat ini yang melakukan kegiatan penambangan didalam lokasi Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko tersebut;
- Bahwa pada setiap penerbitan Kuasa Pertambangan khususnya di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara dilakukan pemeriksaan terhadap setiap kelengkapan berkas permohonan pengajuan kuasa pertambangan dan pengajuan permohonan tersebut juga dilakukan pemeriksaan juga dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara dan diberi paraf setelah semua persyaratan pengajuan sudah lengkap. Hal tersebut didasari oleh Kepmen No. 1453 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) atas

Halaman 45 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara dengan lokasi pertambangan yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prop. Sultra dengan luas 2.000 Ha (dua ribu hektar) dan didalam surat tersebut tidak terdapat paraf saksi sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara;

- Bahwa pada saat itu saksi dalam kondisi sakit dan saksi tidak aktif di Kantor sehingga pengurusan yang berhubungan dengan Kantor saya limpahkan atau percayakan kepada Kabid Pertambangan Umum yang saat itu dijabat oleh JONY FAJAR;
- Bahwa benar saat itu Pak JONI FAJAR sempat menyampaikan kepada saksi dirumah saksi yang bertempat di Desa Andowia Kec. Asera Kab. Konawe Utara mengenai pengajuan permohonan perubahan nama dalam Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko menjadi atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama namun saat itu saksi sampaikan proses sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku kemudian akalu ada yang kurang jelas minta petunjuk pada Bupati yang saat itu dijabat oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si sehingga saat itu mengenai pengurusan pengajuan permohonan perubahan nama tersebut Pak JONI FAJAR langsung melakukan koordinasi dengan Pak Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengajukan untuk perubahan nama dalam kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko menjadi atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa saat itu JONI FAJAR datang sendiri kerumah saksi kemudian menyampaikan mengenai hal dimaksud yakni mengenai perubahan nama dalam kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko menjadi atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO pernah bertemu sehubungan dengan Perusahaan Pertambangan Nickel PT. Adhi Kartiko Pratama sekitar tahun 2012 saat evaluasi perusahaan pertambangan;
- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah Kepala Dinas Pertambangan pada Kab. Konawe Utara pada Periode I tahun 2007- 2009, setelah itu Saksi Nonjob, nanti tahun 2011 s.d 2013 menjabat lagi Kadis Pertambangan Pemda Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi ketahui adalah masalah antara Terdakwa dengan korban SIMON TAKAENDENGAN dkk nanti setelah ada pemanggilan/pemeriksaan di Polda Sultra sehubungan dengan ada tindak pidana pemalsuan Dokumen;

Halaman 46 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan pak FX JUMADI saat berhubungan dengan izin Pertambangan PT Adhi Kartiko yang diurus oleh sdr AMIR SURURA, Dinas Pertambangan memproses Kuasa Pertambangan yang diajukan yaitu mengajukan permohonan, lalu akta pendirian perusahaan, peta wilayah yang dimohonkan, kemudian dokumen lainnya, untuk diajukan ke Bupati untuk disposisi, setelah itu dibuatkan Draft SK;

- Bahwa benar PT Adhi Kartiko terbit SK Kuasa Pertambangannya sekitar tahun 2007 bulan Nopember;
- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan kepemilikan PT Adhi Kartiko nanti belakangan karena saat itu saksi sakit, memproses administrasi perubahan Kepemilikan perusahaan pertambangan oleh pak JONI FAJAR langsung ke Bupati, dan mekanisme perubahan perusahaan pertambangan secara umum yaitu perusahaan lama membuat surat pernyataan bersedia melepaskan perusahaan yang diketahui oleh Komisaris kepada perusahaan baru, lalu ada surat pernyataan menerima perusahaan baru yang diketahui oleh Komisaris lalu diajukan ke Bupati untuk diketahui;
- Diperlihatkan kepada Saksi Surat pernyataan perubahan perusahaan PT Adhi Kartiko ke PT Adhi Kartiko Pratama dan saksi membenarkan surat pernyataan tersebut merupakan salah satu syarat untuk perubahan perusahaan, selain dokumen perizinan lainnya, dan lokasi Kuasa Pertambangan PT Adhi Kartiko Pratama adalah sama dengan lokasi Kuasa Pertambangan PT Adhi Kartiko;
- Bahwa penerbitan Kuasa Pertambangan berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2007 perusahaan Pertambangan harus berbadan hukum, tetapi setelah terbit UU Nomor 4 tahun 2009 kuasa pertambangan dimungkinkan perseorangan, kalau perusahaataan harus berbadan Hukum, dan saksi tidak ingat PT Adhi Kartiko Pratama apakah sudah berbadan hukum atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. JONI FAJAR, S.Sos., dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI sejak tahun 2008 dimana saat itu dirinya melakukan pelaporan triwulan perusahaan PT. Bumi Konawe Abadi (BKA) di Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Konawe Utara kemudian pada tahun itu juga dirinya melakukan pengurusan terkait dengan PT. Adhi Kartiko Pratama namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;

Halaman 47 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SIMON TAKAENDENGAN sejak awal tahun 2008 tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan M. ARIEF SISWANDANA nanti setelah adanya laporan ini barulah saksi kenal dengannya yang mana saat itu saksi diperkenalkan dengannya oleh SIMON TAKAENDENGAN namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan OBONG KUSUMA WIJAYA sejak awal tahun 2008 tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan YAMAL sejak awal tahun 2008 tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan IVY DJAYA SUSANTYO sejak akhir tahun 2008 pada saat itu ada acara rapat para pemegang IUP di Konawe Utara yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kab. Konawe tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan dengannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si sejak tahun 2006 dan semenjak terbentuknya Kab. Konawe Utara dirinya menjabat sebagai Pj. Bupati Konawe Utara kemudian pada bulan Desember tahun 2007 saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya dimana dirinya merupakan pimpinan saksi di Kab. Konawe Utara namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Penanaman Modal Prov. Sultra sejak akhir bulan Januari Tahun 2019 dengan Jabatan sebagai Staf Sekretariat Dinas Penanaman Modal Prov. Sultra;
 - Bahwa benar saksi pernah melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara tepatnya sejak bulan Desember tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2014;
 - Bahwa jabatan saksi selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara tepatnya sejak bulan Desember tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2014 :
 1. Terhitung mulai bulan Desember tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 saya menjabat sebagai Kepala Bidang Energi dan Ketenaga Listrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara;

Halaman 48 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhitung mulai bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 saya menjabat sebagai Pelaksana Kepala Tata Usaha Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara;
 3. Terhitung mulai bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 saya menjabat sebagai Pelaksana Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara;
 4. Terhitung mulai bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009 saya menjabat sebagai Kabid Pertambangan Umum;
 5. Terhitung mulai bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2010 saya menjabat sebagai Kepala Bidang Energi Dinas Pertambangan;
 6. Terhitung mulai bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2012 saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum;
 7. Terhitung mulai akhir tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saya menjabat sebagai sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi;
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara pernah melakukan proses pengalihan atau perubahan nama kuasa pertambangan dari atas nama PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama tepatnya pada bulan Agustus tahun 2008;
 - Bahwa dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara terkait dengan pengalihan atau perubahan nama kuasa pertambangan dari atas nama PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama yaitu :
 1. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 19 Agustus 2008;
 2. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 22 Desember 2009;
 3. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) atas nama PT. Adhi Kartiko

Halaman 49 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA,

MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 14 Desember 2010;

- Bahwa yang melakukan pengurusan di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara terkait dengan pengalihan atau perubahan nama kuasa pertambangan dari atas nama PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama adalah FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI sedangkan dari Pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara yang menerima permohonan pengajuan perubahan nama tersebut kemudian melakukan proses terkait dengan perubahan nama kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama adalah saksi sendiri karena saat itu saksi menjabat sebagai Pelaksana Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara dimana saat itu FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI langsung menemui saksi di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara lalu menyerahkan surat permohonan kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian nikel atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama yang dilampirkan dengan beberapa dokumen lainnya sebagai persyaratan penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kemudian saksi melakukan pemeriksaan dokumen permohonan kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian nikel atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama dan dokumen persyaratan lainnya yang dilampirkan pada permohonan tersebut yang mana saat itu sudah ada lembar disposisi Bupati pada Permohonan dimaksud yakni "proses sesuai ketentuan yang berlaku". Kemudian karena pemohon mau mengganti nama dalam Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sudah diterbitkan dari PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama sesuai nasakah serah terima kuasa pertambangan dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 05 Agustus 2002 maka saya meminta dokumen asli berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) atas nama PT. Adhi Kartiko untuk diserahkan kepada saya karena SK tersebut sudah tidak berlaku lagi ketika sudah dirubah menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama. Selanjutnya pada jam kedua sekitar Pukul 14.00 Wita, FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI kembali ke kantor dengan membawa dokumen yang diminta tersebut lalu diserahkan kepada saya yang buatkan tanda terima dokumen. Selanjutnya saya melaporkan mengenai hal dimaksud kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara atas nama Ir. AMRIN UMIRTUM dirumahnya yang mana saat itu

Halaman 50 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seorang saksi dan berada dirumahnya namun sat itu Ir. AMRIN UMIRTUM memerintahkan kepada saksi agar langsung melakukan koordinasi dengan Pak Bupati Konut yang saat itu dijabat oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si untuk berkonsultasi dan memastikan bahwa permohonan perubahan nama kuasa pertambangan PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama telah didisposisi oleh Pak Bupati dan untuk memastikan bahwa dokumen Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan benar ditandatangani oleh Pak Bupati sehingga saat itu saksi langsung menghadap kepada Pak Bupati di Kantor Bupati lalu saksi memperlihatkan dokumen permohonan dimaksud lalu Pak Bupati menyampaikan kepada saksi bahwa benar dirinya yang memberi disposisi pada permohonan tersebut dan benar dirinya yang bertandatangan dalam naskah serah terima tersebut. Kemudian saksi kembali ke kantor untuk memproses penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama;

- Bahwa surat atau dokumen yang dilampirkan dalam Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk PT. Adhi Krtiko Pratama tersebut yaitu :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan tertanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani F.X. JUMADI selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan M. ARIEF SISWANDANA selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan Nomor : 011 / AKP / VIII / 08, tertanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh I.D. SUSANTYO selaku Dirut PT. Adhi Kartiko Pratama dan Cristina Meirawati selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003 / AK / VIII / 08, tertanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku yang menyerahkan dan I.D. SUSANTYO selaku yang menerima serta disaksikan dan ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Bupati Konawe Utara;
- Bahwa yang mengajukan dan membawa surat Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk PT. Adhi Krtiko Pratama ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe adalah Pak JUMADI namun yang bertandatangan dalam permohonan tersebut adalah IVY DJAYA SUSANTYO selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa lokasi pertambangan PT. Adhi Kartiko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko dan

Halaman 51 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) atas nama PT. Adhi Kartiko yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN, P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara yaitu terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara dengan luas 2.000 Ha (dua ribu hektar);

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tersebut dibuat di Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Konawe Utara tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2008;
- Bahwa dasar sehingga Pemda Kab. Konawe Utara dalam hal ini Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Konawe Utara melakukan perubahan nama atau pemindahan kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama yaitu berdasarkan Kepmen ESDM No. 1453 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dibidang Pertambangan Umum dengan melampirkan dokumen berupa :
 1. Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan tertanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani F.X. JUMADI selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan M. ARIEF SISWANDANA selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko;
 2. Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan Nomor : 011 / AKP / VIII / 08, tertanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh I.D. SUSANTYO selaku Dirut PT. Adhi Kartiko Pratama dan Cristina Meirawati selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama;
 3. Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003 / AK / VIII / 08, tertanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku yang menyerahkan dan I.D. SUSANTYO selaku yang menerima serta disaksikan dan ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Bupati Konawe Utara;
- Bahwa saksi sudah lupa terdapat pada pasal berapakah yang mengatur tentang pemindahan kuasa pertambangan atau perubahan nama dalam kuasa pertambangan dalam Kepmen ESDM No. 1453 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dibidang Pertambangan Umum dan bagaimanakah bunyi pasal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali dokumen atau surat berupa 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh

Halaman 52 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara

dengan lokasi pertambangan yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prop. Sultra dengan luas 2.000 Ha (dua ribu hektar) karena penerbitan dokumen tersebut saksi yang proses dan sebelum ditandatangani oleh Pak Bupati terlebih dahulu saksi membubuhkan paraf pada sudut nama Bupati dalam dokumen atau surat tersebut;

- Bahwa setelah penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama maka Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Adhi Kartiko sudah tidak berlaku lagi karena sudah di pindahkan ke PT. Adhi Kartiko Pratama dan dokumen asli *Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) atas nama PT. Adhi Kartiko yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara* saat itu juga saya tarik;
- Bahwa selama pengurusan pemindahan kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama saksi tidak pernah ditemui atau dihubungi oleh IVY DJAYA SUSANTYO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah saat ini yang melakukan kegiatan penambangan didalam lokasi Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko tersebut;
- Bahwa benar Ir. AMRIN UMIRTUM adalah Pimpinan saksi sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara sejak tahun 2007 s.d 2009;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait SK Bupati Konawe Utara Nomor 348 Tahun 2008 sehubungan dengan peralihan Kuasa Pertambangan karena ada perintah Bupati Konawe Utara melalui disposisi dari pemilik awal PT Adhi Kartiko kepada PT Adhi Kartiko Pratama karena saksi yang memproses perubahannya saat Kadis sakit;
- Bahwa benar saat terbit SK Bupati Nomor 438 tahun 2008 PT Adhi Kartiko Pratama belum berbadan hukum baru berupa Akta Pendirian Perusahaan saja belum ada pengesahan dari KemenkumHam;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan PT Adhi Kartiko belum ada pengesahan dari KemenkumHam belum berbadan Hukum didokumen di Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Adhi Kartiko apa alasan belum beroperasi saat itu;

Halaman 53 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ketahui proses peralihan Kuasa Pertambangan dari PT Adhi Kartiko ke PT Adhi Kartiko Pratama saat itu dari Disposisi pa Bupati yang isinya proses permohonan dari PT Adhi Kartiko ke PT Adhi Kartiko Pratama, yang saat itu ada terlampir Naskah serah terima dari kedua perusahaan yang diketahui Bupati antara lain Surat Pernyataan menyerahkan dari Direktur PT Adhi Kartiko yang diketahui Komisaris dan Surat Pernyataan menerima PT Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani Direktur yang diketahui Komisaris;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat rekonsiliasi Kuasa Pertambangan akhir tahun 2008 dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat pengurusan peralihan perusahaan PT Adhi Kartiko ke PT Adhi Kartiko Pratama, yang mengurus saat itu adalah pak FX JUMADI;
- Bahwa saat pengurusan peralihan Kuasa Pertambangan PT Adhi Kartiko ke PT Adhi Kartiko Pratama saksi meminta kepada pak FX JUMADI Surat Asli SK Pencadangan PT Adhi Kartiko dan SK Asli Kuasa Pertambangan PT Adhi Kartiko, diakukan penarikan untuk menghindari tumpang tindih lokasi karena lokasi dan koordinat yang diajukan sama, hanya perubahan pemilikan Kuasa Pertambangan, pada saat itu Kuasa Pertambangan hanya kewenangan pak Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui PT Adhi Kartiko dengan Direktur FX JUMADI sebagai pemegang saham, lalu ada SIMON TAKAENDENGAN, AMIR SURUDA, YAMAL, selalu datang ke Kantor membawa dokumen;
- Bahwa saksi ketahui setelah ada penyerahan Dokumen PT Adhi Kartiko Pratama pemilik saham yaitu IVY dan pa JUMADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Ivy Djaya Susantyo sejak akhir tahun 2008 pada saat rapat para pemegang IUP di Konawe Utara yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Konawe Utara;
- Bahwa pada saat peralihan Kuasa Pertambangan dari PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama pada tahun 2008, PT. Adhi Kartiko Pratama belum berbadan hukum, dan diberi kesempatan untuk melengkapi berkas-berkasnya;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. VINCENT TANDJONG, Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Obong Kusuma Wijaya sejak Tahun 2008 dan untuk sekarang ini saksi tidak memiliki hubungan pekerjaannya dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

Halaman 54 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan SIMON TAKAENDENGAN sejak tahun 2008 dan untuk sekarang ini saksi tidak memiliki hubungan dengannya dan saksi juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan RIA SOEMARDI IRIJONO dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI (almarhum) sejak tahun 2008 dan sebelumnya saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya yang mana sejak tahun 2008 saksi sama-sama bekerja di PT. Adhi Kartiko Pratama dan untuk sekarang ini saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa jabatan saksi di PT . Adhi Kartiko Pratama pada tahun 2008 sewaktu pertama kali didirikan PT . Adhi Kartiko Pratama yaitu sebagai Direktur sampai tahun 2010 nanti pada tahun 2013 baru saksi kembali lagi menjabat sebagai direktur sampai tahun 2016 kemudian pada bulan oktober 2019 saksi kembali menjabat sebagai Direktur di PT .Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di perseroan terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama sejak awal didirikan perseroan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di perseroan terbatas PT. Andi Kartiko Pratama sejak awal didirikan perseroan terbatas PT . Adhi Kartiko Pratama . Kemudian pada tahun 2010 terjadi perubahan direksi di PT. Adhi kartiko Pratama Kemudian pada tahun 2010 terjadi perubahan direksi di PT. Adhi kartiko Pratama yang mana saat itu saksi tidak lagi menjabat sebagai Direktur di PT. Adhi Kartiko Pratama karena saksi mengundurkan kan diri dan perubahan direksi tersebut berdasarkan akta nomor: 11 tanggal 23 November 2010 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Adhi Kartiko Pratama dan akta nomor: 12 tanggal 23 November 2010 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Adhi Kartiko Pratama Kemudian pada tahun 2013 kembali terjadi perubahan susunan direksi di PT. Adhi Kartiko Pratama yang mana saat itu saksi kembali menjabat sebagai Direktur di PT. Adhi Kartiko Pratama yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam akta notaris nomor: 17 tanggal 29 April 2013 tentang rapat umum pemegang saham luar biasa PT Adhi Kartiko Pratama namun saksi sudah lupa Sampai kapan saksi menjabat sebagai Direktur Karena setelah itu Saksi sempat keluar dari susunan direksi PT. Adhi Kartiko Pratama Nanti pada bulan Oktober tahun 2019 barulah saksi kembali masuk di susunan direksi PT. Adhi Kartiko Pratama dengan jabatan sebagai Direktur;
- Bahwa susunan direksi dan komisaris PT. Adhi Kartiko Pratama berdasarkan akta nomor: 10 tanggal 9 Juli 2008 yaitu :

Halaman 55 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Direktur Utama : IVY DJAYA SUSANTYO;

- Direktur : VINCENT TANDJONG (saksi sendiri);
- Komisaris Utama : FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI;
- Komisaris : ENTON CHANDRA;

Dengan komposisi pemegang saham yaitu :

1. PT. Makmur Nickel Mining sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sebesar 80 %;
2. Fransiscus Xaverius Jumadi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar 20 % ;

Susunan Direksi dan Komisaris PT. Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Nomor : 11 Tanggal 23 November 2010 dan Akta Nomor : 12 Tanggal 23 November 2010, yaitu :

- Direktur Utama : IVY DJAYA SUSANTYO;
- Direktur : PIETERS;
- Komisaris Utama : CHRISTINA MEIRAWATI;
- Komisaris : FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI;

Dengan komposisi pemegang saham yaitu :

1. PT. Robina Putra Perkasa sejumlah 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Ivy Djaya Susantyo sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Susunan Direksi dan Komisaris PT. Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 17 Tanggal 29 April 2013 , yaitu :

- Direktur Utama : IVY DJAYA SUSANTYO;
- Direktur : VINCENT TANDJONG (saya sendiri);
- Komisaris Utama : CHRISTINA MEIRAWATI;
- Komisaris : FRANSISCUS XAVERIUS JUMADI;

Dengan komposisi pemegang saham yaitu :

1. PT. Robina Putra Perkasa sejumlah 237.500 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Ivy Djaya Susantyo sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 56 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa susunan Direksi dan komisaris PT. Adhi Kartiko Pratama saat ini berdasarkan Lampiran Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0090434.AH.01.02. TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama, yaitu :

- Direktur Utama : IPING RUBONO;
- Direktur : VINCENT TANDJONG (saya sendiri);
- Komisaris Utama : CHRISTINA MEIRAWATI;
- Komisaris : ENTON CHANDRA;

Dengan komposisi pemegang saham yaitu :

1. PT. Mitra Marina Internasional sebesar 43,32 %;
 2. PT. Bapemas Putih Sayan sebesar 35 %;
 3. PT. Virtue Dragon Nickel Industries sebesar 20 %;
 4. Michael Adhidaya Susantyo sebesar 0,84 %;
 5. Victor Susantyo sebesar 0,84 %;
- Bahwa sepengetahuan saya yang memiliki ide atau inisiatif untuk mendirikan perseroan terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama pada tahun 2008 yaitu Fransiscus Xaverius Jumadi dan Ivy Djaya Susantyo lalu menyampaikan bahwa saya akan dimasukkan dalam Direksi PT. Adhi Kartiko Pratama dengan jabatan sebagai Direktur;
 - Bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT. Adhi Kartiko Pratama oleh Ivy Djaya Susantyo dan Fransiscus Xaverius Jumadi yaitu karena saham PT. Adhi Kartiko telah dibeli oleh PT. Makmur Nickel Mining;
 - Bahwa saat itu saya hanya mendengar dari Terdakwa Ivy Djaya Susantyo bahwa PT. Makmur Nickel Mining akan membayar harga pembelian saham PT. Adhi Kartiko kepada Fransiscus Xaverius Jumadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Bahwa saham tersebut sejak tahun 2010 telah dijual kepada PT. Robina Putra Perkasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor : 11 tanggal 23 November 2010 dan Akta Nomor : 12 tanggal 23 November 2010;
 - Bahwa saya kenal dengan Christian Meirawati sudah sejak lama dan saya memiliki hubungan pekerjaan dengannya yang mana sejak tahun 2013;
 - Bahwa terkait dengan pembuatan dokumen atau surat tersebut saya hanya pernah disampaikan oleh Terdakwa namun untuk detailnya saya tidak tahu karena posisi saya saat itu berada di Jakarta;
 - Bahwa dasar pemindahan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama yaitu karena adanya pembelian saham PT. Adhi Kartiko yang dilakukan oleh PT. Makmur Nickel Mining kemudian saat itu PT. Adhi Kartiko belum terdaftar di kemenkumham sehingga untuk menyelamatkan kuasa pertambangan tersebut diubahlah nama PT. Adhi

Halaman 57 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartiko menjadi P. Adhi Kartiko Pratama kemudian dilakukan pemindahan kuasa pertambangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. NINING RAHMATIA, SP., Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra yaitu sebagai Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara yaitu sejak mulai bulan September tahun 2017 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemetaan WIUP dan pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara;
- Bahwa dasar atau undang-undang yang mengatur pertambangan khususnya mengenai Kuasa Pertambangan yaitu :
 - 1). Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
 - 2). Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
 - 3). Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4). Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
 - 5). Kepmen ESDM Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Pertambangan Umum;
- Bahwa peraturan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pemindahan kuasa pertambangan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 472.K/20.01/DJP/1998 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Pemindahan Kuasa Pertambangan;
- Bahwa pemindahan kuasa pertambangan dapat dilakukan apabila terjadi pengalihan (jual beli) saham antara Perseroan Terbatas / Perseroan pemegang kuasa pertambangan dengan pihak lain dalam hal ini badan usaha atau perseorangan atas ijin dari para pemegang saham pada badan usaha pemegang kuasa pertambangan kemudian setelah terjadi perpindahan maka nama kuasa pertambangan tidak berubah melainkan tetap menggunakan nama awal kuasa pertambangan dimaksud sehingga

Halaman 58 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam proses pemindahan kuasa pertambangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan kemudian tidak memenuhi salah satu persyaratan pemindahan kuasa pertambangan sebagaimana persyaratan pemindahan ijin kuasa pertambangan diatas maka pemindahan ijin kuasa pertambangan tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan dapat dikatakan cacat prosedur atau tidak sah;

- Bahwa benar pada Tahun 2008 PT. Adhi Kartiko pernah memiliki kuasa pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko tertanggal 1 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko atas suatu wilayah yang terletak di Kecamatan. Langgikima Kabupaten. Konawe Utara seluas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara dan kuasa pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko tersebut di Kantor Dinas Pertambangan Kab. Konawe Utara dan Dinas ESDM Prov. Sultra namun pada tahun 2008 kuasa pertambangan atas nama Adhi Kartiko tersebut telah berganti nama menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Sekp Bupati Konut Nomor : 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 19 Agustus 2008 kemudian ditingkatkan menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Skep Bupati Konut Nomor : 415 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pemberian IUP Eksplorasi Kepada PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 22 Desember 2009 kemudian ditingkatkan lagi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan Skep Bupati Konut Nomor : 704 Tahun 2010 tentang Pemberian IUP OP atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa kantor Dinas ESDM Prov. Sultra tidak memiliki atau menyimpan dokumen asli berupa Skep Bupati Konut Nomor : 415 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pemberian IUP Eksplorasi Kepada PT. AKP tanggal 22 Desember 2009 dan Skep Bupati Konut Nomor : 704 Tahun 2010 tentang Pemberian IUP OP PT. AKP tanggal 14 Desember 2010 karena pada saat penerbitan dokumen tersebut yakni di lakukan oleh Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara sedangkan yang ada di kantor Dinas ESDM Prov. Sultra hanya dokumen dalam bentuk foto copy;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 59 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RI/1000/2020/PK/PT/2020, Keterangan nya dibaca kan di persidangan pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa yaitu sehubungan penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap M. Arief Siswandana, Simon Takaendengan, Ria Sumardi Iriono, Yamal, dan Amir Surura dan yang mana kami selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Obong Kusuma Wijaya sejak Tahun 2007 dimana kami sama-sama menjadi pemegang saham PT. Adhi Kartiko sedangkan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo saya kenal sejak Tahun 2008 semenjak menjadi kontraktor mining dan bekerja di Lokasi Kuasa Pertambangan milik perusahaan kami;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tepatnya sekitar tahun 2015 bertempat di Kota Kendari;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Terdakwa Ivy Djaya Susantyo menyuruh kami untuk menandatangani Akta Perjanjian Nomor : 54 Antara saya bersama Para Pemegang Saham PT. Adhi Kartiko dan Terdakwa PT. Makmur Nickel Mining selaku para pihak yang dibuat di Notaris Abar Imran, S.H di kendari lalu setelah itu Terdakwa Ivy Djaya Susantyo tidak pernah lagi membayarkan royalti yang menjadi hak kami sampai sekarang;
- Bahwa dengan cara Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Nomor : 54 tersebut Terdakwa bisa menarik investor Rusia untuk membangun pabrik nickel di dalam lokasi Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko sehingga royalti milik kami dapat dibayarkan oleh Terdakwa sehingga atas penyampaian dari Terdakwa tersebut maka kami selaku para pemegang saham PT. Adhi Kartiko lalu menandatangani Akta Perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Terdakwa Ivy Djaya Susantyo (PT MNM) dan hasil dari pengolahan tersebut kami mendapatkan sebesar \$ 2,5 USD (Dua Koma Lima Dolar) untuk penjualan setiap metric tonnya sebagai royalti;
- Bahwa saksi menjelaskan informasi tersebut diketahui berasal dari FX Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi kartiko dengan mengatakan bahwa para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko mendapat royalti sebesar \$ 2,5 USD untuk penjualan setiap metric tonnya yang berasal dari Terdakwa Ivy Djaya Susantyo (PT. MNM);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan awal tahun 2014 PT. Adhi Kartiko mendapatkan royalti dari Terdakwa yaitu sebesar total RP. 5.560.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut di serahkan setelah Terdakwa

Halaman 60 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengapalan ore Nickel yang berasal dari lokasi Kuasa Pertambangan milik kami (PT. Adhi Kartiko);

- Bahwa Saya tidak mengetahui secara persis namun menurut Acram Mappaona Azis yang merupakan kuasa hukum dari Terdakwa berdasarkan surat pemberitahuannya kepada kami dirinya menjelaskan bahwa PT. Adhi Kartiko telah di beli oleh PT. Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Nomor : 54 yang kami tanda tangani tersebut sementara kami selaku para pemegang saham sama sekali tidak pernah menjual PT. Adhi Kartiko kepada siapapun juga;
- Saksi menjelaskan bahwa para pemegang saham PT. Adhi Kartiko adalah masing-masing sebagai berikut :
 - FX Jumadi sebesar 87.500 saham atau sama dengan 35% saham;
 - Simon Takaendengan sebesar 50.000 saham atau sama dengan 20% saham;
 - Ria Soemardi Irijono sebesar 62.000 saham atau sama dengan 25% saham;
 - Amir sebesar 17.500 saham atau sama dengan 7% saham;
 - Muh Arif Siswandana sebesar 12.500 saham atau sama dengan 5% saham;
 - Obong Kusuma Wijaya sebesar 12.500 saham atau sama dengan 5% saham;
 - Yamal sebesar 7.500 saham atau sama dengan 3% saham;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya sekitar tahun 2014 pada saat itu pembayaran royalty PT. Adhi Kartiko berhenti di bayarkan oleh Terdakwa (PT MNM) sementara sepengetahuan kami Terdakwa terus menerus melakukan pengapalan atau melakukan penjualan ore nickel yang berasal dari lokasi kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dengan jumlah sebanyak 14 (empat belas) kali pengapalan atau dengan tunggakan royalty sekitar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan oleh karena itu kami lalu bertemu dengan Terdakwa (PT MNM) untuk menagih royalty milik kami yang harus dia bayarkan tersebut. Dan yang melakukan penagihan mewakili PT. Adhi Kartiko adalah Simon Takaendengan dan berdasarkan penyampaiannya bahwa Terdakwa (PT MNM) belum bisa membayarkan royalty milik kami dengan alasan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang karena Ore Nikel yang dijualnya di Reject (di tolak) namun kami tidak mempercayai alasan Terdakwa sehingga sejak tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2015;
- Sehingga sekitar bulan Mei 2015 Simon Takaedengan bertemu dengan Terdakwa di Jakarta untuk kembali melakukan penagihan, Terdakwa

Halaman 61 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan bahwa Royalty tersebut bisa dibayarkan dengan syarat para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko harus membuat perjanjian, yang mana perjanjian tersebut akan digunakan untuk menyakinkan investor yang akan melakukan penanaman modal dengan mendirikan Pabrik Ore Nikel di atas lokasi kuasa pertambangan Milik kami, sedangkan untuk pembayaran royalty milik kami tersebut akan dibayarkan secara bertahap karena saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sementara tunggakan royalty adalah sebesar Rp. 18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan seluruhnya setelah investornya menanamkan modalnya untuk pembangunan Pabrik di atas lokasi milik kami;

- Sehingga karna janji Terdakwa tersebut, kami para pemegang saham PT. Adhi Kartiko lalu bersepakat untuk membuat perjanjian yang di inginkan oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Juni 2015 dihadapan notaris Asbar Imran, S.H kami lalu menandatangani Akta Perjanjian dengan Nomor Akta : 54 tertanggal 26 Juni 2015. Setelah penandatanganan Akta tersebut oleh Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 2.326.000.000,- (Dua Milyar Tiga ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada kami para pemegang saham PT. Adhi Kartiko;
- Pada bulan Januari 2017 kami selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko yang di wakili Simon Takaendengan kembali melakukan penagihan sisa uang royalty milik kami kepada Terdakwa via telpon namun Terdakwa tidak pernah merespon bahkan tidak pernah mengangkat telpon Simon Takaendengan sementara di Lokasi Kuasa Pertambangan milik kami Terdakwa secara terus menerus melakukan kegiatan Pengapalan atau Penjualan ore Nickel milik kami dan tidak membayar royalty kami, atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian total sekitar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi isi dari Akta Perjanjian Nomor : 54 tertanggal 26 Juni 2015 yang telah dibuat dihadapan Notaris Asbar Imran, S.H., adalah perjanjian kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dengan Ivy Djaya Susantyo yang mewakili PT.MNM dan PT. Adhi Kartiko Pratama diatas lokasi Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi milik kami selaku para pemegang saham di PT. Adhi Kartiko;
- Atas keterangan saksi di Penyidik yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan ada pengakuan dari Saksi tentang pemberian Kuasa Pertambangan kepada FX Jumadi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 62 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan Penuntut Umum telah pula
Menimbang, bahwa mengajukan ahli yaitu :

1. Dr. RAFAEL TUNGGU., S.H., M.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Aset adalah kekayaan bersifat kebendaan yang memiliki nilai ekonomi atau dapat dinilai dengan uang sedangkan benda adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik;
 - Bahwa Ada banyak macam pembagian benda, tetapi yang paling umum adalah pembagian benda tetap dan benda bergerak serta benda berwujud dan tidak berwujud. Benda tidak berwujud dikualifikasikan sebagai benda bergerak sedangkan untuk mengetahui aset sebuah perusahaan yaitu tergantung jenis badan usahanya, apakah perorangan, persekutuan atau perseroan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Aset badan usaha perorangan, menjadi identik antara aset perusahaan dan aset pribadi pemilik perusahaan. Dan Aset perusahaan adalah aset yang disetor pertama kali sebagai modal perusahaan ditambah dengan barang bergerak maupun tetap yang dibeli dengan uang perusahaan setelah perusahaan beroperasi dan uang yang keluar untuk pembelian atau pengadaan aset dicatatkan di dalam buku kas keluar perusahaan. Sedangkan untuk badan usaha perseroan yakni sama saja dengan aset perusahaan persekutuan bahwa aset perusahaan adalah aset yang disetor pertama kali sebagai modal perusahaan ditambah dengan barang bergerak maupun tetap yang dibeli dengan uang perusahaan setelah perusahaan beroperasi dan uang yang keluar untuk pembelian atau pengadaan aset dicatatkan di dalam buku kas keluar perusahaan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk pembuktian terhadap kepemilikan atas Perusahaan yaitu tergantung bentuk badan usahanya, misalnya berbentuk PT maka dibuktikan dengan kepemilikan saham perusahaan yang tercatat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Perseroan Terbatas;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kuasa Pertambangan adalah kuasa yang diberikan oleh negara kepada pihak swasta untuk mengelola pertambangan di area yang sudah ditetapkan dengan kewajiban membayar royalty kepada negara;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dengan kuasa pertambangan, perusahaan boleh melakukan penggalian bahan tambang. Hasil galian bahan tambang inilah yang kemudian berubah menjadi aset atau kekayaan perusahaan setelah pemegang kuasa pertambangan melaksanakan kewajiban membayar royalty kepada negara;

Halaman 63 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kuasa Pertambangan bisa atau dapat saja dialihkan asal memenuhi ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pengalihan Kuasa Pertambangan bisa dilakukan tersendiri tanpa mengalihkan saham perusahaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mengenai apakah subjek hukum yang menguasai suatu benda otomatis adalah pemilik. Terkait dengan hal tersebut tergantung kualifikasi benda yang dikuasai, apakah benda tetap atau benda bergerak karena asumsi kepemilikan benda tetap dan bergerak berbeda. Barangsiapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik sedangkan kepemilikan benda tetap tidak cukup hanya dengan menguasai fisik tetapi juga harus dengan bukti penguasaan yuridis yaitu surat bukti kepemilikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Jika yang dialihkan adalah benda milik orang lain maka bezitternya berarti tidak berhak berbuat bebas dan dengan demikian ia digolongkan sebagai bezitter beritikad buruk. Tindakannya tidak hanya bertentangan dengan asas nemo plus juris, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat mereka yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga (asas individualitas dari sebuah perjanjian);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Itikad buruk adalah lawan dari itikad baik. Pasal 532 KUHPerdara menentukan bahwa beritikad buruklah kedudukan berkuasa (bezit) manakala bezitternya mengetahui bahwa bukan dialah pemilik kebendaan tadi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat yakni :Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentuan Suatu sebab yang halal;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa syarat subjektif yakni syarat a dan b di atas tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif yakni syarat c dan d di atas tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pembatalannya harus dimohonkan ke pengadilan dengan alasan pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum pembatalan berlaku sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berarti perjanjian tetap efektif selagi putusan berkekuatan tetap belum dijatuhkan dan menjadi tidak

Halaman 64 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif atau berakhir karena pembatalan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Maksudnya perjanjian dianggap tidak pernah ada dengan segala akibat hukumnya, dan keadaan kembali seperti semula (status quo). Segala kerugian yang timbul akibat batalnya perjanjian dapat diminta kembali. Keadaan batal demi hukum bisa dimohonkan ke pengadilan dan bisa juga batal dengan sendirinya. Batal dengan sendirinya apabila unsur hal tertentu tidak terpenuhi tetapi harus dimohonkan ke pengadilan apabila unsur sebab yang halal tidak terpenuhi. Jika ada kerugian yang timbul akibat batalnya perjanjian, dapat dimohonkan ganti rugi lewat pengadilan dengan alasan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, Pembatalan harus dimohonkan ke pengadilan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kebatalan suatu perjanjian harus dimohonkan ke pengadilan jika alasan batalnya perjanjian karena melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sedangkan untuk alasan ketidakadaan objek perjanjian, tidak perlu dimohonkan ke pengadilan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Menurut Pasal 1321 KUHPerdara bahwa suatu kesepakatan menjadi cacat jika terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Menurut Pasal 1328 KUHPerdara, penipuan merupakan suatu alasan pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Keduanya mempunyai pengertian yang tidak persis sama tetapi itikad buruk menjadi salah satu motif seseorang untuk menyatakan rangkaian kebohongan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Batalnya atau pembatalan perjanjian tidak sama dengan pengakhiran perjanjian tetapi batalnya atau pembatalan perjanjian merupakan salah satu sebab berakhirnya perjanjian;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa suatu perjanjian umumnya berakhir karena perjanjian sudah dilaksanakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan

Halaman 65 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ini dibuat karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dianggap cukup untuk itu;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa itikad baik dalam konteks pelaksanaan perjanjian disebut juga itikad baik objektif, yaitu sikap mental seseorang untuk secara sungguh-sungguh, jujur, patut dan benar melaksanakan prestasinya secara nyata sesuai kesepakatan sebagai perwujudan dari asas pacta sunt servanda;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak sama karena itikad baik objektif ini sangat kontekstual yakni disesuaikan dengan kasus yang dihadapi, dalam kasus tertentu itikad baik diukur dari kepatutan dalam masyarakat. Seseorang yang sengaja mengulur-ulur waktu pelaksanaan prestasi dengan berbagai macam alasan dapat dikategorikan sebagai tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan prestasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa itikad baik sulit dideteksi pada tahap pembuatan perjanjian karena merupakan sikap batin yang masih tersembunyi dalam benak seseorang. Sikap batin tersebut baru terbaca atau diketahui pada saat pelaksanaan kontrak karena sudah ada tindakan nyata yang menggambarkan seseorang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan prestasinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa undang-undang menentukan bahwa suatu kesepakatan dianggap cacat apabila ada unsur penipuan, paksaan dan kekhilafan. Itikad buruk diekspresikan dengan tipu muslihat yakni rangkaian kata-kata bohong yang berisikan pernyataan tidak jujur dengan maksud ingin memperdaya seseorang agar orang tersebut mau menandatangani perjanjian, padahal sesungguhnya orang yang memperdaya tersebut berniat untuk tidak melaksanakan prestasinya secara patut dan sungguh-sungguh;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa menurut Pasal 1381 KUHPerdara, perikatan hapus karena : Pembayaran, Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, Pembaharuan utang, Perjumpaan utang atau kompensasi, Percampuran utang, Pembebasan utang, Musnahnya barang terutang, Kebatalan atau pembatalan, Berlakunya syarat batal dan Lewatnya waktu ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1253-1312 mengatur macam-macam perikatan yakni : Perikatan bersyarat, Perikatan dengan ketetapan waktu, Perikatan mana suka atau boleh dipilih, Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung, Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi dan Perikatan dengan ancaman hukuman;

Halaman 66 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pengaturannya, perjanjian secara garis besar terbagi dua yakni perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diberi nama tertentu dan daitur dalam Buku III KUHPerduta. Semua perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerduta tergolong perjanjian tidak bernama. Baik perjanjian bernama maupun tidak bernama sama-sama tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perjanjian yang bersifat memindahkan hak milik adalah perjanjian jual beli, tukar menukar dan hibah;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur sebab yang halal yakni melanggar ketentuan Pasal 584 KUHPerduta, Pasal 340 KUHPerduta dan sekaligus melanggar asas nemo plus juris;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta, para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk kebebasan menentukan nama dan isi perjanjian, namun klausula-klausula dalam perjanjian harus selaras dengan sifat dan maksud dari perjanjian itu sendiri supaya tidak timbul perspektif berbeda atau keraguan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa keragu-raguan timbul karena beberapa alasan : Pertama Ada satu pihak yang menilai bahwa pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan maksud diadakannya perjanjian, maksud mana tergambar dalam judul akta perjanjian dan Kedua Tubuh perjanjian (body of contract) harus dilihat dalam satu kesatuan sehingga tidak boleh ada klausula-klausula dalam perjanjian yang kontradiktif atau saling bertentangan karena adanya perbedaan karakter;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sah dan mempunyai kekuatan mengikat tetapi hanya mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak lain sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindakannya bersifat pribadi dan mengikatnya sebagai pribadi bukan sebagai organ PT (Perseroan Terbatas) dan konsekuensi dari perbuatan tersebut yakni FX Jumadi bertanggungjawab secara pribadi atas utang-utang terhadap pihak ketiga;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perjanjian yang tertuang dalam Akta no 86 dan akta no 07 merupakan satu kesatuan perjanjian yang harus dilihat secara utuh karena yang satu merupakan addendum bagi yang lain (vide Pasal 1348 KUHPerduta);

Halaman 67 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menegaskan bahwa perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 86 dengan addendum Akta No. 07 termasuk perjanjian tidak bernama karena namanya tidak dikenal dalam KUHPerdata;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perjanjian yang tertuang dalam akta no 86 dan no 07 adalah perjanjian kerja sama, bukan perjanjian pengalihan atau jual beli saham. Dasar pertimbangannya adalah :
 - Bahwa Dengan menggunakan konstruksi Pasal 1345 KUHPerdata yang menentukan bahwa jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat persetujuan. Sifat perjanjian dalam akta 86 dan 07 dapat dilihat dari judul perjanjian yakni Akta Perjanjian Kerja Sama;
 - Bahwa Akta yang diberi judul perjanjian kerjasama mengandung arti bahwa para pihak sejak semula berniat melakukan perjanjian kerja sama bukan jual beli saham;
 - Bahwa Secara tegas ditentukan dalam Pasal 6 Akta Addendum No 07 tahun 2008 bahwa uang tanda keseriusan sebesar 2 milyar rupiah yang telah diserahkan oleh pihak kedua (PT Makmur Nickel Maning) kepada pihak pertama (PT Adhi Kartiko) akan dikembalikan dengan cara dipotong dari royalty sebesar USD 2,5 (dua setengah dollar) per ton. Jelas sekali bahwa pasal ini hendak menegaskan bahwa tidak ada pengambilalihan saham dan pengalihan kuasa pertambangan, tetapi telah terjadi perjanjian kerja sama yang untuk kepentingan biaya operasional, pihak kedua telah memberi pinjaman kepada pihak pertama sebesar dua milyar rupiah. Pinjaman itu harus dikembalikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua bukan dalam bentuk cash tetapi dalam bentuk pemotongan royalty. Royalti ini merupakan wujud kompensasi atas digunakannya kuasa pertambangan PT Adhi Katiko (pihak pertama) oleh PT Makmur Nickel Mining (pihak kedua).Perhitungan royaltynya adalah dua setengah dollar amerika dari setiap ton pengapalan nickel;
 - Bahwa Dalam praktik bisnis pertambangan di Sulawesi tenggara dan bisnis pertambangan pada umumnya, sudah biasa dilakukan kerja sama antara pemegang Kuasa Petambangan dan Pemilik modal, dimana pemilik modal melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi tambang dengan menggunakan kuasa pertambangan rekan bisnisnya berdasarkan perjanjian kerja sama (joint operation);
 - Bahwa Kalaupun pihak pemegang kuasa pertambangan hendak menjual atau mengalihkan kuasa pertambangan kepada pihak lain maka menurut ketentuan UU Pertambangan 1967, hal itu harus dilakukan dengan izin Menteri;

Halaman 68 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam Akta 86 dan akta 07 yang menyatakan bahwa telah terjadi pengalihan kuasa pertambangan dari PT Adhi Kartiko kepada PT Makmur Nickel Mining;
- Bahwa Kalaupun ada pasal dalam akta 86 dan 07 yang secara langsung maupun tidak langsung menyatakan telah terjadi pengalihan kuasa pertambangan dari PT Adhi Kartiko kepada PT Makmur Nickel Mining, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Pertambangan 1967 yang mensyaratkan adanya izin menteri untuk pengalihan kuasa pertambangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa PT. Makmur Nickel Mining menyediakan peralatan untuk pengelolaan bahan tambang dan PT. Adhi Kartiko menyediakan kuasa pertambangan untuk dijadikan dasar pengelolaan bahan tambang;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hasil galian bahan tambang (ore nikel) yang sudah dilaksanakan pembayaran royaltynya kepada negara adalah milik bersama PT Adhi Kartiko dan PT Makmur Nickel Mining yang pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Akibat hukumnya Jika hasil bahan tambang tidak dibagi sesuai kesepakatan bisa dilihat dalam dua perspektif yakni perspektif wanprestasi dan perspektif perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Disebut wanprestasi karena ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya sesuai perjanjian kerja sama;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa PMH karena satu pihak menyalahgunakan milik bersama bebas yang berada dalam penguasaannya sehingga ada tindakan melanggar hak subjektif orang lain. Perbuatan ini bisa berujung pada tindakan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana tentang delik penggelapan atau tindakan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa itikad buruk ada pada Ivy Susantyo berdasarkan petunjuk berikut :
 - Akta diberi judul perjanjian kerja sama tetapi isinya penuh dengan pasal-pasal pengalihan saham dan kuasa pertambangan ;
 - Kaum awam yang tidak memahami hukum dengan baik akan terjebak dengan perjanjian tersebut karena pihak penghadap hanya memahami perjanjian dari judul akta yaki perjanjian kerja sama bukan pengalihan saham atau kuasa pertambangan ;
 - Kalau para penghadap berniat mengalihkan saham dan kuasa pertambangan, harus dibuatkan akta khusus dan untuk tujuan itu notaris

Halaman 69 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus mengabdikan karena pengalihan saham dan kuasa pertambangan membutuhkan syarat-syarat khusus;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Akta 54 tidak bisa dipisahkan dari Akta 86 dan 07 karena isi Akta 54 hanya bersifat mengkonfirmasi isi akta 86 dan 07 sehingga dapat dikualifikasikan sebagai rangkaian akta dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni perjanjian kerja sama;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Akta 54 bukan merupakan perjanjian pengalihan saham maupun kuasa pertambangan karena :
 - Judul akta tidak berbunyi pelepasan hak atau pengalihan saham ataupun pengalihan kuasa pertambangan, sehingga fungsinya hanya mengkonfirmasi isi perjanjian yang tertuang dalam Akta 86 dan 07. Judul akta 86 dan 07 adalah akta kerja sama bukan pengalihan saham atau pengalihan kuasa pertambangan;
 - Judul akta 54 menimbulkan multi tafsir karena judul akta tidak mengarah ke salah satu perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama yang sudah lazim digunakan dalam dunia bisnis. Karena multi tafsir maka harus ditafsirkan dari sifat dan tujuan perjanjian itu sendiri dalam satu kesatuan dengan akta 86 dan 07. Oleh karena akta 86 dan 07 adalah akta kerja sama maka akta 54 harus juga dimaknai sebagai akta kerja sama;
 - Perjanjian kerja sama tidak boleh digabung dengan perjanjian pengalihan saham dan kuasa pertambangan karena perjanjian kerja sama memiliki karakter berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yang sifatnya mengalihkan hak;
 - Oleh karena kuasa pertambangan diterbitkan oleh pemerintah dan hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang memenuhi syarat perundang-undangan, maka untuk pengalihannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menentukan : Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Menteri;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Oleh karena judulnya kabur maka dapat juga ditafsirkan bahwa kata “penyelesaian” bermakna penyelesaian cacad-cacad tersembunyi yang ada pada akta yang mendahului akta 54 yaitu akta 86, 07 dan akta-akta lainnya, yakni :
 - Pihak yang meminta diperjanjikan (bezitter yang menguasai izin usaha pertambangan) menyadari sepenuhnya bahwa ada cacad cela yang melekat pada benda yang dikuasai oleh bezitter;

Halaman 70 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cacat cela yang melekat pada benda yang dikuasai oleh bezitter memberikan indikasi bahwa bezitternya tidak memiliki itikad baik alias beritikad buruk;
 - Bezitter menyadari sepenuhnya bahwa bukan dialah pemilik sesungguhnya dari benda tersebut;
 - Jika pihak lawan berhasil membuktikan itikad buruk ini maka benda harus dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya;
 - Jika terjadi kerugian atas keadaan itu, bezitter beritikad buruk harus memberi ganti kerugian.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Secara materiil, akta 54 tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat karena memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara ketika ditandatangani, tetapi dalam konteks perjanjian kerja sama, bukan dalam konteks pengalihan saham atau kuasa pertambangan. Jika ada pihak yang termakan oleh kata-kata bohong sehingga terpengaruh untuk menandatangani perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalan;
2. Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, SH., LL.M., M.Sc., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang undang dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana tertentu, tetapi penting juga untuk diperhatikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya (misalnya tidak dalam keadaan gila). Dan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana pada prinsipnya harus terpenuhi unsur objektif dan unsur subyektif suatu tindak pidana;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dalam teorinya, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Secara substansi perbuatan ini adalah dua hal yang berbeda. Garis batas tersebut terlihat dari karakteristik yang mendasari keduanya. Perlu digaris bawahi bahwa hal mendasar untuk memahami konsep

Halaman 71 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan ketika kontrak dibuat atau ditutup adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu. Jika murni wanprestasi tanpa adanya tipu muslihat dalam kontrak, domain hukumnya ada pada Pasal 1236 BW. Hubungan hukum Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan disini adalah sama-sama lahir dari hukum kontraktual. Namun ada perbedaan yang menjadi garis batas dari Wanprestasi maupun Tindak Pidana Penipuan. Sebaliknya, jika terdapat tipu muslihat dalam kontrak dan berakhir tak dijalkannya perjanjian, maka masuk domain hukum pidana dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, setidaknya untuk menentukan adanya tipu muslihat dalam kontrak, harus bisa menentukan niat batin si pelaku dan memenuhi unsur delik dalam Pasal 378 KUHP;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa secara teori hukum pidana dikenal dengan teori *willen dan wetten*. Teori *willen* adalah seseorang yang sesungguhnya menghendaki perbuatan itu dan dia mengetahui akibat-akibat hukumnya serta ancaman pidananya, selanjutnya Teori *wetten* adalah seseorang hanya sekedar mengetahui perbuatan pidana itu. Akan tetapi seseorang yang menghendaki sudah pasti dia mengetahui, sebaliknya seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki, maka konteks tindak pidana penipuan adalah seseorang yang tadi itu membuat perjanjian didasarkan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong dengan kehendak agar seseorang dapat menyerahkan sesuatu hak dan benda kepadanya agar menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yaitu dapat melalui keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa akibat dari penipuan ini, maka perjanjian yang digunakan untuk menipu ini menjadi hilang atau harus dikesampingkan'
- Bahwa perbuatan yang sifatnya keperdataan itu bisa menimbulkan suatu tindak pidana, sepanjang unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana itu bisa dibuktikan. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian antara para pihak, bisa saja terjadi perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang mana bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Kemudian perbuatan itu harus dibuktikan dengan perbuatan materil sebagaimana ketentuan Pasal 372 dan 378 KUHP. Permasalahan perdata itu bisa dikategorikan pidana jika dalam perjalanannya terjadi unsur-unsur pidana. Awal-awal kesepakatan tersebut tidak menjamin suatu permasalahan tetap perdata kalau dalam perjalanan selanjutnya terdapat rangkaian-rangkaian kebohongan, tipu daya dan ada

Halaman 72 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan jahat. Perbuatan materiil harus betul-betul dapat membuktikan apa yang didakwakan terhadap terdakwa sehingga tindak pidana penipuan dan penggelapan yang telah merugikan korban itu benar-benar ada;

- Bahwa Ahli menjelaskan cara membuktikan unsur subjektif dalam tindak pidana adalah bilamana terpenuhinya unsur niat atau batin pelaku yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan pidana. Misalnya tindak pidana penipuan. Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :
 - Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
 - Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :
 1. Unsur barang siapa;
 2. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang ; dan
 3. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan
- Bahwa Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :
 - Ada seseorang yang dibujuk atau digerakan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
 - Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu dengan jalan Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya dan Si Penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHP;
 - Menjadi korban penipuan itu harus digerakan untuk menyerahkan;
- Bahwa menurut pendapat hukum Ahli sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan seseorang tersebut adalah kualifikasi tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perbuatan ini dimulai ketika perjanjian dibuat atau ditutup adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu. Pernyataan ini dapat dilihat pada :
 - “Seseorang tersebut dimulainya dengan janji-janji dan atau iming-iming kepada pemilik barang dengan cara akan memberikan royalti, tetapi

Halaman 73 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut dalam kenyataannya telah sengaja *menghilangkan hak-hak pemilik barang* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP ; dan

- seseorang tersebut juga menggelapkan benda-benda si pemilik barang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHP.
- Bahwa dalam konteks wanprestasi, jika terjadi kekeliruan dalam perjanjian tersebut, maka seharusnya seseorang tersebut harus dan wajib mengklarifikasi dengan menyepakati bersama diantara para pihak, jadi tidak boleh bertindak sepihak tanpa melibatkan pihak pemilik barang. Dengan demikian, seseorang tersebut telah membuktikan dirinya bahwa dia mempunyai itikad baik dan telah bertindak jujur dan benar. Akan tetapi, jika seseorang tersebut terbukti menggerakkan pemilik barang dengan kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu, maka seseorang tersebut telah terbukti niat jahatnya (*mens rea*) yang kemudian diwujudkan dengan tindak pidana atau perbuatan (*actus reus*) penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan IVY DJAYA SUSANTYO adalah tergolong perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan argumentasi sebagai berikut :
 - Sebagaimana pendapat ahli perdata yang menyatakan bahwa perjanjian nomor 86 bukanlah akta jual-beli, melainkan perjanjian kerjasama sesuai dengan nama atau judul akta, sebagaimana yang diperlihatkan kepada Ahli;
 - Sebagaimana yang dijelaskan kepada saya mengenai akar persoalan dalam perkara ini, berawal dari perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan nikel antara para pemegang saham PT Adhi Kartiko dan PT Makmur Nickel Mining atau Ivy Djaya Susantyo dimana telah terbukti membujuk para pemegang saham PT Adhi Kartiko untuk menyerahkan kuasa pertambangan agar dirinya menguasai, mengolah, dan menjual ore nikel di lahan kuasa pertambangan milik PT Adhi Kartiko. Bujukan Ivy Djaya Susantyo adalah dengan cara menjanjikan akan memberikan royalti atas penjualan ore nikel sebesar 2.5 USD per-metrik ton sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama nomor 86. Selanjutnya, para pemegang saham PT Adhi Kartiko terbujuk untuk menyerahkan kuasa pertambangan kepada Ivy Djaya Susantyo dan mengizinkan Ivy Djaya Susantyo untuk mengolah dan menjual ore nikel. Selanjutnya, untuk meyakinkan para pemegang saham PT AK, Ivy Djaya Susantyo melakukan pembayaran royalti kepada pemegang saham PT AK setelah Ivy Djaya Susantyo mulai menjual ore nikel dari lahan tambang milik PT AK. Akan tetapi Ivy Djaya Susantyo secara

Halaman 74 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak mengizinkan pembayaran royalti dengan alasan bahwa Ivy Djaya Susantyo menganggap telah membeli P.T Adhi Kartiko melalui Perjanjian Kerjasama Akta Nomor 86;

- Atas perbuatan IVY DJAYA SUSANTYO tersebut diatas, maka perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan penipuan. Adapun kualifikasi tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tindakan IVY DJAYA SUSANTYO telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan, maka perjanjian antara para pemegang saham PT. Adhi Kartiko dan IVY DJAYA SUSANTYO atau PT. Makmur Nickel Mining harus dinyatakan hilang atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Kuasa Hukunya telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopy dari fotokopy Akta No. 05 tahun 2207 tanggal 10 september 2007 Tentang Pendirian PT. Adhi Kartiko (AK), diberi tanda T – 1;
2. Fotokopy dari fotokopy SK Bupati Konawe Utara Kuasa Pertambangan No. 311 KW 07 NPP 012 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, diberi tanda T – 1 A;
3. Fotokopy dari Asli Akta No. 12 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Pendirian PT. Makmur Nickel Mining (MNM) diberi tanda T – 2;
4. Fotokopy dari Asli Akta No. 86 Tahun 2008 tanggal 28 Juni 2008 Tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. AK dengan PT. MNM diberi tanda T – 3;
5. Fotokopy dari Asli Akta No. 10 Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 Tentang Pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP) diberi tanda T – 4;
6. Fotokopy dari Asli Akta No. 07 Tahun 2008 tanggal 06 Agustus 2008 Tentang Addendum Perjanjian Kerjasama diberi tanda T – 5;
7. Fotokopy dari fotokopy Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan tanggal 04 Agustus 2008 diberi tanda T – 6;
8. Fotokopy dari fotokopy Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa pertambangan No. 011/AKP/VIII/08 tanggal 05 Agustus 2008 diberi tanda T – 7;
9. Fotokopy dari fotokopy naskah Serah terima Kuasa Pertambangan No. 003/AK/VIII/08 tanggal 05 Agustus 2008 yang disaksikan oleh Bupati Konawe Utara diberi tanda T – 8;
10. Fotokopy dari Asli Kuasa Pertambangan SK Bupati Konawe Utara No. 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 atas nama PT. AKP diberi tanda T – 9;
11. Fotokopy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari PT. Duta Indonusa (Sistercompany PT.MNM) tanggal 25 Juni 2008 yang diterima oleh FX Jumadi

Halaman 75 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk pembayaran saham PT. AK tahap 1 A, diterima sebesar Rp 50.000.000,-
oleh FX Jumadi sebesar Rp 50.000.000,- pembayaran saham PT.AK tahap 1B diberi tanda T -10A;

12. Fotokopy dari Asli Kwitansi pembayaran dari PT. Duta Indonusa (Sistercompany PT. MNM) tanggal 28 Juni 2008 yang diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 75.000.000,- di beri tanda T – 10B;
13. Fotokopy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari PT. Duta Indonusa (Sistercompany PT.MNM) tanggal 30 Juni 2008 yang diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 75.000.000,- untuk pembayaran saham PT. AK tahap 3 A, diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 300.000.000,- pembayaran saham PT.AK tahap 3B diberi tanda T -10C;
14. Fotokopy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari PT. Duta Indonusa (Sistercompany PT.MNM) tanggal 01 Juli 2008 yang diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 175.000.000,- untuk pembayaran saham PT. AK tahap 4 A, diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 125.000.000,- pembayaran saham PT.AK tahap 4B diberi tanda T -10D;
15. Fotokopy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari PT. Duta Indonusa (Sistercompany PT.MNM) tanggal 03 Juli 2008 yang diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 73.000.000,- untuk pembayaran saham PT. AK tahap 5, diberi tanda T -10E;
16. Fotokopy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari PT. Duta Indonusa (Sistercompany PT.MNM) tanggal 04 Juli 2008 yang diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 157.000.000,- untuk pembayaran saham PT. AK tahap 6 A, diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 170.000.000,- pembayaran saham PT.AK tahap 6B diberi tanda T -10F;
17. Fotokopy dari Asli Kwitansi Pembayaran dari PT. Duta Indonusa (Sistercompany PT.MNM) tanggal 23 September 2008 yang diterima oleh FX Jumadi sebesar Rp 100.000.000,- untuk pembayaran pengurusan pengalihan Kuasa Pertambangan PT. AK ke PT. AKP diberi tanda T -10G;
18. Fotokopy dari Asli Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 415 tahun 2009 tanggal 22 Desember 2008 Tentang IUP Eksplorasi kepada PT. AKP diberi tanda T – 11;
19. Fotokopy dari fotokopy Surat keputusan Bupati Konawe Utara No. 704 Tahun 2010 tentang Pemberian IUP Operasi Produksi kepada PT. AKP diberi tanda T – 12;
20. Fotokopy dari Asli Akta No. 14 Tahun 2010 tentang Perjanjian Jual Beli Saham dan Akta No. 15 Tahun 2010 tentang Perjanjian Jual Beli Saham diberi tanda T – 13;

Halaman 76 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fint Out dan data rekening PT. AKP tentang pembayaran saham Almarhum FX Jumadi di PT. AKP diberi tanda T – 14;
22. Fotokopy dari fotokopy Kesepakatan bersama antara Ivy Djaya Suasantyo dengan Alm FX Jumadi dengan Simon Takaendengan tanggal 09 Mei tahun 2013 tentang Negosiasi pembayaran royalti diberi tanda T – 15;
23. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA dari PT. Adhi Kartiko Pratama rek No. 3693690036 telah disetor tunai kepada Simon Takaendengan Rek No. 7910308101 tanggal 30 januari 2013 sebesar Rp 600.000.000,- diberi tanda T – 16 A;
24. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 30 januari 2013 sebesar Rp 600.000.000,- diberi tanda T – 16 B;
25. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA PT. Adhi Kartiko Pratama bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 01 Februari 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- diberi tanda T – 16 C;
26. Fotokopy dari Asli Bukti setoran Bank BCA bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 500.000.000,- diberi tanda T – 16 D;
27. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA bukti setoran ke rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- diberi tanda T – 16 E;
28. Fotokopy dari Asli Bukti setoran Bank BCA bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp 500.000.000,- diberi tanda T – 16 F;
29. Fotokopy dari Asli Bukti Transfer Dana ke Rekening BCA lainnya PT. Adhi Kartiko Pratama Transfer Internet Banking ke Rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- diberi tanda T – 16 G;
30. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA bukti setoran ke Rek. No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- diberi tanda T – 16 H;
31. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 11 April 2013 sebesar Rp 100.000.000,- diberi tanda T – 16 I;
32. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 500.000.000,- diberi tanda T – 16 J;

Halaman 77 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp 200.000.000,- diberi tanda T – 16 K;
34. Fotokopy dari Asli Tanda Terima Penyerahan Mobil Toyota Hilux Double Cabin Plat B 9495 UBA Tahun pembuatan 2011 Yang diserahkan dari PT. Adhi kartiko Pratama kepada Stenii Kolang (Staf Simon Takaendengan) tanggal 21 Agustus 2013 di kendari Sulawesi Tenggara diberi tanda T – 16 L;
35. Fotokopy dari Asli Tanda Terima Penyerahan Mobil Mitsubishi Pajero Plat No B 338 RFP berikut dengan buku kepemilikan Tahun 2009 Yang telah diserahkan dari PT. Adhi kartiko Pratama kepada Bapak FX Jumadi tanggal 15 Februari 2013 di Jakarta diberi tanda T – 16 M;
36. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA An. Penyetor PT. Adhi Kartiko Pratama bukti setoran ke Rek. No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- diberi tanda T – 16 N;
37. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA An. Penyetor PT. Adhi Kartiko Pratama bukti setoran ke Rek. No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- diberi tanda T – 16 O;
38. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA An. Penyetor PT. Adhi Kartiko Pratama bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 22 November 2013 sebesar Rp 300.000.000,- diberi tanda T – 16 P ;
39. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA An. Penyetor PT. Adhi Kartiko Pratama bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 29 November 2013 sebesar Rp 300.000.000,- diberi tanda T – 16 Q;
40. Fotokopy dari Asli Bukti Transfer Dana ke Rekening BCA lainnya PT. Adhi Kartiko Pratama Transfer Internet Banking ke Rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 07 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- T – 16 R;
41. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA An. Penyetor PT. Adhi Kartiko Pratama bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp 200.000.000,- diberi tanda T – 16 S;
42. Fotokopy dari Bukti Berita Acara Serah Terima Mobil Toyota Hilux Plat No. 9086 TBA Telah diserahkan kendaraan Mobil jenis Hilux Plat No. B 9086 TBA kepada Simon Takaendengan tanggal 24 Desember 2013 di Kendari diberi tanda T – 16 T;
43. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA Bukti setoran ke Rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp 300.000.000,- diberi tanda T – 16 U;
44. Fotokopy dari Asli Bukti Setoran Bank BCA An. Penyetor PT. Adhi Kartiko Pratama bukti setoran ke rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp 300.000.000,- diberi tanda T – 16 V;

Halaman 78 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. Fotokopy dan Letter of Official Notice tanggal 4 Juli 2013 Pengiriman cargo Nickel dari PT. AKP dianggap tidak memenuhi standar yang disepakati oleh Perusahaan dari China diberi tanda T – 17;
46. Fotokopy dari Cargo Rejection Confirmation : To The Seller PT. Beta Mineral Indonesia Dated 15 Mei 2013 Pengiriman cargo Nickel dari PT. AKP dianggap tidak memenuhi standar yang disepakati oleh Perusahaan dari China diberi tanda T – 17 A;
47. Fotokopy dari Rajah Tan to PT. Betamindo Resources 27 Mei 2013 Tuntutan Hukum dari Perusahaan China pada Arbitrase di Singapura diberi tanda T – 17 B;
48. Fotokopy dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 diberi tanda T –18;
49. Fotokopy dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Ketentuan pemberhentian ekspor bahan dasar Nickel dan mewajibkan perusahaan pertambangan membangun pabrik smelter untuk ekspor Nickel diberi tanda T –18 A;
50. Fotokopy dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Kemurnian Mineral diberi tanda T – 18 B;
51. Fotokopy dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diberi tanda T – 18 C;
52. Fotokopy dari Akta No. 54 Tahun 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian yang ditandatangani Alm FX Jumadi disetujui oleh istrinya L. Rina Kartika (Lucia Rina Kartika) dan juga mewakili M. Arief Siswandana yang mendapat persetujuan dari istri yang bernama Desy Widya Rini, Ria Soemardi Irijono yang mendapat persetujuan dari istri yang bernama Susilowati, ahli waris Alm Amir Surura, Obong Kusuma Wijaya, Simon Takaendengan yang mendapat persetujuan dari istri yang bernama Putu Sumarni Wati Yamal mendapat persetujuan istri yang bernama Syawina Rahim, dan Ivy Djaya Susantyo yang mendapat persetujuan istri yang bernama Cathy Tan (diberi tnda T – 19), Adalah merupakan perjanjian penyelesaian tentang :
- Proses Eksistensi PT. Adhi Kartiko Pratama yang telah diketahui dan disetujui oleh para pendiri PT. Adhi Kartiko;
 - Para pendiri PT. AK dan para ahli waris pendiri PT. AK menjamin tidak melakukan tuntutan kepada Ivy Djaya Susantyo dan menjamin serta bersedia memberikan bantuan keuangan apabila ada tuntutan terhadap PT. AKP maupun Ivy Djaya Susantyo;

Halaman 79 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pendiri PT. AK telah menerima pelunasan pembayaran saham Alm. FX Jumadi yang ada di PT. AKP yang ditransfer ke rekening masing-masing para pendiri PT. AK maupun ahli waris pendiri PT. AK;
- Pembayaran Pelunasan Saham sebagaimana yang tersebut dalam Akta No. 54 Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.326.000.000,-;
53. Fotokopy dari Tanda Terima uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- telah diterima oleh Simon Takaendengan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Juni 2015 di Jakarta diberi tanda T – 20A;
54. Fotokopy dari Print Out Rekening tahapan Bank BCA an. Ivy Djaya Susantyo Rek No. 07910333890 bulan Juni periode 06 2015 tarikan Pemindahan Transfer ke rek No. 6870918818 An. Ria Soemardi Irijono tanggal 30 Juni sebesar Rp. 480.500.000,- diberi tanda T – 20 B;
55. Fotokopy dari Print Out rekening tahapan Bank BCA an. Ivy Djaya Susantyo Rek. No 07910333890 bulan Juli Periode 07 2015 (diberi tanda T – 20 C), yang terdiri dari :
- Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 7245007817 an. H. Surura tanggal 01 Juli sebesar Rp. 81.410.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 7910247420 An. Yamal SP, tanggal 02 Juli sebesar Rp. 69.780.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 7910276870 An. Obong Kusuma Wijaya tanggal 02 Juli sebesar Rp. 116.300.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 5690026599 An. M. Arief S Tanggal 02 Juli Sebesar Rp. 116.300.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 03 Juli sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 03 Juli sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 09 Juli sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 09 Juli sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 15 Juli sebesar Rp. 250.000.000,-;
 - Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 15 Juli sebesar Rp. 135.000.000,-;
 - Fotocopy Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 31 Juli sebesar Rp. 15.000.000,-;

Halaman 80 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56. Fotokopy dan Print out rekening tahapan Bank BCA an. Ivy Djaya Susantyo

Rek No. 07910333890 bulan Agustus Periode 08 2015 (diberi tanda T – 20 D), terdiri dari :

- Tarikan Pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 11 Agustus sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 11 Agustus sebesar Rp. 10.000.000,-;

57. Fotokopy dari Print out rekening tahapan Bank BCA an. Ivy Djaya Susantyo

Rek No. 07910333890 bulan September Periode 09 2015 (diberi tanda T – 20 E), terdiri dari :

- Tarikan Pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 03 September sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Tarikan Pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 09 September sebesar Rp. 16.000.000,-;
- Tarikan Pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 18 September sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Tarikan Pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 22 September sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Tarikan Pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 23 September sebesar Rp. 45.000.000,-;
- Tarikan pemindahan Transfer ke Rek No. 7910308101 An. Simon Takaendengan tanggal 23 September sebesar Rp. 15.000.000,-;

58. Fotokopy dari Print out Rekening tahapan Bank BCA an. Ivy Djaya Susantyo

Rek. No. 07910333890 bulan Oktober periode 10 2015 (diberi tanda T – 20 F), yang terdiri dari :

- Tarikan Pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 05 Oktober sebesar Rp. 190.000.000,-;
- Tarikan Pemindahan Transfer ke Rek No. 2871263886 An. FX Jumadi tanggal 05 Oktober sebesar Rp. 5.100.000,-;
- Tarikan Pemindahan Transfer ke Bank Mandiri Rek. No. 1620000226625 An. Simon Takaendengan tanggal 08 Oktober sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Tarikan pemindahan Transfer Ke Rek. No. 7910236932 An. Putu Sumarniwati (istri Simon Takaendengan) tanggal 12 Oktober sebesar Rp. 50.000.000,-;

59. Fotokopy dari Tanda Terima uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 25 Juni 2015 oleh FX Jumadi diberi tanda T – 20G;

60. Fotokopy dari Aplikasi Setoran Mandiri 01 Juli 2015 setoran transfer dari Ivy Djaya Susantyo kepada Yuningsih Rek. No. 1520010491914 Bank Mandiri tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 81.410.000,- diberi tanda T – 20H;

Halaman 81 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61. Fotokopy dan Akta Setoran Mandiri tanggal 13 Oktober 2015 setoran transfer dari Ivy Djaya Susantyo kepada Simon Takaendengan tanggal 13 Oktober 2015 Rek No. 1620000226625 Bank Mandiri sebesar Rp. 30.200.000,- diberi tanda T – 20 I ;
62. Fotokopy dari Bukti Transfer dari Bank HSBC ke Bank BCA Rek No. 6870918818 An. Ria Soemardi Irijono tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 101.000.000,- Dibayarkan pada saat penandatanganan Kuasa Akta 54 Kepada Alm FX Jumadi pada tanggal 24 Juni 2015 diberi tanda T – 20J ;
63. Print out dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 263K/TUN/2019 Membuktikan ahli waris Pendiri PT. AK yaitu isteri Alm. Amir tidak konsisten dengan pernyataannya dalam akta 54 Tahun 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian diberi tanda T – 21 ;
64. Print Out dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 134/B/2018/PTTUN.Mks diberi tanda T – 21A ;
65. Print Out dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 12/G/2018/PTUN. Kdi diberi tanda T – 21B ;
66. Print out dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Gugatan PT. AKP terhadap Para Pendiri PT. AK dengan dasar Wanprestasi terhadap Akta 54 Tahun 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diberi tanda T – 22 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa juga menghadirkan ahli sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. TAN KAMELLO, S.H., M.S., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang Ahli ketahui perkara yang ini diawali dari suatu kontrak perjanjian kerjasama antara perseroan yang belum berbadan hukum dengan perseroan yang belum berbadan hukum;
 - Bahwa dalam pengertian luas hukum perdata itu mencakup KUH-Perdata itu sendiri ditambah hukum dagang dan peraturan peraturan yang berkaitan yang diunifikasi ataupun yang tidak kaitannya dengan hukum perdata, kalau hukum perseroan sepanjang yang berkaitan dengan aspek-aspek keperdataan.
 - Bahwa yang Ahli ketahui peristiwa yang terjadi antara subjek hukum A dengan subjek hukum B melakukan suatu perjanjian kerjasama, perjanjian kerjasama itu dilakukan dalam posisi perseroan A dan B yang belum berbadan hukum;

Halaman 82 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengapa mereka melakukan perjanjian kerjasama karena menurut KUH-Perdata didalam pasal 1319 itu dikenal 2 (dua) jenis kontrak yaitu kontrak perjanjian bernama dan kontrak perjanjian tidak bernama;

- Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh perseroan yang belum berbadan hukum ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama walaupun ini termasuk dalam perjanjian kontrak yang tidak bernama tetapi perintah pasal tunduk pada aturan-aturan main didalam membuat suatu kontrak yaitu harus jelas subjek hukumnya memiliki kecakapan membuat suatu perikatan, subjek tertentu dan dibenarkan atau dihalalkan;
- Bahwa di dalam perjanjian tentu diatur hak para pihak tetapi para subjek hukum yang berkontrak ini mengatas-namakan perseroan, kalau kita lihat belum berbadan hukum, syarat untuk satu perseroan menurut UU No. 40 tahun 2007 yang berlaku saat ini perseroan itu dikatakan suatu badan hukum didasarkan kontrak kalimat kata frase pertama adalah badan hukum. Badan hukum yang didalamnya merupakan persekutuan modal, didasarkan kontrak inilah dua aspek perdata yaitu pertama modal yang diatur dalam Buku ke-II Bab harta kekayaan/proferti KUH-Perdata yang kedua subjek hukum;
- Bahwa Kontrak tunduk pada hukum perdata murni kontrak ini dilakukan untuk mendirikan Badan Hukum dengan memasukkan modal dasar dalam bentuk saham, saham juga diatur dalam buku ke II KUH-Perdata, bisa saham atas nama, atas tunjuk dan atas bawa, kebetulan perseroan mengatakan saham atas nama. Saham itu adalah benda bergerak tidak berwujud yang dimiliki subjek hukum itu kedalam satu perseroan, tapi dari segi subjek hukum saham itu adalah hak kepemilikan yang dimiliki badan hukum yang dimasukkan para persero untuk dapat dimiliki dan diperalih kan kepada pihak lain dengan jalan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perseroan melakukan kegiatan usaha, kegiatan usaha ini adalah suatu perbuatan hukum dan ada perbuatan melakukan usaha. Dari karakter-karakter itu semuanya tunduk pada KUH Perdata plus tunduk pada proses administrasi ketika ia mau menjadi Badan Hukum, oleh karena itu Undang-Undang perseroan mengatakan untuk menjadi badan hukum persyaratan kalimat atau prasa pertama adalah proses kontrak antara dua orang atau lebih membentuk perseroan yang dilakukan oleh para pendiri kemudian dibuat Akta pendiriannya kemudian didaftarkan untuk disahkan mendapatkan Badan Hukum ini merupakan proses administrative di dalamnya mengandung sifat-sifat keperdataan, maknanya bahwa perjanjian dibuat dalam perseroan itu mengandung azas consensus, tidak boleh ada

Halaman 83 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, mereka berkonsensus mendirikan PT secara didaftar ke Menteri untuk mendapat kedudukan bahwa PT ini diakui pihak ketiga, jadi pihak ketiga atau masyarakat menghormati dengan adanya PT itulah sifat karakter substantif dari badan hukum dan itu adalah semua proses administrative ada dan proses keperdataanya sangat penting;

- Bahwa Undang-undang membuka peluang kepada norma itu, Norma Undang- Undang itu menyatakan dengan tegas kalau perseroan itu belum berbadan hukum dibolehkan melakukan perikatan dengan catatan kalau sudah ada Akta pendiriannya dan sudah ada susunan direksinya sudah ada susunan dewan Komisarisnya dan tidak termasuk adalah para pendiri lain melakukan kerja sama Direktur ataupun Direksi melakukan kerjasama dengan pihak harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, pendiri lainnya sehingga mengikat, nah apabila itu tidak sampat kepada badan hukum dia adabnya diminta pertanggung jawaban maka setiap subjek hukum baik individual maupun korporasi ada akibat hukumnya namanya pertanggung jawaban (respon bility);
- Bahwa dari Undang-Undang perseroan mengenal dua model personal liability dan coporate bility, ketika personal liability tidak dipenuhi badan hukum, rechstpersoon maka pertanggung jawaban tidak dikatakan rechstpersoon tetapi personalbility tidak bisa rechstpersoon diminta pertanggung jawaban, tetap adalah personal, siapa personal, personalnya para pendiri, para pendiri yang berstatus direksi, komisaris yang belum mendapat pengesahan oleh menteri maka mereka bertanggung renteng, ada pertanggung jawab renteng. ada perjanjiannya pribadi, itu perbedaan kalau dikaitkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ sebelum jadi organ bisa bertanggung jawab pribadi, renteng bisa corporate tergantung kepada perbuatan apa yang dilakukan;
- Bahwa saksi menyebutkan Direksi dengan memakai kata Calon Direksi dimana seorang Calon Direksi yang sudah ditetapkan dalam Akta pendirian dimungkinkan untuk bertindak sendiri, dimungkinkan bertindak secara renteng dan kawan-kawan, dimungkinkan untuk dan atas nama PT yang dilahirkan, walaupun belum nanti waktu setelah dapat mengajukan permohonan ke Menteri mendapat pengesahan dalam waktu dua bulan, mengadakan RUPS pertama itu bisa diminta dalam RUPS pertama bahwa tindakan sebelum terjadi PT bisa dimasukkan dalam corporate lain tapi sepanjang itu tidak maka tidak mungkin apalagi lewat dua bulan, maka anggaran dasar yang merencanakan pendirian PT itu tidak bisa lagi dipergunakan;

Halaman 84 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dia tetap mewakili nama PT dia pertanggung jawab pribadi tetapi diketahui oleh teman-temannya baik lisan maupun tertulis, jadi persetujuan jenisnya ada tiga : persetujuan secara tertulis mudah dibuktikan berdasarkan buku ke IV KUH Perdata, berdasarkan lisan mudah dibuktikan, tetapi berdasarkan tingkah laku, dimana seseorang mengetahui tindakan tetapi dia tetap diam artinya diamnya itu setuju ;
- Bahwa saham adalah benda bergerak tidak berwujud yang dimiliki oleh subjek hukum ketika dia melakukan inbreng (memasukan) pada korporasi, apabila korporasi tidak ada, maka sahamnya tidak bisa digantungkan diumpamakan saham kalau dalam sebuah pohon, saham itu buahnya, pohon itu korporasinya dimana dilengketkan saham kalau tidak ada korporasinya, saya sekarang punya saham dimana saudara ada punya saham saudara letakkan saham saudara tetapi saya dengan teman teman ada Akta pendirian, saya punya rencana saham karena saham ini adalah harta kekayaan (Properti), saya punya tetapi perusahaan tidak ada yang sebenarnya tidak punya saham, mana mau gantungkan sahamnya, saham itu ada di Akta Pendirian yang terkatung-katung sudah lewat tidak terjadi badan hukum sehingga mereka tetap menjadi person dalam hukum tidak rechtpersoon jadi saham itu dimasukkan kedalam perseroan, jelas Undang-undang mengatakan saham tapi kalau Firma dan CV tidak disebutkan saham apalagi dia perorangan dan kalau bahasa sehari boleh disebut saham misalnya : kalau kita mau pergi ke Prapat sewa bis dan saham jelas disebutkan dalam Undang-undang perseroan dan merupakan syarat terjadinya korporasi;
 - Bahwa pada prinsip hukum orang yang cakap mempunyai kewenangan hukum yang diberikan oleh hukum maka ia bisa melakukan tindakan apa saja selama itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, jadi semua bisa melakukan rechte handelingen (tindakan yang benar) dan tidak bertentangan dengan wet kalau bertentangan tidak boleh karena diujung ada kalimat kepatutan, itu menghambat seseorang melakukan perbuatan hukum pada prinsipnya boleh contohnya pasal 1131 KUH-Perdata kalimat semua perikatan boleh dan dikunci dengan pasal 1137 KUH-Pedata dan boleh bertentangan dan kaitannya dengan akibat hukum sesuai dengan porsinya;
 - Bahwa ketika PT belum berbadan hukum dan berkeinginan berbadan hukum dalam proses jadi apa tidak tergantung Menkumham dipesan kementerian nama PT apa dan lengkapi semuanya surat izin perusahaan, surat izin usaha SKITU, NPWP, semua lengkap dan memohon kepada

Halaman 85 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan, setelah itu minta izin pertambahan urusan pemerintah daerah mengizinkan apa tidak, itu urusan administrasi pemerintah, sepihak kita mohon itu bukan dua pihak, kontrak sepihak dari pemerintah, kita dapat izin dari pemerintah, ketika kita dapat izin apakah izin itu tidak mengandalkan administrasi yang penting diterima yang syah dan kalau tidak diterinma tidak apa apa dapatlah ia izin, dan lihat izinya, izin nya atas nama korporasi diberikan atas nama korporasi kalau izin pakai pribadi berat sekali kecuali izin usaha perorangan kalau sudah dikasi izin dimiliki oleh pemohon, pemohon dalam kasus ini belum berbadan hukum harusnya dimiliki berbadan hukum karena ahli-ahli dilingkungan hidup dan setiap dipanggil berkaitan dengan izin. Izin-izin di Indonesia ini kacau kalau dikota B mudah kalau dikota A payah kalau disini mudah dan itu relatife, kalau itu diperoleh tentu kalau syaratnya berbeda beda semestinya berbadan hukum kalau tidak berbadan hukum kalau seorang yang mengajukan tidak berbadan hokum dia tolak tetapi mungkin kalau orang tidak mengerjakan lahan daerah tersebut terlantar berhutan hutan, ya sudah dikasikan saja nanti Badan Hukum dikasi kemudian, bagaimana kalau badan hukum tidak dikeluarkan, sedang izin sudah dikeluarkan, bagaimana akibat hukumnya, pemerintah memberi izin kepada orang yang tidak berwenang perbuatan sudah terjadi sehingga repot pada hal Negara ini masih merangkak banyak persolan hukum tetapi Negara hukum oleh sebab itu anggap saja sesuai pasal 2 reht piksi, dapat perusahaan non berbadan hokum menjadi milik pemilik dia milik dia dipegang tetapi belakangan tidak memenuhi syarat tentu dapat dibatalkan ada kekeliruan dan dibawah Surat Keputusan kalau ada catatan dapat dibatalkan. Pendapat saksi seharusnya orang yang memenuhi syarat di daerah itu yang diberi izin itu relatif tergantung daerahnya karena soal administrative;

- Bahwa lazimnya dalam surat izin sudah dibuat hak dan kewajiban kepada yang menerima izin atau juga izin juga tidak bisa dialihkan kepada orang lain mungkin juga bisa begitu karena apa yang diperintahkan dalam izin bisa dilakukan oleh penerima izin itu;
- Bahwa kalau izin itu diberikan kepada perusahaan yang belum berbadan hukum itu kesalahan pemerintah tidak hati hati melanggar kehati-hatian pemerintahnya melanggar perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam pasal 14 Undang-Undang No.14 tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, 60 (enam puluh) hari sejak akte pendirian ditandatangani kalau tidak memperoleh pengesahan dari Menteri semuanya bubar karena hukum, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 ayat 9 Undang-Undang No.14 tahun 2007 tersebut;

Halaman 86 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat mendirikan PT para pemegang saham itu secara administrative sudah mempersiapkan semuanya izin usaha, izin perusahaan, dan rekening bank dan sebagainya ada modal disetor dan pemegang saham harus menyetor dan modal yang disetor itu harus ada buktinya yaitu disetor ke rekening perseroan itu dilampirkan dalam pengurusan izin ke Menteri lewat kuasa atau notaris yang sekarang pakai system online dan kalau tidak pernah menyetor tidak punya SIUP, tidak pernah setor harta kekayaan bagaimana dia punya harta kekayaan sementara juga dia tidak berani mengeluarkan harta kekayaan menjadi persekutuan modal untuk menjadi kekayaan perseroan PT tidak mungkin dia mendapat harta kekayaan karena ada administratifnya ada, tetapi modal disetor itu adalah dalam bentuk saham itu adalah harta kekayaan pemula dari pada pemegang saham dimasukkan kedalam perseroan supaya dia memiliki hak atas saham dan dia akan mendapat keuntungan atas modal dimasukkan ketika melakukan kegiatan usaha PT tersebut;

- Bahwa Harus dibuktikan modal disetor ke rekening bank ada buktinya kalau tidak para pemegang saham telah melakukan penyeludupan hukum, itu seolah-olah dia memiliki cacat tetapi cenderung penipuan dalam hukum perdata penipuan dalam bentuk saham itu penyeludupan hukum seolah olah dia memiliki properti atas PT. tapi kalau bahasa perdata saksi ini adalah bedrogen (curang) ketika ia melakukan kontrak dia melakukan penipuan atas kontrak itu, maksudnya pendirian PT dia tidak masuk dan berdasarkan pasal 1321 KUH-Perdata jelas pendirian PT itu cacat dia membohongi diri sendiri yang berakibat bagi public;
- Bahwa Modal dasar dasar itu adalah modal yang ditempatkan di PT itu syaratnya modal disetor itu harus sudah ada rekening agar pemegang saham dapat menyetor ke rekening PT itu dan dibuktikan sudah diterima PT, hal itulah yang dibawa ke Kementerian Hukum & Ham sesudah lengkap syarat-syarat itu;
- Bahwa menurut Ahli berangkat dari rekstitel alas hak dan dari fakta-fakta itu sendiri para pemegang saham itu sudah melakukan penipuan bahasa perdata nya karena orang ini tidak mengetahui atau orang ini tidak memiliki Penasehat Hukum dan diterima pembayaran sampai Akta penyelesaian ketika diterima terus sampai pada suatu Akta penyelesaian bahasanya sudah terlanjur, saksi punya fiksi ya sudah, Akta pertama perjanjian ya sah saja karena ekornya panjang bisa sepuluh lebih sudah itu jalan pemikiran penutupan lebih kalau dibuat, maka akibat minta pembayaran-pembayaran ya sudahlah itu jalan pikiran pertama kalau dikatakan dalam Akta penyelesaian, yaitu penyelesaian yang apa dibuat dalam Akta apa itu

Halaman 87 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan adalah: musyawarah dan pengadilan, yang musyawarah ini bisa non litigasi dan bisa ramai-ramai dan penyelesaian yang paling baik adalah dading sesuai pasal 1851 KUH Perdata, ketika dading telah dibuat oleh para pihak maka akan mengakhiri peristiwa yang terdahulu dan mengantisipasi supaya tidak terjadi tuntutan hukum sama sekali dan dengan adanya Akta van dading berakhir lah konflik dan keadaan menjadi in natura, tapi kalau mau radikalisme mempergunakan hukum ini maka perbuatan diawal para pemegang saham telah melakukan perbuatan-perbuatan PT dibatalkan, dia melakukan suatu perubahan itu yang mengeluarkan keputusan melakukan perubahan membatalkan kembali, tidak dapat dan uang sudah diterima dari siapapun yang mengatasnamakan PT dia harus mengembalikan kalau dia melakukan penggelapan atas itu harus dilakukan;

- Bahwa menurut Ahli bahwa esensi akta penyelesaian itu sudah diantara yang mendekati apa yang dirumus dengan kesepakatan para pihak di mana kalau kita membuat suatu kontrak yang pertama kita ambil azas konsensuslisme, prinsipel yang bisa kita bangun, konsensus itu berlaku sebagai Undang-undang azas kebebasan berkontrak menentukan bentuk dan isi bentuknya tadi notaries isi 4 esensi tadi, diantara yang 4 esensi tersebut memiliki azas yang mengikat pasal 1338 KUH Perdata bila dijalankan iktikat baik menunjukkan pada isi menunjukkan pada kontrak tertentu yaitu dading, dading itu pada pasal 1851 KUH Perdata itu konsep dading untuk para pihak untuk mengakhiri perbuatan yang lalu dan mengantisifasi perbuatan yang akan datang dan ditutup dengan kekuatan dading pada pasal 1858 KUH Perdata yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan para pihak harus menghargai bahwa ini yang terakhir dan sudah damai kalau ini kalau dipergunakan sebagai alat ukur untuk memutus dan selesai, karena sudah terima pembayaran-pembayaran, kalau tidak mau dading semua dikembalikan dalam bentuk in natura;
- Bahwa yang bisa menilai terhadap akta van dading adalah hakim pengadilan yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan para pihak agar dapat diputuskan supaya memperoleh kepastian hukum;
- Bahwa dalam suatu Perjanjian apabila janji-janjinya betul sudah dipenuhi berarti yang menerima janji sudah melaksanakan kewajiban sepenuhnya dan orang itu sudah baik tetapi bila tak dipenuhi janji itu dasarnya tidak sah, berbahaya dan yang minta janji menyalahkan keadaan ketika membuat Perseroan di salah gunakannya dalam bahasa preman pemerasan halus lewat Yuridis, karena yuridis membuat tameng;

Halaman 88 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama Perseroan Terbatas yang melakukan kerjasama kalau dia sudah berbadan hukum tidak terpenuhi salah satunya dan kalau dua-duanya tidak berbadan hukum akhirnya menjadi tindakan pribadi-pribadi para pendiri;
- Bahwa didalam judul Perjanjian dengan isinya Perjanjian itu tetap sah dan jangan dibilang judul kerjasama isinya kerjasama dan kerjasama itu terserah para pihak yang penting tidak bertentangan kalau tadi ada pertanyaan tentang penjualan saham tidak apa-apa kalau ada penjualan saham tidak apa-apa menjual saham saksi kasih contoh kita RUPS dalam rapat kita membicarakan bagaimana kerja satu tahun perseroan isinya para pemegang saham sudah tidak mempunyai modal dan menjual saham keluar pada hal undangannya RUPS boleh kah itu, boleh tetapi nanti ditindak lanjuti dan jual saham harus dibuktikan jual saham tersendiri;
 - Bahwa peristiwa ini diawali dengan suatu kontrak artinya itu peristiwa Hukum Perdata dan murni Hukum Perdata kalau pun sebagai Terdakwa Ivy Djaya Susantyo, saksi tidak meyakini karena sebagai ahli Hukum Perdata bahwa Perjanjian yang ditandatangani semua dengan hubungan para pihak kalau ada terjadi cacat kehendak karena dipaksa, karena ke keliruan, karena suatu tipuan, karena penyalahgunaan keadaan dan ketidaktahuan semua di cover Hukum Perdata karena perbuatan adalah hubungan para perorangan;
2. Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebagai seorang ahli sebelum memberi keterangan dasarnya melakukan memverifikasi menemukan hukum secara in coreto dari fakta secara induktif kena apa tidak pasal pasal yang didakwakan itu;
 - Bahwa Kalau membaca dakwaan disitu nada pasal 372, pasal 378 jo 55 ke 1 KUHP dan tentunya didalam pasal 372, pasal 378 KUHP pada dasarnya suatu delik atas kepercayaan sebenarnya pada harta benda, dan pasal 372, pasal 378 KUHP secara umum adalah suatu peristiwa hukum atau tindakan yang benar (recht handeling) tetapi peristiwa itu hukum pidana karena pasal 372, 378 KUHP peristiwa tidak dalam hukum pidana kita membutuhkan parameter hukum lain kadang kadang ada perjanjian misalnya pasal 372 KUHP penguasaan suatu barang karena perjanjian, karena penitipan dan lain sebagainya yang menyangkut Akta-akta, oleh karena itu tata tertibnya ahli hukum pidana itu yang tidak boleh masuk secara langsung, dia harus menempatkan ini suatu peristiwa apa, apakah peristiwa perdata murni, apakah ini peristiwa perdata yang ada pidananya, atau yang bisa ditarik hukum pidananya yang sifat case by case dan dalam beberapa

Halaman 89 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasus memang pasal 372, 378 KUHP dia case by case untuk ditarik pidana

atau tidak, dan tata tertibnya adalah kita harus parameternya dihukum perdata dahulu untuk menganalisisnya baru ada tindak pidananya;

- Bahwa Untuk menjawab 3 persoalan apakah ini murni wilayah keperdataan, ada mekanisme, ada penyelesaian dalam hukum perdata, apakah ini sudah sesuai dengan aturan kalau sudah selesai dengan aturan keperdataan sudah selesai, apakah ini hukum keperdataan dalam konteks ini berlaku azas ultimum remedium berlaku kompetensi kalau di pengadilan namanya kompetensi absolute, dia tidak bisa dikatakan ultimum remedium (pidana menunggu) memang kalau perbuatan diranah hukum perdata apakah wanprestasi atau onrecht matige daad tentu untuk menjelaskannya ahli hukum perdata mekanismenya saksi haram membicarakannya karena itu wilayah orang lain;
- Bahwa case by case contoh kasus perdata yang bisa ditarik ke korupsi apa tidak, ada koperasi meminjam dana Negara dari menteri koperasi dengan tujuan disalurkan kepada anggota, pada proses pertama peminjaman itu betul disalurkan pada proses kedua penyalurannya tidak kepada anggota tetapi kepada orang lain, pada penyaluran, memangnya dia ada agunan sebesar yang dipinjam kemudian apakah ada tindak pidana korupsi pasal 1,2 atau pasal 8, menurut saksi pada pasal 2 ada letak perbuatannya itu perbuatan melawan hukum sebenarnya penggelapan yang diarsorisi dalam tindak pidana korupsi sehubungan dengan keuangan Negara dan perbuatan melawan hukum itu harus diuji ketika suatu pasal meletakkan perbuatan melawan hukum secara jelas, pasal 2, pasal 372, pasal 378 melawan hukum artinya ia melawan perundang undangan yang mengatur dibidang itu, maka diuji dahulu ada tidak yang dilanggar, yang dilanggar penggelapan dalam bahasa lain habis terang terbitlah gelap seharusnya yang terang dikembalikan kepada anggota yang gelap digelapkan kepada orang lain yang tidak berhak, agunan ini tidak termasuk pidana dan agunan masuk perdata dan kalau dia pintar cepat gugat perdata maka pidannya tidak sempurna, kerugian hilang, pidana dahulu majuboleh karena agunan tidak bernuansa pidana, bisa dua kemungkinan yang ditabrak, kalau dia agunan atau kredit macet karena overmag tidak mampu bekerja murni hukum perdata, tetapi karena suatu delik suatu perbuatan kedalam hukum bisa kedua duanya;
- Bahwa dan kalau masuk pasal 8 Tipikor harus diterjemahkan memang ada perluasan PNS, PNS itu masuk tetapi jabatan yang terus menerus ini arus diterjemahkan tetapi pasal 2 bisa masuk;

Halaman 90 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara Terdakwa didakwa dengan pasal 372 dan pasal 378 KUHP dari analisa saksi ini ranah hukum perdata ada mekenisme penyelesaiannya apa prosedur perdata yang melahirkan akta akta itu adalah murni dalam koridor perdata apa dia sah kalau sah dalam prosedur hukum perdata, kalau dia tidak sah misalnya ada penyelesaian dalam hukum perdata, jadi kalau mekanisme dalam hukum keperdataan murni hukum perdata ini domainnya masuk wilayah hukum keperdataan. Dan dalam perkara ini tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menterjemahkan ahli hukum perusahaan dan saksi minta adalah prosedur dengan lahirnya kata itu sah dalam hukum perusahaan dan dalam hukum perikatan ;

- Bahwa dalam hukum pidana mengenal dua azas dualistis yang memisahkan perbuatan pidana dengan bertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban pidana (menstrea) dibuktikan setelah adanya perbuatan melawan hukum itu runutannya tidak boleh dulu menstreanya dalam bentuk kesengajaan itu karena dia kalau terjadi dugaan tindak pidana, maka yang diverifikasi yang pertama adalah ada tidak perbuatan melawan hukum dan ada perbuatan yang ranah dimana peristiwa ini saksi tidak maju memberi pendapat atas delik pasal 372, 378 dan delik korupsi kewenangan tanpa ahli yang lain;
- Bahwa menstrea itu setelah adanya perbuatan melawan hukum kalau tidak ada perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan (onrechst dele), jadi kalau para meter perbuatan Mensrea itu keliru tidak boleh contoh statemen Pak Agus Raharjo pada waktu ketua KPK kalau pada diri pak A Hok tidak ada menstrea artinya ada perbuatan pidana, orang gila membunuh orang ada perbuatan pidana tetapi dia gila menstreanya tidak ada maka teribnya itu azas dualistis kita buktikan dahulu perbuatan melawan hukumnya baru ada atau tidak dan setelah itu mampu pertanggung jawabannya karena sanksi dari perbuatan terus pertanggung jawaban terus sanksi pidana dan setelah ada perbuatan hukum dalam hukum pidana baru kita uji menstrea nya berupa kesengajaan atau kelalaian, dengan kesengajaan kelalaian itu sangat terukur karena hukum pidana kalau salah menghukum orang menzolimi orang;
- Bahwa dalam jual beli dalam perkara perdata secara lisan itu boleh, tetapi dalam hukum perdata perlu bukti tertulis jadi mereka mau keperdata tidak punya bukti jadilah pidana dengan pesanan itulah yang terjadi, sama dengan titip menitip, misalnya teman datang kerumah pinjam uang Rp. 50.000.000,- untuk bangun modal dan lalu saya kerumahnya bawa surat titip menitip, bahwa pihak pertama menitipkan kepada pihak kedua dan akan diambil bulan Desember pada saat wanprestasi dia tidak mengambil

Halaman 91 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya laporkan ke polisi ini saya menitipkan uang, dalam konteks hukum pidana tidak melihat saja apa dibalik surat Hakim akan bertanya kok kamu menitipkan uang ke dia Bank kan ada tidak pak hakim dia datang kepada saya dengan alasan untuk modal kedai sampah, itu pinjam meminjam itu perdata, itu sebenarnya eksensinya banyak seperti itu dan banyak orang menagih hutang menggunakan penyidik kepolisian dan polisinya pun mau ;
- Bahwa dalam hal kontrak adalah perkara perdata karena ranah awalnya pada hukum perusahaan dan hukum keperdataan karena ada hukum disitu menyangkut saham dalam perjanjian dan beririsan dengan hukum pidana dan kapan hukum pidana itu masuk karena dia murni kedalam hukum perdata dimana prosedur yang dilakukan sudah sesuai dan sebagainya dan ada wanprestasi dan sbgainya penyelesaiannya dalam hukum perdata, dalam konteks ini adakah hukum pidana apabila terjadi bila ada penipuan misalnya sesuatu yang dijanjikan menggerakkan orang-orang lain membujuk mengatakan sesuatu yang ada tetapi tidak ada itu bisa masuk hukum pidana, karena ada penipuan menggerakkan disitu atau juga ada pemalsuan terhadap surat, karena pemalsuan ada dua variable : membuat surat palsu, atau memalsukan surat. Membuat surat palsu pasal itu pemalsuan intelektual, tidak perlu ada surat asli tetapi ada satu surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, dia menyatakan PT. itu ada SIUP ternyata tidak ada dan untuk melakukan menentukan siapa pelaku, kapan tempusnya, kapan locusnya itu penting. Tempusnya dan siapa saja yang memulainya disitu, kalau PT. X memulai dia menyatakan ada tetapi tidak ada, sehingga mudah untuk merefikasinya sebenarnya, berarti orang yang menyatakan ada tetapi tidak ada, kalau tempus dan locus termasuk Notaris bisa terlibat, karena Notaris kan tahu dan harus paham pembuatan PT dan sebagainya, pasal 266 KUHP adalah pasal yang menilik Notaris menyuruh, menempatkan keterangan dalam akta otentik, menyuruh ini sebenarnya doen pleger ditarik dari pasal 55 KUHP tidak boleh dibuang misalnya saya dan teman datang kepada Notaris untuk melakukan perikatan jual beli, tentunya seorang Notaris melakukan opokasi hukum sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris ia jelaskan syarat jual beli sesuai dengan pasal perdata, ada objek, causa dan sebagainya dan diperiksanya betul-betul sesuai dan setelah satu bulan sertifikat terbit ternyata kami membawa dokumen palsu objek yang dijual kantor gubernur maka notaris orang yang disuruh, saya menghadap tetapi kalau Notaris tahu ini tidak layak menjadi akta, maka pasal 263 jo pasal 55 KUHP bekerjasama Notaris dengan yang menghadap terukur disitu, Notaris bisa kena pasal 263 jo 55 KUHP bukan pasal 266 KUHP itu sebenarnya;

Halaman 92 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus ada kewajiban muncul kerja sama yang sebenarnya tidak terlalu susah kita tinggal menentukan tempus siapa yang terlibat, unsur kalau penipuan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau mengkonsumsi hutang, dengan daya upaya, identitas palsu keadaan palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian bohong yang secara melawan dapat menguntungkan orang lain dengan maksud;
- Bahwa dalam pengalihan saham terhadap PT yang belum berbadan hukum dan para pendiri tidak pernah menyetor saham, hal itu ukurannya pada hukum perusahaan apa ingin menyetorkan apakah sama sekali, tidak sama sekali, kalau tidak ada penyetoran sama sekali perhitungan barang yang digelapkan yang mana karena tidak disetor sama sekali, karena penggelapan itu harus jelas barang mana, saham dan berapa jumlahnya, kalau fakta faktanya tidak, tidak ada penggelapan, karena menguasai dalam pasal 378 KUHP menguasai suatu barang yang ada padanya karena suatu perjanjian karena bukan karena kejahatan secara melawan hukum bahwa saham sudah jelas berapa jumlah dialihkan kepada yang baru itu baru namanya penggelapan, kalau sama sekali tidak ada yang digelapkan atau tidak ada sahamnya ya tidak bisa;
 - Bahwa dalam kasus ini berdasarkan fakta pertama mungkin ada kemungkinan tindak pidana penipuan dan pemalsuan tetapi siapa pelaku tentu orang yang menghadap tetapi kalau posisi Terdakwa itu domainnya keperdataan ada satu pertahapan misalnya muncul suatu perbuatan yang kesepakatan yang diamini oleh hukum keperdataan dan sudah penyelesaian sudah sah menurut hukum keperdataan tidak ada barang yang digelapkan tidak bisa Terdakwa dituduh menggelapkan karena itu domainnya hukum keperdataan memang posisi ini suatu kelemahan karena dakwaan menggunakan pasal 55 KUHP tentu dakwaan ini dari BAP, kelemahan penyidik tidak menguraikan pasal 55 KUHP para meternya itu jarang di BAP jarang didakwa ke depan supaya minta kepada penyidik karena pleger, doen pleger mede pleger, uit lokker atau mede plegerkan ada ukurannya, pasal 55 digunakan esensinya pelakunya lebih satu orang, fungsi atau ekstensi menemukan pertanggung jawaban masing masing secara doktrin disebut dader yang melengkapi semua unsur, tetapi pelaku ada empat pleger, doen pleger, mede pleger dan uit lokker;
 - Bahwa doen pleger dan uit lokker mempunyai kesamaan menggunakan orang lain sebagai alat tidak mengotori tangan sendiri, tetapi doen pleger yang yang menyuruh dipertanggung jawaban oleh yang disesatkan con toh seorang pembantu rumah tangga belanja kepasar menggunakan uang palsu pembantu tidak tahu kemudian tertangkap kamu disuruh siapa

Halaman 93 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun, majelis yang bertanggung jawab atau misal ada jam di pinggir jalan saya panggil orang lain ambil jam ketangkap orang yang menyuruh pada doen pleger tidak bertanggung jawab, tetapi pada uit loger orang yang dibujuk atau orang yang digerakkan itu bertanggung jawab misal kita su ruh pembantu ini uang palsu supaya dibelanjakan kalau dibelanjakan sisa untukmu ada janji, ada hadiah itu uit lokker dan dia turut serta mede pleger bersama sama ada dua syarat kesadaran keinsyafan bekerjasama untuk melakukan kejahatan atau permufakatan baru secara fisik dia melakukan eksekusi walaupun peranan semua tidak pull semua harus ada alat bukti, tidak bisa tidak pakai alat bukti letaknya pada posisi apa tidak dan akan kabur;

- Bahwa dalam suatu suatu akta perjanjian yang telah diselesaikan secara hukum keperdataan dimana dalam kasus seperti ini lahir dari mana ada penyelesaian dan sah kah penyelesaiannya dibutuhkan ahli dibidangnya dan hukum pidana harus tunduk dengan pendapat ahli perdata karena hukum pidana tidak mampu menjelaskan untuk itu oleh karena tidak bisa dari hukum pidana dan karena sudah selesai disitu menurut ahli perdata syah sudah terjadi prestasi, sudah disepakati bersama dan sebaainya, kalau ada hutang kalau disepakati selesai, ya sudah selesai, tidak boleh hukum pidana masuk apa sudah dibayar semua royalty dan sebagainya itu ketundukan hukum pidana mutlak;
- Bahwa dalam kasus seperti ini berlaku Perma No. 1 tahun 1956 karena menyangkut objek yang dinilai sama objek syah atau tidak, kalau dalam konteks mau kepidana jadi hadirnya projuditial karena kepemilikan pada ranah hukum perdata tidak sembarangan hakim tidak terikat karena absolut kompetensi bukan karena hakimnya saksi tidak bisa menilai bisa saja menurut ahli perdata boleh judulnya kerjasama tapi ada ini, itu memang wilayah mereka saksi disumpah untuk itu, kalau di wilayah perdata tidak bisa ditarik ke wilayah pidana karena ada mekanis penyelesaian tatapi kalau nilai kebohongan disitu maka memang kebohongan itu karena tidak kesesuaian dan kalau juga bisa pemalsuan ada juga bedrog hukum keperdataan tidak ukuran tetapi hanya mensyaratkan saja kalau masih dibenarkan tidak ada itu murni wilayah hukum perdata;
- Bahwa kalau dugaan lebih dari satu orang, bersepakatkan lebih dari satu orang kalau ada pidananya tetap pasal 55 KUHP dilakukan ketika orangnya masih hidup sebenarnya, misal ada kerjasama kapan kerjasama maka dalam kasus penyupaan jarang tertangkap secara manual dia harus OTT atau penyadapan jadi permufakatan itu harus ada alat bukti tidak bisa

Halaman 94 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asumsi syariahnya tadi kenapa sebelum meninggal tidak dilaporkan dan tidak boleh dengan asumsi;

- Bahwa perkumpulan merupakan terminologi hukum perusahaan juga kesepakatan merupakan terminologi hukum perusahaan yang menilai lebih dahulu tidak bisa hukum pidana jadi kesepakatan itu hukum perdata sehingga kerjasama nilai kesepakatan;
- Bahwa menstrea itu diunsur subjektif atau unsur pertanggung jawaban pidana berupa kesengajaan objek yang dimaksud, kedua kesengajaan suatu kepastian, ketiga kesengajaan dualistis dalam konteks hukum pidana, menstrea dibuktikan setelah perbuatan melawan hukum lebih dahulu tidak boleh menstrea membuktikan perbuatan melawan hukum adanya perbuatan, itu keliru karena kita menganut azas dualistis memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana jadi tidak boleh dia langsung ada perbuatan tetapi awalnya perbuatannya kita dahulukan karena domain wilayah hukum keperdataan nilai dulu keperdataan dan hukum perusahaan;
- Bahwa perbuatannya dibuktikan lebih dahulu baru kalau perbuatan melawan hukumnya terbukti baru ke pertanggung jawaban pidana bukti perbuatan melawan hukum itu dalam ruang lingkup dimana perbuatan melawan hukum ada dua : melawan hukum secara formil, dan secara materil;
- Bahwa Ketika terjadi dugaan pidana maka yang dibuktikan perbuatan melawan hukum secara formil karena secara materil tidak diakui dalam pidana, secara materil sebenarnya terpengaruh oleh perdata, perdata memperluas kearah materil dalam arti bahwa termasuk kepatutan melawan kesusilaan dan dari kasusnya pasti kita sudah tahu kasusnya sementara pidana mempersempit karena melawan hukum secara materil yang positif seorang itu bisa pidana walaupun tidak ada peraturan ini melawan azas legalitas tidak boleh digunakan, yang boleh itu sifat hukum materil dalam arti negatif, apa itu orang ini ada perbuatannya, tetapi menurut masyarakat atau hakim layak dilakukan contoh Presiden berkunjung kesuatu wilayah di depan kita ada orang mau menembaknya kita pukul orang ini meninggal artinya ada perbuatan, tetapi menyelamatkan Kepala Negara dan digunakan sifat hukum materil untuk alasan pembedaan maka ada pidana tutupan itu, tetapi yang kita gunakan ketika untuk membuktikan untuk suatu perkara itu sifat hukum formil yaitu melawan peraturan perundang-undangan, ketika suatu pasal mengatakan secara jelas melawan hukum tanpa hak misal pasal 378, pasal 372 KUHP, pasal 2 Tipikor, maka kita uji Undang-Undang mana yang dilanggar, saksi katakan pasal pasal 378, pasal 372 KUHP

Halaman 95 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang-ur-dilanggar domain mana yang dilanggarnya ternyata misalnya dalam konteks keperdataan murni ada mekanisme penyelesaiannya, maka memang hukumnya tidak boleh masuk perbuatan melawan hukum itu, disitu perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum itu ada juga yang tidak ditulis secara jelas misal pasal 3 Tipikor dan kalau tidak ditulis secara jelas maka otomatis terpenuhi semua unsur adalah bersifat melawan hukum;

- Bahwa kalau perkara perdata murni, maka kita harus ke ahli perdata karena setiap hukum ada mekanisme penyelesaian, kalau wanprestasi tidak boleh ke pidana, onrechtmatige daad hukum keperdataan tidak boleh masuk ke hukum pidana dan kalau pidana murni adalah misalnya wilayah hukum pidana contoh suatu perikatan yang tidak ada pengaturannya, contoh pada barang dan jasa tidak ada sanksi pidana disitu pada hal ada kesepakatan kesepakatan yang terkait dengan uang negara maka perbuatan melawan hukumnya ditarik hukum pidana pasal 2 yang berisikan ketika perbuatan perbuatan dalam proses perdata itu ada kebohongan yang terpenuhi pasal 378, pasal 372 KUHP yang menurut parameter hukum perdata tidak syah sebenarnya dalam peristiwa di dalam Akta otentik telah terjadi dimana penerima pengalihan saham;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal FX. Jumadi sejak tahun 2008, ketika itu FX. Jumadi datang ke kantor menawarkan PT yang mempunyai Kuasa Pertambangan sebelumnya tidak kenal dan dikenalkan seorang dengan Simon Takeandengan;
- Bahwa dari awal tahun 2008 Terdakwa datang ke Kendari khusus bergerak dibidang pertambangan dan punya perusahaan PT. Duta Indonesia yang bergerak dibidang pertambangan dan sudah berbadan hukum, dan pada PT. Duta Indonusa Terdakwa sebagai Direktur Utama dan kenal dengan FX. Jumadi awal tahun 2008 sekitar bulan April dan sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke Kendari tahun 2008 tujuan untuk mencari Kuasa Pertambangan untuk menambang nikel dan kami ada mengunjungi beberapa kabupaten ; Koloka Utara, Koloka, Konawe Selatan, Baubau dan Konawe, dari beberapa kunjungan mendapatkan tiga buah Kuasa Pertambangan (KP) dengan bermohon langsung, sehingga karena tujuan kita untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan dan berhasil atas nama perusahaan PT. Duta Indo Nusa, Nasional Mining dan Aneka Mining Sulawesi, ketiga-tiganya terdakwa sebagai Direktur Utama dan mendapatkan Kuasa Pertambangannya;

Halaman 96 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesuadara selama kami di Kendari banyak bertemu orang dan menawarkan PT yang mempunyai Kuasa Pertambangan salah satunya FX. Jumadi dan Simon datang ke kantor menawarkan PT dan waktu itu mempunyai belasan PT dan ditawarkan untuk di take over dan dari belasan PT bukan FX. Jumadi dan Simon menawarkan yang waktu itu 2 PT dan 2 Kuasa Pertambangan yaitu PT. Adhi Kartiko dan PT. Atema dan setelah melihat PTnya kami melakukan survey ke lokasi di areal tersebut masih kosong belum ada apa-apa nya tidak ada titik bor, tidak ada Kamp di Konawe Utara Dan setelah itu memberikan tanda uang muka, dan ketika ditanya PTnya, untuk kita urus supaya bisa untuk pengalihan saham namun setelah kami memberikan 2 kali down payment akhirnya karena belum dapat Aktanya Terdakwa pergi ke Notaris untuk membuat perjanjian kerjasama karena Terdakwa sudah memberi uang muka;

- Bahwa ketika itu hanya ditunjukkan photocopy Akta pendiriannya dan PT. Adhi Kartiko belum tahu berbadan hukum, lalu karena belum ada Akta aslinya dan membuat perjanjian kerja sama dahulu, setelah itu pergi ke Notaris Armansyah, SH membuat perubahan akta PT tersebut;
- Bahwa didalam perjanjian akta No. 86 dalam kerjasama mengenai Kuasa Pertambangan dan dalam Akta Kerjasama tersebut mengalihkan 80 % saham mengingat untuk biaya pertambangan bisa berjalan sangat membutuhkan biaya yang besar jadi sebagai investor harus mengeluarkan biaya jalan, pembangunan Kamp, eksplorasi, pengurusan izin, dan sebagainya, amdal kita yang mengurus;
- Bahwa pengalihan saham itu adalah untuk investasi kedalam perusahaan dan karena banyaknya penawaran yang begitu banyak kalau ada uang Rp. 2 Milyard bisa ambil alih 100 % perusahaan;
- Bahwa yang mengkreasi adalah FX. Jumadi, Terdakwa selaku investor mengikuti saja dan sebagai investor sudah disepakati mendapat saham mayoritas dan karena semua yang punya menawarkan semua pengalihan 100 % dan setelah memberi down payment buat suatu bukti dalam pengalihan saham sebesar Rp. 250 juta dan awalnya sudah disepakati 80% yang akan dialihkan dan totalnya lebih dan kesepakatan semula Rp.2 Milyard;
- Bahwa setelah dibuat Akta Perjanjian Kerjasama Terdakwa membayar bertahap dalam sepuluh kali, lanjutan perjanjian kerjasama pointnya setelah membayar tanda serius kita harus merubah akta PT Adhi Kartiko dimana kami sebagai investor mendapat dan mengalihkan sahamnya 80% dan dari situ pergi ke Notaris Armansyah menanyakan akta PT. Adhi Kartiko tersebut, oleh Armansyah dikatakan PT. Adhi Kartiko sudah kadaluarsa

Halaman 97 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ketika datang ke tempat Notaris sekitar bulan Juli 2008, sedangkan PT Adhi Kartiko dibuat bulan September 2007 jadi sudah kadaluarsa dan sudah lewat 60 hari;

- Bahwa menurut Notaris Armansyah,SH PT. Adhi Kartiko sudah tidak bisa digunakan lagi Terdakwa kecewa dan sangat marah pada waktu itu “batalan saja kalau begini”, kemudian karena Terdakwa jengkel Terdakwa bertanya “mana you punya rekening bank di jawab tidak ada, SIUP juga tidak ada, NPWP juga tidak ada, TDP tidak ada, semua tidak ada, yang ada hanya Akta yang kadaluarsa dan Kuasa Pertambangan dan waktu itu Terdakwa bilang “batali, dan kita punya uang pulangi” dan dijawab mereka sabar nanti kita atur, dan terdakwa menjawab bagaimana Kuasa Pertambangan ini bisa dialihkan yang Terdakwa tau kalau bisa dialihkan kita bayar, kalau tidak bisa dialihkan batal transaksi, dan sebelumnya Terdakwa tidak Tanya kepada FX. Jumadi karena orang yang serius berbisnis urusan yang begitu kecil tidak mungkin meleset, karena Kuasa Pertambangan saja bisa dapat, masa Rekening Bank, SIUP, NPWP, TDP tidak bisa punya;
- Bahwa setelah dari Notaris Armansyah,SH dan diketahui, yang menurut Notaris Armansyah, SH bahwa urus PT. satupun tidak ada dibayar, dirubah-rubah setiap kali datang dirubah, dan Notaris Armansyah SH bilang begitu dan arsip dikantor Notaris pun tidak bisa ditunjukkan karena dalam bentuk dos : microsofdos akhirnya dia sarankan kalau begitu cari jalan bagaimana PT. ini bisa hidup;
- Bahwa akhirnya mereka datang bisa kita bikin PT yang baru tapi pakai PT yang memakai nama PT. Adhi Kartiko Pratama dan sepakat tidak ada kaitannya dengan PT. Adhi Kartiko dan PT.Adhi Kartiko Pratama dengan Akta No. 10 tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008;
- Bahwa setelah membuat PT. baru, Terdakwa katakan kalau FX. Jumadi bisa urus sesuai dengan PT. baru kita serah uang yang kita janjikan yaitu Rp. 2 Milyar jadi FX Jumadi semua yang urus, dan lebih kurang 1 bulan terbitlah Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartko Pratama;
- Bahwa dalam proses tidak ada disebutkan para pendiri PT. Adhi Kartiko hanya Simon Takeandengan dan FX Jumadi, dan para pendiri lain yang pernah ketemu adalah Obong Kusuma Wijaya pada tahun 2008;
- Bahwa di PT. Adhi Kartiko Pratama, Terdakwa mewakili PT. Makmur Nickel Mining dan pada waktu penandatanganan belum berbadan hukum dan seminggu kemudian telah mendapat pengesahan dan pada saat FX Jumadi mempunyai saham 20% dan saham PT. Makmur Nickel Mining 80% dan Kuasa Pertambangan dialihkan kepada PT. Adhi Kartiko Pratama dikeluarkan sekitar bulan Agustus 2008, dan pengesahan PT. Adhi Kartiko

Halaman 98 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama tanggal 29 November 2008, disini FX. Jumadi sebagai pribadi, sebagai Komisaris Utama, Ivy sebagai Direktur Utama, Christina Meirawati, sebagai Komisaris, Enton Chandra sebagai Komisaris, Vincent Tandjong sebagai Direktur;

- Bahwa setelah Kuasa Pertambangan dialihkan kepada PT. Adhi Kartiko Pratama dan beroperasi pada bulan Desember 2012, karena dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 disebabkan kesulitan yang dihadapi Terdakwa sebagai investor mengurus semua izin-izinnya mulai dari Amdal, IPPKH, izin Jeti, pembangunan jalan, pembangunan Kamp, setelah itu melakukan eksplorasi dan sebelumnya melakukan sosialisasi dengan masyarakat artinya tidak bisa langsung mendapat hasil dan harus dipersiapkan lebih dahulu;
- Bahwa Kuasa Pertambangan biasa kosong yaitu seperti membeli kucing dalam karung karena data bor sama sekali tidak ada dan tidak bias eksplorasi;
- Bahwa Down Payment awal Rp. 250 juta dan setelah ada Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama dan dilakukan pembayaran secara bertahap hingga berjumlah Rp. 1.350 Milyard dari wujud kerjasama tersebut sesuai dengan kesepakatan ada royalty dan yang dikeluarkan Rp. 1.350 Milyard ada yang lain dan royalty Rp. 6 Milyard dan yang dikeluarkan banyak karena tidak ingat mungkin ada 20 kali;
- Bahwa tahun 2008 FX. Jumadi dkk mereka mempunyai sebelasan Kuasa Pertambangan tetapi yang laku hanya satu atau tiga, dan yang laku itu dikejar uangnya didesak untuk mebayar terus dan sebabnya hanya dibayar Rp. 1.350 Milyard karena sesuai janji mereka harus mengurus Amdal, namun sampai tahun 2010 Amdal tidak diurusnya akhirnya kita tahan, dan tidak diberikan lagi uang sejumlah Rp. 650 juta untuk mengurus Amdal;
- Bahwa pada tahun 2010 mereka butuh uang lagi dan menjual saham 20% kepada kami dan sebelum kami bekerja saham yang 20% sudah dialihkan dan minta uang muka Rp. 2 Milyard dikasi lagi, bertahap membayarnya dan akta jual beli atas saham yang 20% ada;
- Bahwa diawal perjanjian ada kesepakatan untuk memberikan royalty Rp.6 Milyard royalty dan Take Over Rp. 4 Milyard lebih jadi sudah hampir Rp.10 milyar lebih;
- Bahwa pada Desember 2012 setelah 4 tahun kemudian baru melakukan eksplorasi dulu, baru bisa eksploitasi yaitu bor dahulu baru diberdayakan, bor itu nama eksplorasi dan pada tahun 2012 Terdakwa melakukan eksplorasi sepanjang awal 2012 sampai akhir, dan diawal Desember 2012 baru eksploitasi dan ekploitasi pertama baru menghasilkan kira kira 100 ribu

Halaman 99 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton dan dapat di ekspor 10.000 ton dalam bentuk biji nikel, kemudian di ekspor kepada buyer-buyer yang datang ke Indonesia;

- Bahwa Dan Terdakwa baru mengekspor pertama pada tahun 2013 dan berturut turut sampai Januari 2014 dan ketika itu ada moratorium ekspor tidak bisa ekspor lagi karena pemerintah menstop dengan adanya Peraturan Menteri No. 4 tahun 2009 yang mengamanatkan 5 tahun sejak diundangkan kita bisa ekspor, tetapi setelah itu stop dan eksploitasi dihentikan, sedangkan eksplorasi bisa jalan terus, tapi waktu itu sama dengan sampah, " kita punya mau jual orang tidak mau" karena sudah tidak ada ekspor, dan ketika itu belum ada smelter sehingga kembali di tahun 2007, 2008, PT orang yang punya Kuasa Pertambangan dikasih sama orang orang tidak mau karena setelah moratorium tidak bisa ekspor, dan pada tahun 2014 hanya satu tahun persisnya 14 bulan;
- Bahwa Akte No. 54 Perjanjian Penyelesaian dimana setelah berhenti ekspor kami kebingungan, Simon dan FX.Jumadi berkali-kali menawarkan untuk menjual PT. Adhi Kartiko Pratama, yang akhirnya bertemu dengan investor, Terdakwa bertemu sendiri dengan investor dari Australia, Korea, Cina dan Rusia dan saran mereka bereskan perusahaannya kalau perusahaan tidak beres mana mau investor asing masuk;
- Bahwa mengenai pembenahan PT dan yang perlu diperbaiki kami juga tidak pernah tahu masalah utama kami tidak pernah tahu, karenanya kami pergi ke Notaris buat Akta dan akta ditandatangani, pembayaran kita laksanakan semua, semua akta yang ditandatangani, diikuti dengan pembayaran tidak ada pembayaran yang meleset, cuma waktunya berkali-kali pembayarannya, jadi pengertian kami kalau sudah bisa menjalankan perusahaan sudah bisa melakukan ekspor sudah bisa mendapatkan sertifikasi CNC dari Menteri SDM sebagai pengusaha kami tau karenanya sudah cukup;
- Bahwa sisa saham 20% mereka menawarkan Rp. 5 Milyar, karena kemampuan tidak banyak akhirnya ada kesepakatan setengah dibayar, Rp. 2 Milyar kita tawar jadi Rp.4,3 Milyar, awal dibayar Rp. 2 Milyar sesuai dengan kemampuan perusahaan bertahap dan pada perjanjian akta jual saham, dimana pada tahun 2013 baru membayar saham setengah dari pada nilai saham, maka di tahun 2013 Terdakwa, Simon dan Jumadi menandatangani kesepakatan untuk menurunkan nilai royalti dari USD 2,5 menjadi USD 1,25 dan ada oret-oretan yang ditandatangani Simon, FX. Jumadi dan Terdakwa itu atas kesepakatan bersama tersebut, dimana royalti yaitu fee harga ekspor berkisar harga USD 30, USD 40 royaltynya 1,25 USD, harga ekspor bekisar USD 60 keatas feenya USD 3 dan

Halaman 100 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap penyelesaian kapal satu, empat dan lima bayar royaltynya secara bertahap dan penyelesaian sebelumnya kapal satu sampai dengan empat 4 feenya USD 2,5, selanjutnya dibayar feenya USD 1,25;
- Bahwa sebelum dibuat Akta No. 54 sebelum penandatanganan Terdakwa tidak ada bertemu dengan para pendiri dan Terdakwa tidak ada memberi arahan dan bertemu dengan Simon dan FX Jumadi 1 bulan sebelumnya di Jakarta, dan dengan Obong Kusuma Wijaya juga tidak pernah bertemu, didalam Akte No.54 tersebut ada FX Jumadi, Rina Kartika, Arief Siswandana, Ria Soemardi Irijono, Rudy, Amir Surura, Obong dan itu bertemu ketika menandatangani di Notaris tetapi sebelumnya tidak ada bertemu, juga malamnya tidak ada bertemu dan "pada malam diarahkan dahulu itu tidak betul, benar ada ketemu mereka pada siang hari di Kantor Notaris", Terdakwa datang sendiri dengan mereka ketemu semua dan sebelum ditandatangani, Notaris memberi pengarahannya dan membacakan lembar demi lembar dan dibacakan hampir 2 jam lebih dan pada waktu itu semua mendengarkan, pada waktu itu tidak ada yang keberatan dan juga yang hadir yang lain Yamal beserta isterinya, yang lain Obong Jumadi pada tahun 2015 dengan ahli waris Amir Surura, dengan H. Surura dengan Yuningsih dan ketika itu tidak ada bantahan;
 - Bahwa kewajiban di dalam Akte No. Perjanjian Penyelesaian diamanatkan untuk membayar sisa dari pada harga saham yang di jual pada tahun 2010 yaitu sisanya Rp. 2,26 milyar yang tadinya harganya Rp. 4,3 milyar dan sudah dibayar Rp. 2 milyar dan telah dilunasi satu bulan dan sudah selesai;
 - Bahwa menurut Terdakwa tidak mungkin dapat mempengaruhi mereka, karena sebagai investor atau seorang pengusaha dan mereka sarjana semua mana mungkin bisa mempengaruhi mereka dan sebagai investor atau pengusaha yang mempunyai uang hanya ingin bekerja;
 - Bahwa Terhadap PT milik Terdakwa yang lain setelah mendapat Kuasa Pertambangan ditindak lanjuti dengan menjadi IUP sesuai dengan Peraturan Menteri, setelah itu di jalankan melakukan eksplorasi, dan ternyata kosong, lalu karena kosong kita kembalikan kepada Pemda, dan terhadap PT lain milik Terdakwa tidak ada timbul masalah ataupun black list;
 - Bahwa ketika Terdakwa sudah di panggil polisi, Simon ada beberapa kali menelepon tetapkan sudah tidak ada pembayaran;
 - Bahwa terhadap pengalihan Kuasa Pertambangan pada waktu membuat perjanjian dengan PT. Adhi Kartiko kelengkapan-kelengkapan yang dimiliki PT. Adhi Kartiko Terdakwa tidak ada menelitinya, karena pengertian Terdakwa kalau sudah punya Akte Pendirian tinggal urus pengesahannya

Halaman 101 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, surat saham, surat surat yang lain, NPWP dan lain sebagainya, dan ketika Notaris mengatakan PT. Adhi Kartiko sudah kadaluarsa Terdakwa baru kaget;

- Bahwa dalam bidang pertambangan, Terdakwa belum berpengalaman dibidang tersebut yang semula bukan bidang itu tetapi sesudah datang ke Kendari baru bergerak dibidang pertambangan, dan PT Makmur Nickel Mining juga baru didirikan dan oleh karena belum berpengalaman dan tidak paham maka datang ke kantor Notaris;
- Bahwa terhadap pengalihan Kuasa Pertambangan tahun 2008 yang menjadi dasar adalah karena PT. Adhi Kartiko sudah kadaluarsa dan PT. Adhi Kartiko yang sudah kadaluarsa Notaris menyatakan PT. Adhi Kartiko sudah tidak bisa dilanjut lagi dan disarankan untuk membuat PT baru jadi tidak ada hubungannya PT. Adhi Kartiko dengan PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa pemberian royalti pada tahun 2013 setelah adanya ekspor karena pada dasarnya yang dibayar baru setengah, dan tahun 2010 saham yang 20% dinilai 4,3 Milyar dan Terdakwa baru membayar Rp.2 Milyar sehingga masih ada setengah yang belum dibayar;
- Bahwa pemberian pembayaran royalti diberikan kepada FX. Jumadi yang mewakili para pendiri PT. Adhi Kartiko dan kita bayar royalti karena belum melunasi pembayaran saham 20% tahun 2010, karena 20% saham itu sama dengan USD 2,5 yang pembayaran royalti yang kita bayar dan pengambil alihannya juga sudah dibayar Rp.2 milyar selanjutnya masih tetap membayar royalti karena belum selesai pembayaran sahamnya sehingga royalti masih berlaku;
- Bahwa didalam PT. Adhi Kartiko Pratama bukan menggunakan saham PT. Adhi Kartiko dan saham FX Jumadi di PT. Adhi Kartiko Pratama sebanyak 20 % karena di PT. Adhi Kartiko Pratama pemegang saham ada dua yaitu PT. Makmur Nickel Mining dan FX Jumadi;
- Bahwa Akta No. 86 dibuat bulan Juni 2008 dan karena sudah tidak bisa aktif PT nya Terdakwa minta batal dan akhirnya dibuat PT baru, mereka para pemegang saham mengetahui hanya menerima royalti saja dan tidak pernah keberatan terhadap FX Jumadi yang mewakilinya dan itu urusan FX Jumadi;
- Bahwa terhadap urusan Kuasa Pertambangan di kantor dinas FX Jumadi yang urus dan Terdakwa tidak mau tau kalau bisa urus saya bayar kalau tidak bisa urus batalkan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Konawe Utara selaku pemilik PT. Adhi Kartiko Pratama yaitu mengurus dokumen dokumen yang lain;

Halaman 102 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 pembayaran royalty lebih sepuluh kali jumlah keseluruhannya sekitar Rp. 6 milyar, pengalihan saham 2 kali Rp. 2 milyar jadi total lebih kurang 10 milyar, dan pembayaran royalty tetap dibayar karena masih ada saham FX Jumadi 20%, dalam pembayaran royalty para pemegang saham tidak pernah jumpa dan mereka telepon kalau terlambat mereka marah;
- Bahwa sebelum penandatanganan Akta No.54 juga tidak pernah jumpa Yamal;
 - Bahwa pembuatan Akta No,86 dibuat karena akte pendirian PT .Adhi Kartiko batal, kemudian langsung dibuat perjanjian, dan yang membawa Terdakwa ke Notaris adalah FX Jumadi, selanjutnya pembuatan Akta No.86 tersebut sebelum ditandatangani dibacakan terlebih dahulu baru kemudian baru ditandatangani;
 - Bahwa selain royalty ada juga diberikan kepada Simon 2 buah mobil Toyota Hilux : a. Plat B 9495 UBA diserahkan kepada Stenii Kolang (staf Simon Takeandengan) tanggal 21 Agustus 2013 di Kendari, b. Plat B 9086 TBA diserahkan kepada Simon Takeandengan tanggal 24 Desember 2013 di Kendari kepada FX Jumadi sebuah mobil Mitsubishi Pajero Plat No. B 338 RFP diserahkan kepada FX Jumadi tanggal 15 Pebruari 2013 di Jakarta dan itu semua sebagai pembayaran royalty;
 - Bahwa sebelum Akta No. 54 ditandatangani ada pembicaraan di Notaris dengan Simon dan FX Jumadi di Jakarta karena ada dokumen-dokumen yang ditandatangani;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu penandatanganan Akta No. 54 hadir dan yang menjadi maksud pembuatan akta tersebut adalah untuk menyelesaikan sisa saham yang belum lunas dan dalam perjanjian penyelesaian para pendiri semua mengetahui karena dibacakan semua;
 - Bahwa setelah Akta No. 54 Terdakwa membayar sisa saham FX Jumadi padahal sisa saham tersebut atas nama FX Jumadi yaitu pembayarannya melalui transfer masing-masing kepada Simon melalui BCA, Arief, Ria dan Obong, Yamal semuanya menerima bukti transfernya sesuai amanat Akta No. 54 semua sudah selesai;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti-bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris ARMANSYAH, S.H Nomor : 05 Tanggal 10 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Adhi Kartiko" berkedudukan di Kendari (foto copy akta dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 27 Maret 2017);

Halaman 103 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Salinan -osse Akte pendirian perseroan terbatas yang bernama

PT. Adhi Kartiko Mandiri;

- Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0033351.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum perseroan terbatas PT. Adhi Kartiko Mandiri;

Barang bukti berupa dokumen / surat / tulisan yang disita dari IVY DJAYA SUSANTYO, yaitu :

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Yosephina Vestha Raya, SH yang dibuat di Kantor Notaris Yosephina Vestha Raya, SH di Kendari. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nomor 10 Tanggal 10 Juli 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKP yang dibuat di Kantor Notaris ARMANSYAH, S.H di Kendari yang ditandatangani oleh ARMANSYAH, S.H. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor : 07 Tanggal 06 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Yosephina Vestha Raya, SH yang dibuat di Kantor Notaris Yosephina Vestha Raya, SH di Kendari. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan pengalihan KP PT. ATEMA ke PT. Aneka Mining Sulawesi dan PT. Adhi Kartiko ke PT. Adhi Kartiko Pratama tertanggal 23 September 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 1 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 1 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 2 pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tgl 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;

Halaman 104 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 3 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap 3 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 4 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 01 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 125.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 4 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 01 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran tahap 5 pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tgl 03 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 6 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 6 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 11 Tanggal 23 November 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di

Halaman 105 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019) ;

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 12 Tanggal 23 November 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 17 Tanggal 29 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor : 54 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Asbar Imran, SH antara Pihak PT. AK dengan Pihak PT. AKP. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 31 Januari 2020);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Pemindehan Kuasa Pertambangan tertanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan ditandatangani, diketahui serta disetujui oleh M. ARIEF SISWANDANA selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penerimaan Pemindehan Kuasa Pertambangan Nomor : 011 / AKP / VIII / 08 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh I.D. SUSANTYO selaku Direktur Utama PT. AKP dan CHRISTINA MEIRAWATI selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);
- 1 (satu) lembar foto copy Nasakah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003 / AK / VIII / 08 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku yang menyerahkan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko dan I.D. SUSANTYO selaku yang menerima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko serta disaksikan oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN

Halaman 106 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, m.s.i selaku Bupati Konawe Utara. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 325 / NOT.ARM / PT / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ARMANSYAH, S.H. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko tertanggal 1 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko dengan lokasi Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prop. Sulawesi Tenggara Bahan Galian Biji Nikel dengan luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 310 Tahun 2007 Tanggal 1 November 2007);
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Adhi Kartiko dengan Skala 1 : 300.000.;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko atas suatu wilayah yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Propinsi Sultra Seluas 2.000 Ha tanggal 6 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Bahan Galian Biji Nikel Kode Wilayah KW 07 NPP 012 Luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat yang berisi Kewajiban-Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007);
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Skala 1 : 50.000 atas nama PT. Adhi Kartiko;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko Pratama atas suatu wilayah yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Propinsi Sultra Seluas

Halaman 107 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD

SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE));

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Pratama Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Bahan Galian Bijih Nikel Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008) (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE));
- 1 (satu) lembar foto copy Surat yang berisi Kewajiban-Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008) (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE));
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Skala 1 : 50.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama. (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE));
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Komoditas Tambang Mineral Logam (Bijih Nikel) Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Luas 1.975 Ha IUP Eksplorasi yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009);
- 1 (satu) rangkap foto copy Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009);
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Skala 1 : 100.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal proses 22 Desember 2009 Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Lokasi Kegiatan Provinsi Sultra Kab. Konawe Utara Komoditas Tambang Bijih Nikel Tahap Eksplorasi Luas Wilayah 1.975 Ha yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH

Halaman 108 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) rangkap foto copy Akta Notaris YULIA, S.H Nomor : 104 Tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Kartiko Pratama melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Adhi Kartiko Pratama yang berkedudukan di Kendari. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya) Yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kendari 466/ Pen.Pid / 2020 / PN. Kdi tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. Adhi Kartiko didirikan pada tanggal 10 September 2007 berdasarkan Akta Notaris ARMANSYAH, S.H., Notaris di Kota Kendari Nomor 05 tahun 2007 dengan susunan Pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:
 1. Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan besaran saham 35 %;
 2. Simon Takaendengan selaku Direktur dengan besaran saham 20 %;
 3. Ria Soemardi Irijono selaku Direktur dengan besaran saham 25 %;
 4. Muhammad Arief Siswandana selaku Komisaris Utama dengan besaran saham 5 %;
 5. Obong Kusuma Wijaya selaku Komisaris dengan besaran saham 5 %;
 6. Yamal selaku Komisaris dengan besaran saham 3 %;
 7. Amir Surura (alm) dengan besaran saham 7 %;
- Bahwa dalam Akta tersebut menerangkan Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan modal ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) saham dengan Nilai Nominal seluruhnya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian Saham yaitu :
 1. Franciscus Xaverius Jumadi sejumlah 87.500 saham senilai Rp. 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
 2. Simon Takaendengan sejumlah 50.000 saham senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Ria Sumardi Irijono sejumlah 62.000 saham senilai Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
 4. Amir sejumlah 17.500 saham senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah);
 5. Muhammad Arief Siswandana sejumlah 12.500 saham senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 110 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, makamahagung.go.id
6. Objek Kesuma Widya sejumlah 12.500 saham senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

7. Yamal sejumlah 7.500 saham senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa PT. Adhi Kartiko belum mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham RI;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko memiliki Kuasa Pertambangan (KP) yang berlokasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.000 Ha dengan jangka waktu 2 tahun berturut-turut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang pemberian Kuasa Petambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) kepada PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 PT. Adhi Kartiko diwakili Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT. Makmur Nickel Mining yang diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi hasil pertambangan Nikel yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 yang dibuat dihadapan Yosephina Vestha Raya, S.H., Notaris di Kota Kendari;
- Bahwa dalam Akta perjanjian Kerjasama tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat mengikatkan diri dengan pihak PT. Mineral Nickel Mining dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dimana Pihak PT. Mineral Nickel Mining sebagai penyandang dana yang akan membiayai kegiatan Eksplorasi, Ekploitasi sampai dengan pengiriman hasil produksi;
 2. Bahwa Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, sedangkan sisa saham sebesar 20 % akan dikompensasikan pihak kedua dengan memberikan USD 2,50 (Dua setengah Dolar) per ton kepada Pihak PT. Adhi Kartiko setiap transaksi penjualan baik dalam maupun luar negeri;
 3. Bahwa pengurusan surat ijin berupa AMDAL dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani oleh pihak PT. Adhi Kartiko dan seluruh biaya akan ditanggung oleh PT. Mineral Nickel Mining dan apabila pihak PT. Adhi Kartiko tidak dapat menyelesaikan pengurusan ijin tersebut akan diambil alih oleh pihak PT. Mineral Nickel Mining dan seluruh biaya yang timbul akan keterlambatan tersebut menjadi beban PT. Adhi Kartiko;

Halaman 111 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai landasan ikatan atas Perjanjian Kerjasama tersebut, maka pihak PT. Mineral Nickel Mining akan memberikan uang kepada pihak PT. Adhi Kartiko dengan cara pembayaran seperti tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 setelah keluar ijin AMDAL dan ijin Eksploitasi dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 tersebut, PT. Makmur Nickel Mining telah membayar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko;
 - Bahwa pada saat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama antara PT. Adhi Kartiko diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Perseroan berdasarkan surat persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2008, sedangkan PT. Makmur Nickel Mining diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan berdasarkan surat persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2008;
 - Bahwa Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Fransiscus Xaverius Jumadi dan Terdakwa dan pada saat pembuatan perjanjian tersebut status kedua perusahaan tersebut belum berbadan hukum atau belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI;
 - Bahwa Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dan yang mewakili PT. Adhi Kartiko sebagai pemilik Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012), pula menjamin akan melakukan pengurusan seluruh surat-surat ijin berikut AMDAL dan surat-surat lainnya terkait dengan Kuasa Pertambangan tersebut;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut bahwa Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, lalu kemudian pada sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa hendak merubah Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko dengan mendatangi Notaris Armansyah, S.H., dan menanyakan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko tersebut, dan oleh Armansyah, S.H., menyatakan bahwa PT. Adhi Kartiko sudah daluarsa karena belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI dan sudah lewat 60 hari sejak pendiriannya dan pada saat pembuatan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko, para pendiri PT. Adhi Kartiko belum membayar biayanya dan setelah dilakukan pengecekan ke Dirjen Administrasi Umum Kementerian

Halaman 112 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Hukum dan HAM • Pernyataan nama PT. Adhi Kartiko telah dipergunakan oleh orang lain;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendapati kenyataan bahwa PT. Adhi Kartiko telah daluwarsa dan tidak dapat dipergunakan lagi maka Terdakwa sangat kecewa dan marah dan Terdakwa meminta pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan meminta pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 serta saat itu Terdakwa pula mempertanyakan kepada Franciscus Xaverius Jumadi perihal ijin lainnya berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Rekening Bank, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Keterangan Domisili yang dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko dan dijawab oleh Franciscus Xaverius Jumadi bahwa izin-izin tersebut belum dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa karena PT. Adhi Kartiko belum memiliki izin-izin dimaksud, maka kemudian Franciscus Xaverius Jumadi menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat satu perusahaan yang baru dengan menggunakan nama PT. Adhi Kartiko agar memudahkan mengalihkan Kuasa Pertambangan dengan komposisi saham PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) atas nama Franciscus Xaverius Jumadi, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Franciscus Xaverius Jumadi mendirikan PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 9 Juli 2008 dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kendari oleh Franciscus Xaverius Jumadi bersama-sama dengan Terdakwa yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining;
- Bahwa adapun komposisi kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama adalah PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% dan Franciscus Xaverius Jumadi sebesar 20%;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama telah memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-91637.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan november dua ribu delapan);
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan diketahui/disetujui oleh M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko;

Halaman 113 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung pada tanggal 05 Agustus 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama yang diwakili oleh Terdakwa dengan disetujui oleh Christina Meirawati selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2008 juga dibuat Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007 antara Alm. Franciscus Xaverius Jumadi sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan disaksikan oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P.M.si.;
 - Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT. Adhi Kartiko Pratama dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan izin-izin pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama;
 - Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008, Franciscus Xaverius Jumadi selaku yang mewakili PT. Adhi Kartiko dan Terdakwa selaku yang mewakili PT. Makmur Nickel Mining melakukan addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 07 dimana dalam addendum tersebut disepakati dilakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 86 tanggal 28 Juli 2008;
 - Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adhi Kartiko Pratama yang dituangkan dalam Akta Nomor 11 dan 12 dimana dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa seluruh saham perseroan milik PT. Makmur Nickel Mining dan saham milik Franciscus Xaverius Jumadi dijual kepada PT. Robina Putra Perkasa dan Terdakwa, sehingga kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama berubah dimana Franciscus Xaverius Jumadi tidak lagi sebagai pemilik saham PT. Adhi Kartiko Pratama;
 - Bahwa berdasarkan Akta No. 14 tahun 2010 tentang Perjanjian Jual Beli Saham Alm. Franciscus Xaverius Jumadi menjual sahamnya yang ada di PT. Adhi Kartiko Pratama berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham kepada PT. Robina Putera Perkasa (PT.RPP) sebesar 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dan Akta No.15 tahun 2010 menjual sisa sahamnya sebesar 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham kepada Terdakwa Ivy Djaya Susantyo, dengan seluruh nilai penjualan Rp. 4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah), dan diperjanjikan secara lisan dengan Alm. Franciscus Xaverius Jumadi akan dibayar sebesar

Halaman 114 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50% tersebut dan sisanya akan dibayar apabila PT. Adhi Kartiko Pratama telah menjual hasil produksinya, maka kepada Alm. Franciscus Xaverius Jumadi dan saksi Simon Takaendengan dibayar secara bertahap sejumlah Rp. 2.046.000.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2013 PT. Adhi Kartiko Pratama mulai memproduksi dan melakukan ekspor biji nikel, lalu kemudian Terdakwa Ivy Djaya Susantyo dengan Franciscus Xaverius Jumadi dan Simon Takaendengan melakukan negosiasi ulang tentang pembayaran fee royalty dari USD 2.50 menjadi USD 1.25, hal ini terjadi karena saham Franciscus Xaverius Jumadi belum dibayar lunas oleh Terdakwa Ivy Djaya Susantyo;
 - Bahwa kemudian fee royalty dibayarkan oleh Terdakwa Ivy Djaya Susantyo kepada Franciscus Xaverius Jumadi dan Simon Takaendengan yang dalam pengakuannya mewakili para pendiri PT. Adhi Kartiko yang telah bubar dan masih mengikatkan diri dengan Akta Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 tentang perjanjian kerjasama yang menyebutkan kompensasi saham 20% sebagai fee royalty USD 2.50 per ton, telah dibayarkan kepada Franciscus Xaverius Jumadi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kepada Simon Takaendengan sebesar Rp. 4.810.000.000,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining telah menyerahkan uang kepada PT. Adhi Kartiko mulai bulan Desember 2012 sampai dengan awal tahun 2014 sebesar Rp. 5.560.000.000,00 (Lima Milyard lima ratus enam puluh juta Rupiah);
 - Bahwa setelah PT. Adhi Kartiko Pratama memproduksi dan melakukan ekspor biji Nickel ke China Terdakwa membayar Royalti dan kompensasi saham kepada para pendiri PT. Adhi Kartiko sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan terakhir dalam akta penyelesaian yaitu Akta No. 54 tanggal 26 Juni 2015 dihadapan Asbar Imran, S.H., Notaris & PPAT di Kendari, Terdakwa membayar sejumlah Rp. 2,3 Milyar kepada para pendiri PT. Adhi Kartiko;
 - Bahwa pemberian royalty pada tahun 2013 setelah adanya ekspor karena pada dasarnya yang dibayar baru setengah dan tahun 2010 saham yang 20% dinilai 4,3 Milyar dan Terdakwa baru membayar Rp.2 Milyar sehingga masih ada setengah yang belum dibayar;
 - Bahwa pemberian pembayaran royalty diberikan kepada Fransiscus Saverius Jumadi yang mewakili para pendiri PT. Adhi Kartiko karena belum melunasi pembayaran saham 20% tahun 2010, karena 20% saham itu sama dengan USD 2,5 dan pengambilalihannya juga sudah dibayar Rp.2 milyar selanjutnya

Halaman 115 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap membayar royalti karena belum selesai pembayaran sahamnya sehingga royalti masih berlaku;

- Bahwa pada tahun 2007 pembayaran royalti lebih sepuluh kali jumlah keseluruhannya sekitar Rp. 6 milyar, pengalihan saham 2 kali Rp. 2 milyar jadi total lebih kurang 10 milyar, dan pembayaran royalti tetap dibayar karena masih ada saham Fransiscus Saverius Jumadi sejumlah 20%, dalam pembayaran royalti Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para pemegang saham PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa selain royalti ada juga diberikan kepada Simon 2 (dua) buah mobil Toyota Hilux : a. Plat B 9495 UBA diserahkan kepada Stenii Kolang (staf Simon Takeandengan) tanggal 21 Agustus 2013 di Kendari, b. Plat B 9086 TBA diserahkan kepada Simon Takeandengan tanggal 24 Desember 2013 di Kendari kepada Fransiscus Saverius Jumadi sebuah mobil Mitsubishi Pajero Plat No. B 338 RFP diserahkan kepada Fransiscus Saverius Jumadi tanggal 15 Pebruari 2013 di Jakarta dan itu semua sebagai pembayaran royalti;
- Bahwa sebelum Akta No. 54 ditandatangani ada pembicaraan di Notaris dengan Simon dan Fransiscus Saverius Jumadi di Jakarta karena ada dokumen-dokumen yang ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa pada waktu penandatanganan Akta No. 54 hadir dan yang menjadi maksud pembuatan akta tersebut adalah untuk menyelesaikan sisa saham yang belum lunas dan dalam perjanjian penyelesaian para pendiri PT. Adhi Kartiko semua mengetahui karena dibacakan semua;
- Bahwa setelah Akta No. 54 Terdakwa membayar sisa saham Fransiscus Saverius Jumadi padahal sisa saham tersebut atas nama Fransiscus Saverius Jumadi yaitu pembayarannya melalui transfer masing-masing kepada Simon melalui BCA, Arief, Ria dan Obong, Yamal semuanya menerima bukti transfernya sesuai amanat Akta No. 54 semua sudah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

- Pertama : sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau
- Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan telah pula memperhatikan

Halaman 116 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat putusan Persepsi Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Alternatif Pertama, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 378 KUHP adalah "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang, bahwa sedangkan konstruksi hukum Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rmaupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Barang Siapa" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang diartikan **dengan maksud** di sini adalah menghendaki dan mengetahui sedangkan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa PT. Adhi Kartiko didirikan pada tanggal 10 September 2007 berdasarkan Akta Notaris ARMANSYAH, S.H., Notaris di Kota Kendari Nomor 05 tahun 2007 dengan susunan Pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:
 1. Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan besaran saham 35 %;
 2. Simon Takaendengan selaku Direktur dengan besaran saham 20 %;
 3. Ria Soemardi Irijono selaku Direktur dengan besaran saham 25 %;
 4. Muhammad Arief Siswandana selaku Komisaris Utama dengan besaran saham 5 %;
 5. Obong Kusuma Wijaya selaku Komisaris dengan besaran saham 5 %;

Halaman 118 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
putusan, mahkamahagung.go.id

7. Amir Surura (alm) dengan besaran saham 7 %;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko memiliki Kuasa Pertambangan (KP) yang berlokasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 2.000 Ha dengan jangka waktu 2 tahun berturut-turut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang pemberian Kuasa Petambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) kepada PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 PT. Adhi Kartiko diwakili Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT. Makmur Nickel Mining yang diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi hasil pertambangan Nikel yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 yang dibuat dihadapan Yosephina Vestha Raya, S.H., Notaris di Kota Kendari;
- Bahwa dalam Akta perjanjian Kerjasama tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat mengikatkan diri dengan pihak PT. Mineral Nickel Mining dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dimana Pihak PT. Mineral Nickel Mining sebagai penyandang dana yang akan membiayai kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi sampai dengan pengiriman hasil produksi;
 2. Bahwa Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, sedangkan sisa saham sebesar 20 % akan dikompensasikan pihak kedua dengan memberikan USD 2,50 (Dua setengah Dolar) per ton kepada Pihak PT. Adhi Kartiko setiap transaksi penjualan baik dalam maupun luar negeri;
 3. Bahwa pengurusan surat ijin berupa AMDAL dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani oleh pihak PT. Adhi Kartiko dan seluruh biaya akan ditanggung oleh PT. Mineral Nickel Mining dan apabila pihak PT. Adhi Kartiko tidak dapat menyelesaikan pengurusan ijin tersebut akan diambil alih oleh pihak PT. Mineral Nickel Mining dan seluruh biaya yang timbul akan keterlambatan tersebut menjadi beban PT. Adhi Kartiko;
 4. Bahwa sebagai tanda ikatan atas Perjanjian Kerjasama tersebut, maka pihak PT. Mineral Nickel Mining akan memberikan uang kepada pihak PT. Adhi Kartiko dengan cara pembayaran seperti tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 setelah keluar ijin AMDAL dan

Halaman 119 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ijin Eksplorasi dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);

- Bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 tersebut, PT. Makmur Nickel Mining telah membayar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama antara PT. Adhi Kartiko diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Perseroan berdasarkan surat persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2008, sedangkan PT. Makmur Nickel Mining diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan berdasarkan surat persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Fransiscus Xaverius Jumadi dan Terdakwa dan pada saat pembuatan perjanjian tersebut status kedua perusahaan tersebut belum berbadan hukum atau belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI;
- Bahwa Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dan yang mewakili PT. Adhi Kartiko sebagai pemilik Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012), pula menjamin akan melakukan pengurusan seluruh surat-surat ijin berikut AMDAL dan surat-surat lainnya terkait dengan Kuasa Pertambangan tersebut;
- Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut bahwa Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, lalu kemudian pada sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa hendak merubah Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko dengan mendatangi Notaris Armansyah, S.H., dan menanyakan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko tersebut, dan oleh Armansyah, S.H., menyatakan bahwa PT. Adhi Kartiko sudah daluarsa karena belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI dan sudah lewat 60 hari sejak pendiriannya dan pada saat pembuatan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko, para pendiri PT. Adhi Kartiko belum membayar biayanya dan setelah dilakukan pengecekan ke Dirjen Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM RI ternyata nama PT. Adhi Kartiko telah dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat Tedakwa mendapati kenyataan bahwa PT. Adhi Kartiko telah daluarsa dan tidak dapat dipergunakan lagi maka Terdakwa sangat

Halaman 120 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecewa dan marah. Terdakwa meminta pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan meminta pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 serta saat itu Terdakwa pula mempertanyakan kepada Franciscus Xaverius Jumadi perihal ljin lainnya berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Rekening Bank, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Keterangan Domisili yang dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko dan dijawab oleh Franciscus Xaverius Jumadi bahwa izin-izin tersebut belum dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa karena PT. Adhi Kartiko belum memiliki izin-izin dimaksud, maka kemudian Franciscus Xaverius Jumadi menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat satu perusahaan yang baru dengan menggunakan nama PT. Adhi Kartiko agar memudahkan mengalihkan Kuasa Pertambangan dengan komposisi saham PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) atas nama Franciscus Xaverius Jumadi, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Franciscus Xaverius Jumadi mendirikan PT. Adhi Kartiko Pratama;
 - Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 9 Juli 2008 dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kendari oleh Franciscus Xaverius Jumadi bersama-sama dengan Terdakwa yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining;
 - Bahwa adapun komposisi kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama adalah PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% dan Franciscus Xaverius Jumadi sebesar 20%;
 - Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama telah memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-91637.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan november dua ribu delapan);
 - Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan diketahui/disetujui oleh M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penyerahan Pindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama yang diwakili oleh Terdakwa dengan disetujui oleh Christina Meirawati selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penerimaan Pindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007;

Halaman 121 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2008 juga dibuat Naskah Serah

Terima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007 antara Alm. Franciscus Xaverius Jumadi sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan disaksikan oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P.M.si.;

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT. Adhi Kartiko Pratama dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan izin-izin pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008, Franciscus Xaverius Jumadi selaku yang mewakili PT. Adhi Kartiko dan Terdakwa selaku yang mewakili PT. Makmur Nickel Mining melakukan addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 07 dimana dalam addendum tersebut disepakati dilakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 86 tanggal 28 Juli 2008;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adhi Kartiko Pratama yang dituangkan dalam Akta Nomor 11 dan 12 dimana dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa seluruh saham perseroan milik PT. Makmur Nickel Mining dan saham milik Franciscus Xaverius Jumadi dijual kepada PT. Robina Putra Perkasa dan Terdakwa, sehingga kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama berubah dimana Franciscus Xaverius Jumadi tidak lagi sebagai pemilik saham PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa pada Tahun 2013 PT. Adhi Kartiko Pratama mulai memproduksi dan melakukan ekspor biji nikel;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya pengalihan kuasa pertambangan dari atas nama PT. Adhi Kartiko menjadi Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama serta telah terjadi pengalihan saham PT. Adhi Kartiko sebesar 80 % kepada PT. Makmur Nickel Mining adalah atas inisiatif dari Franciscus Xaverius Jumadi yang bekerjasama dengan Terdakwa dimana perbuatan Pengalihan Kuasa Pertambangan dan Pengambilalihan saham PT. Adhi Kartiko sebesar 80% adalah merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Alm. Franciscus Xaverius Jumadi bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Obong Kusuma Wijaya, saksi Simon Takaendengan, saksi Yamal, saksi Muhammad Arief Siswandana,

Halaman 122 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi yang bersangkutan menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perihal Kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dengan PT. Makmur Nickel Mining terkait Kerjasama pengelolaan pertambangan nikel dan terkait pengurusan Kerjasama tersebut saksi serahkan semuanya kepada Alm. Franciscus Xaverius Jumadi dan perihal adanya pengalihan Kuasa Pertambangan dan saham-saham kami di PT. Adhi Kartiko, saksi mengetahuinya setelah Franciscus Xaverius Jumadi meninggal dunia, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pengalihan Kuasa Pertambangan dan Saham milik PT. Adhi Kartiko adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para pemegang saham PT. Adhi Kartiko sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan karena seharusnya saat pengalihan kuasa pertambangan dan saham atas nama PT. Adhi Kartiko terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Para pemegang saham PT. Adhi Kartiko;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengalihan kuasa pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko menjadi kuasa pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama yang kemudian pada Tahun 2013 PT. Adhi Kartiko Pratama telah mulai memproduksi dan melakukan ekspor biji nikel dan dengan adanya pengambilalihan saham PT. Adhi Kartiko menunjukkan bahwa Franciscus Xaverius Jumadi (Alm) dan Terdakwa selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko Pratama tentunya mendapatkan keuntungan dari adanya kegiatan produksi dan ekspor biji nikel tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai nama palsu atau martabat palsu* adalah *mempergunakan nama yang bukan namanya sendiri atau keadaan yang tidak sebenarnya*;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *tipu muslihat atau rangkaian kebohongan* adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Halaman 123 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan (bewegen)* di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang diartikan dengan menyerahkan suatu barang adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 PT. Adhi Kartiko diwakili Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT. Makmur Nickel Mining yang diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi hasil pertambangan Nikel yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 yang dibuat dihadapan Yosephina Vestha Raya, S.H., Notaris di Kota Kendari;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama antara PT. Adhi Kartiko diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Perseroan berdasarkan surat persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2008, sedangkan PT. Makmur Nickel Mining diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan berdasarkan surat persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dan yang mewakili PT. Adhi Kartiko sebagai pemilik Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012), pula menjamin akan melakukan pengurusan seluruh surat-surat ijin berikut AMDAL dan surat-surat lainnya terkait dengan Kuasa Pertambangan tersebut;
- Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut bahwa Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, lalu kemudian pada sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa hendak merubah Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko dengan mendatangi Notaris Armansyah, S.H., dan menanyakan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko tersebut, dan oleh Armansyah, S.H., menyatakan bahwa PT. Adhi Kartiko sudah daluarsa karena

Halaman 124 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan sudah lewat 60 hari sejak pendiriannya dan pada saat pembuatan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko, para pendiri PT. Adhi Kartiko belum membayar biayanya dan setelah dilakukan pengecekan ke Dirjen Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM RI ternyata nama PT. Adhi Kartiko telah dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapati kenyataan bahwa PT. Adhi Kartiko telah daluwarsa dan tidak dapat dipergunakan lagi maka Terdakwa sangat kecewa dan marah dan Terdakwa meminta pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan meminta pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 serta saat itu Terdakwa pula mempertanyakan kepada Franciscus Xaverius Jumadi perihal ljin lain nya berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Rekening Bank, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Keterangan Domisili yang dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko dan dijawab oleh Franciscus Xaverius Jumadi bahwa izin-izin tersebut belum dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko;
 - Bahwa karena PT. Adhi Kartiko belum memiliki izin-izin dimaksud, maka kemudian Franciscus Xaverius Jumadi menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat satu perusahaan yang baru dengan menggunakan nama PT. Adhi Kartiko agar memudahkan mengalihkan Kuasa Pertambangan dengan komposisi saham PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) atas nama Franciscus Xaverius Jumadi, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Franciscus Xaverius Jumadi mendirikan PT. Adhi Kartiko Pratama;
 - Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 9 Juli 2008 dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kendari oleh Franciscus Xaverius Jumadi bersama-sama dengan Terdakwa yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining;
 - Bahwa adapun komposisi kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama adalah PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% dan Franciscus Xaverius Jumadi sebesar 20%;
 - Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama telah memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-91637.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan november dua ribu delapan);
 - Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan diketahui/disetujui oleh M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan

Halaman 125 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-pemindahan-pemindahan-kuasa-pertambangan-kw-07-npp-012-berdasarkan-pemberian-pemindahan-kuasa-pertambangan-kw-07-npp-012-berdasarkan-surat-keputusan-bupati-konawe-utara-nomor-311-tahun-2007-tanggal-6-nopember-2007-milik-pt.-adhi-kartiko;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama yang diwakili oleh Terdakwa dengan disetujui oleh Christina Meirawati selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2008 juga dibuat Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007 antara Alm. Franciscus Xaverius Jumadi sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan disaksikan oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P.M.si.;
 - Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT. Adhi Kartiko Pratama dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan izin-izin pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama;
 - Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008, Franciscus Xaverius Jumadi selaku yang mewakili PT. Adhi Kartiko dan Terdakwa selaku yang mewakili PT. Makmur Nickel Mining melakukan addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 07 dimana dalam addendum tersebut disepakati dilakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 86 tanggal 28 Juli 2008;
 - Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adhi Kartiko Pratama yang dituangkan dalam Akta Nomor 11 dan 12 dimana dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa seluruh saham perseroan milik PT. Makmur Nickel Mining dan saham milik Franciscus Xaverius Jumadi dijual kepada PT. Robina Putra Perkasa dan Terdakwa, sehingga kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama berubah dimana Franciscus Xaverius Jumadi tidak lagi sebagai pemilik saham PT. Adhi Kartiko Pratama;
 - Bahwa berdasarkan Akta No. 14 tahun 2010 tentang Perjanjian Jual Beli Saham Alm. Franciscus Xaverius Jumadi menjual sahamnya yang ada di PT. Adhi Kartiko Pratama berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham kepada PT. Robina Putera Perkasa (PT.RPP) sebesar 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dan Akta No.15 tahun 2010 menjual sisa sahamnya sebesar 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham kepada

Halaman 126 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ivy Djaya Susantyo, dengan seluruh nilai penjualan Rp.

4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah), dan diperjanjikan secara lisan dengan Alm. Franciscus Xaverius Jumadi akan dibayar sebesar 50% terlebih dahulu, sisanya akan dibayar apabila PT. Adhi Kartiko Pratama telah menjual hasil produksinya, maka kepada Alm. Franciscus Xaverius Jumadi dan saksi Simon Takaendengan dibayar secara bertahap sejumlah Rp. 2.046.000.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa pada Tahun 2013 PT. Adhi Kartiko Pratama mulai memproduksi dan melakukan ekspor biji nikel, lalu kemudian Terdakwa Ivy Djaya Susantyo dengan Franciscus Xaverius Jumadi dan Simon Takaendengan melakukan negosiasi ulang tentang pembayaran fee royalty dari USD 2.50 menjadi USD 1.25, hal ini terjadi karena saham Franciscus Xaverius Jumadi belum dibayar lunas oleh Terdakwa Ivy Djaya Susantyo;
- Bahwa pemberian pembayaran royalty diberikan kepada Fransiscus Saverius Jumadi yang mewakili para pendiri PT. Adhi Kartiko karena belum melunasi pembayaran saham 20% tahun 2010, karena 20% saham itu sama dengan USD 2,5 dan pengambilalihannya juga sudah dibayar Rp.2 milyar selanjutnya masih tetap membayar royalty karena belum selesai pembayaran sahamnya sehingga royalty masih berlaku;
- Bahwa sebelum Akta No. 54 ditandatangani ada pembicaraan di Notaris dengan Simon dan Fransiscus Saverius Jumadi di Jakarta karena ada dokumen-dokumen yang ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa pada waktu penandatanganan Akta No. 54 hadir dan yang menjadi maksud pembuatan akta tersebut adalah untuk menyelesaikan sisa saham yang belum lunas dan dalam perjanjian penyelesaian para pendiri PT. Adhi Kartiko semua mengetahui karena dibacakan semua;
- Bahwa setelah Akta No. 54 Terdakwa membayar sisa saham Fransiscus Saverius Jumadi padahal sisa saham tersebut atas nama Fransiscus Saverius Jumadi yaitu pembayarannya melalui transfer masing-masing kepada Simon melalui BCA, Arief, Ria dan Obong, Yamal semuanya menerima bukti transfernya sesuai amanat Akta No. 54 semua sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Obong Kusuma Wijaya, saksi Simon Takaendengan, saksi Yamal, saksi Muhammad Arief Siswandana, dan saksi Ria Sumardi Irijono selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko menerangkan bahwa tanpa sepengetahuan kami selaku para pemegang saham PT. Adhi Kartiko, Fransiscus Xaverius Jumadi dan Terdakwa membuat Surat pernyataan penyerahan pemindahan kuasa pertambangan dan Surat pernyataan penerimaan pemindahan kuasa pertambangan serta membuat Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko

Halaman 127 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 418/Pid.B/2020/PN Kdi Pratama atau Terdakwa menggunakan Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan untuk mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara sehingga Pihak Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara mengeluarkan Kuasa pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan lokasi yang sama dengan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa menguasai kuasa pertambangan milik PT. Adhi Kartiko tersebut dan melakukan kegiatan penambangan didalam lokasi tersebut. Bahwa saksi-saksi selaku pemegang saham tidak pernah membuat Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas karena kami (PT. Adhi Kartiko) tidak pernah melakukan pengalihan ataupun menjual saham kepada Terdakwa Ivy Djaya Susantyo ataupun kepada PT. Makmur Nickel Mining san saksi-saksi juga tidak pernah diperlihatkan salinan Akta perjanjian kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juli 2008 dan kami hanya disampaikan oleh Fransiscus Xaverius Jumadi secara lisan, bahwa inti dari kesepakatan kerjasama tersebut adalah PT. Mineral Nickel Mining selaku Investor yang akan melakukan kegiatan penambangan ore nikel dalam lokasi Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dengan system pembagian hasil yakni kami selaku pemegang saham di PT. Adhi Kartiko mendapatkan royalty sebesar \$ 2,5 USD (dua koma lima dollar) untuk penjualan setiap metric tonnya yang berasal dari PT. Mineral Nickel Mining dan sebagai tanda keseriusan tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT.MNM menyetorkan dananya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PT. Adhi Kartiko yang penyerahannya akan diberikan secara bertahap. Bahwa pada saat penandatanganan Akta 54 di Notaris Asbar Imran saksi hadir tetapi sebelum penandatanganan Akta tersebut malamnya kami bertemu dengan Terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada kami untuk tidak melakukan komplek saat terjadi penanda tangan Akta tersebut karena apabila ada yang komplek maka perjanjian tersebut tidak akan jadi dan sepengetahuan saksi bahwa Akta 54 tersebut adalah merupakan bentuk Kerjasama dengan investor dari luar negeri dan setelah ditanda tangannya Akta 54, kami mendapat Royalty sebesar Rp 2,3 milyar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa terdapat tindakan-tindakan yang demikian rupa dari Fransiscus Xaverius Jumadi (Alm) bersama Terdakwa sehingga menimbulkan kepercayaan atau kesan dari para pemegang saham PT. Adhi Kartiko yang seolah-olah bahwa tindakan dari Fransiscus Xaverius Jumadi (Alm) bersama Terdakwa tersebut sesuai dengan kebenaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*

Halaman 128 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara **alternatif**, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “unsur turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan atau bersama-sama melakukan yang setidaknya minimal ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat dengan sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara langsung merupakan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan

Halaman 129 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 418/Pid.B/2020/PN Kdi akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum

tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa mendapati kenyataan bahwa PT. Adhi Kartiko telah daluwarsa dan tidak dapat dipergunakan lagi maka Terdakwa sangat kecewa dan marah dan Terdakwa meminta pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan meminta pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 serta saat itu Terdakwa pula mempertanyakan kepada Franciscus Xaverius Jumadi perihal Ijin lainnya berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Rekening Bank, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Keterangan Domisili yang dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko dan dijawab oleh Franciscus Xaverius Jumadi bahwa izin-izin tersebut belum dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa karena PT. Adhi Kartiko belum memiliki izin-izin dimaksud, maka kemudian Franciscus Xaverius Jumadi menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat satu perusahaan yang baru dengan menggunakan nama PT. Adhi Kartiko agar memudahkan mengalihkan Kuasa Pertambangan dengan komposisi saham PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) atas nama Franciscus Xaverius Jumadi, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Franciscus Xaverius Jumadi mendirikan PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 9 Juli 2008 dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kendari oleh Franciscus Xaverius Jumadi bersama-sama dengan Terdakwa yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining;
- Bahwa adapun komposisi kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama adalah PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% dan Franciscus Xaverius Jumadi sebesar 20%;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama telah memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-91637.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan november dua ribu delapan);
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan diketahui/disetujui oleh M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko;

Halaman 130 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2008 juga dibuat Naskah Serah

Terima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007 antara Alm. Franciscus Xaverius Jumadi sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan disaksikan oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P.M.si. yang selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT. Adhi Kartiko Pratama dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan izin-izin pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama;

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008, Franciscus Xaverius Jumadi selaku yang mewakili PT. Adhi Kartiko dan Terdakwa selaku yang mewakili PT. Makmur Nickel Mining melakukan addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 07 dimana dalam addendum tersebut disepakati dilakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 86 tanggal 28 Juli 2008;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adhi Kartiko Pratama yang dituangkan dalam Akta Nomor 11 dan 12 dimana dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa seluruh saham perseroan milik PT. Makmur Nickel Mining dan saham milik Franciscus Xaverius Jumadi dijual kepada PT. Robina Putra Perkasa dan Terdakwa, sehingga kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama berubah dimana Franciscus Xaverius Jumadi tidak lagi sebagai pemilik saham PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa pada Tahun 2013 PT. Adhi Kartiko Pratama mulai memproduksi dan melakukan ekspor biji nikel, lalu kemudian Terdakwa Ivy Djaya Susantyo dengan Franciscus Xaverius Jumadi dan Simon Takaendengan melakukan negosiasi ulang tentang pembayaran fee royalty dari USD 2.50 menjadi USD 1.25, hal ini terjadi karena saham Franciscus Xaverius Jumadi belum dibayar lunas oleh Terdakwa Ivy Djaya Susantyo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa terdapat Kerjasama yang erat antara Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mineral Nickel Mining dalam proses pengalihan Kuasa Pertambangan dari PT. Adhi Kartiko menjadi PT. Adhi Kartiko Pratama dan Pengambilalihan saham PT. Adhi Kartiko, maka Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah

Halaman 131 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia tidak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim merasa perlu memperhatikan dan menyikapi fakta-fakta di bawah ini :

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 PT. Adhi Kartiko diwakili Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT. Makmur Nickel Mining yang diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi hasil pertambangan Nikel yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 yang dibuat dihadapan Yosephina Vestha Raya, S.H., Notaris di Kota Kendari;
- Bahwa dalam Akta perjanjian Kerjasama tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat mengikatkan diri dengan pihak PT. Mineral Nickel Mining dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dimana Pihak PT. Mineral Nickel Mining sebagai penyandang dana yang akan membiayai kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi sampai dengan pengiriman hasil produksi;
 2. Bahwa Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, sedangkan sisa saham sebesar 20 % akan dikompensasikan pihak kedua dengan memberikan USD 2,50 (Dua setengah Dolar) per ton kepada Pihak PT. Adhi Kartiko setiap transaksi penjualan baik dalam maupun luar negeri;
 3. Bahwa pengurusan surat ijin berupa AMDAL dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani oleh pihak PT. Adhi Kartiko dan seluruh biaya akan ditanggung oleh PT. Mineral Nickel Mining dan apabila pihak PT. Adhi Kartiko tidak dapat menyelesaikan pengurusan ijin tersebut akan diambil alih oleh pihak PT. Mineral Nickel Mining dan seluruh biaya yang timbul akan keterlambatan tersebut menjadi beban PT. Adhi Kartiko;
 4. Bahwa sebagai tanda ikatan atas Perjanjian Kerjasama tersebut, maka pihak PT. Mineral Nickel Mining akan memberikan uang kepada pihak PT. Adhi Kartiko dengan cara pembayaran seperti tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 setelah keluar ijin AMDAL dan ijin Eksploitasi dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);

Halaman 132 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 418/Pid.B/2020/PN Kdi
Bahwa sebagai penandatangan Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 tersebut, PT. Makmur Nickel Mining telah membayar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko;

- Bahwa Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dan yang mewakili PT. Adhi Kartiko sebagai pemilik Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 311 tahun 2007 tanggal 06 November 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012), pula menjamin akan melakukan pengurusan seluruh surat-surat ijin berikut AMDAL dan surat-surat lainnya terkait dengan Kuasa Pertambangan tersebut;
- Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut bahwa Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, lalu kemudian pada sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa hendak merubah Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko dengan mendatangi Notaris Armansyah, S.H., dan menanyakan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko tersebut, dan oleh Armansyah, S.H., menyatakan bahwa PT. Adhi Kartiko sudah daluarsa karena belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI dan sudah lewat 60 hari sejak pendiriannya dan pada saat pembuatan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko, para pendiri PT. Adhi Kartiko belum membayar biayanya dan setelah dilakukan pengecekan ke Dirjen Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM RI ternyata nama PT. Adhi Kartiko telah dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapati kenyataan bahwa PT. Adhi Kartiko telah daluarsa dan tidak dapat dipergunakan lagi maka Terdakwa sangat kecewa dan marah dan Terdakwa meminta pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan meminta pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 serta saat itu Terdakwa pula mempertanyakan kepada Franciscus Xaverius Jumadi perihal ijin lainnya berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Rekening Bank, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Keterangan Domisili yang dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko dan dijawab oleh Franciscus Xaverius Jumadi bahwa izin-izin tersebut belum dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa karena PT. Adhi Kartiko belum memiliki izin-izin dimaksud, maka kemudian Franciscus Xaverius Jumadi menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat satu perusahaan yang baru dengan menggunakan nama PT. Adhi Kartiko agar memudahkan mengalihkan Kuasa Pertambangan dengan komposisi saham PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% (delapan puluh

Halaman 133 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
putusan, perserj dan usahanya sebesar 20% (dua puluh persen) atas nama Franciscus

Xaverius Jumadi, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Franciscus Xaverius Jumadi mendirikan PT. Adhi Kartiko Pratama;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 9 Juli 2008 dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kendari oleh Franciscus Xaverius Jumadi bersama-sama dengan Terdakwa yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Makmur Nickel Mining;
- Bahwa adapun komposisi kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama adalah PT. Makmur Nickel Mining sebesar 80% dan Franciscus Xaverius Jumadi sebesar 20%;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama telah memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-91637.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan november dua ribu delapan);
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan diketahui/disetujui oleh M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penyerahan Pemindehan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama yang diwakili oleh Terdakwa dengan disetujui oleh Christina Meirawati selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penerimaan Pemindehan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2008 juga dibuat Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007 antara Alm. Franciscus Xaverius Jumadi sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan disaksikan oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P.M.si.;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT. Adhi Kartiko Pratama dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan izin-izin pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 134 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan PT. Adhi Kartiko Pratama yang dituangkan dalam Akta Nomor 11 dan 12 dimana dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa seluruh saham perseroan milik PT. Makmur Nickel Mining dan saham milik Franciscus Xaverius Jumadi dijual kepada PT. Robina Putra Perkasa dan Terdakwa, sehingga kepemilikan saham PT. Adhi Kartiko Pratama berubah dimana Franciscus Xaverius Jumadi tidak lagi sebagai pemilik saham PT. Adhi Kartiko Pratama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam uraian Dakwaannya menyatakan bahwa tindakan Terdakwa bersama Fransiscus Xaverius Jumadi yang melakukan proses pengalihan 80% saham PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama serta penyerahan pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0112) milik PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa telah ternyata perkara ini berawal dari adanya perjanjian Kerjasama antara PT. Adhi Kartiko yang diwakili Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan PT. Makmur Nickel Mining yang diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dalam rangka kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi hasil pertambangan Nikel yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 yang dibuat dihadapan Yosephina Vestha Raya, S.H., Notaris di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Obong Kusuma Wijaya, saksi Simon Takaendengan, saksi Yamal, saksi Muhammad Arief Siswandana, dan saksi Ria Sumardi Irijono selaku pemegang saham PT. Adhi Kartiko bahwa saksi-saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Adhi Kartiko dengan PT. Makmur Nickel Mining akan tetapi semua pengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan saksi-saksi hanya mengetahui bahwa dalam perjanjian tersebut PT. Adhi Kartiko akan mendapatkan Royalti USD 2,50 (Dua setengah Dolar) per ton setiap transaksi penjualan nikel dan hal tersebut Terdakwa telah merealisasikan dengan memberikan Royalti dimaksud, namun setelah Fransiscus Xaverius Jumadi meninggal dunia telah ternyata Terdakwa sudah tidak lagi memberikan Royalti kepada kami selaku para pemegang saham PT. Adhi Kartiko, dan setelah ditelusuri dokumen telah ternyata bahwa Kuasa Pertambangan dan Saham Milik PT. Adhi Kartiko sudah beralih menjadi milik PT. Adhi Kartiko Pratama dimana

Halaman 135 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kami sudah tidak lagi menjadi pemilik saham di PT. Adhi Kartiko Pratama tersebut, sehingga kemudian kami keberatan dan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka timbul pertanyaan apakah perkara a quo termasuk ranah hukum pidana (Penipuan) ataukah termasuk dalam ranah hukum Perdata (wanprestasi) karena adanya perjanjian, sehingga untuk menjawab hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbedaan yang mendasar antara perkara gugatan wanprestasi adalah terletak pada good will atau niat baik antara para pihak atau itikad baik tersebut dituangkan dalam perjanjian saling menguntungkan baik di hadapan pejabat umum atau dibuat oleh pejabat umum ditandatangani kedua belah pihak sehingga dari sejak awal tercermin motivasi para pihak untuk bekerjasama, Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh niat jahat atau melakukan kejahatan dan dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum, sehingga orang lain menderita kerugian materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo berawal dari adanya perjanjian Kerjasama antara PT. Adhi Kartiko yang diwakili Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan PT. Makmur Nickel Mining yang diwakili oleh Ivy Djaya Susantyo (Terdakwa) selaku Direktur Utama dan setelah Majelis Hakim mencermati isi dari perjanjian tersebut, maka adapun yang diperjanjikan adalah :

1. Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat mengikatkan diri dengan pihak PT. Mineral Nickel Mining dalam pelaksanaan penggunaan Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dimana Pihak PT. Mineral Nickel Mining sebagai penyandang dana yang akan membiayai kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi sampai dengan pengiriman hasil produksi;
2. Bahwa Pihak PT. Adhi Kartiko sepakat untuk mengalihkan sebagian saham sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, sedangkan sisa saham sebesar 20 % akan dikompensasikan pihak kedua dengan memberikan USD 2,50 (Dua setengah Dolar) per ton kepada Pihak PT. Adhi Kartiko setiap transaksi penjualan baik dalam maupun luar negeri;
3. Bahwa pengurusan surat ijin berupa AMDAL dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi akan ditangani oleh pihak PT. Adhi Kartiko dan seluruh biaya akan ditanggung oleh PT. Mineral Nickel Mining dan apabila pihak PT. Adhi Kartiko tidak dapat menyelesaikan pengurusan ijin tersebut akan diambil alih oleh pihak PT. Mineral Nickel Mining dan seluruh biaya yang timbul akan keterlambatan tersebut menjadi beban PT. Adhi Kartiko;

Halaman 136 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari tindakan atas Perjanjian Kerjasama tersebut, maka pihak PT. Mineral Nickel Mining akan memberikan uang kepada pihak PT. Adhi Kartiko dengan cara pembayaran seperti tersebut dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 setelah keluar ijin AMDAL dan ijin Eksploitasi dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi perjanjian tersebut telah ternyata diatur adanya pengalihan sebagian saham PT. Adhi Kartiko sebesar 80 % kepada pihak PT. Mineral Nickel Mining, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Fransiscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Akrtiko dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mineral Nickel Mining dalam melakukan pengalihan saham sebesar 80% kepada PT. Mineral Nickel Mining adalah telah ditentukan sebelumnya dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tindakan pengalihan Kuasa Pertambangan dari atas nama PT. Adhi Kartiko menjadi atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama jika mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana berawal pada sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa hendak merubah Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko dengan mendatangi Notaris Armansyah, S.H., dan menanyakan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko tersebut, dan oleh Armansyah, S.H., menyatakan bahwa PT. Adhi Kartiko sudah daluarsa karena belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI dan sudah lewat 60 hari sejak pendiriannya dan pada saat pembuatan Akta Pendirian PT. Adhi Kartiko, para pendiri PT. Adhi Kartiko belum membayar biayanya dan setelah dilakukan pengecekan ke Dirjen Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM RI ternyata nama PT. Adhi Kartiko telah dipergunakan oleh orang lain dan telah ternyata bahwa perihal Ijin lainnya berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Rekening Bank, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Keterangan Domisili yang dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko pula belum dimiliki oleh PT. Adhi Kartiko, sehingga atas dasar itulah sehingga Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat satu perusahaan yang baru, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Franciscus Xaverius Jumadi mendirikan PT. Adhi Kartiko Pratama lalu kemudian PT. Adhi Kartiko Pratama telah memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-91637.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan november dua ribu delapan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2008, PT. Adhi Kartiko yang diwakili oleh Franciscus Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama dengan diketahui/disetujui oleh M. Arief Siswandana selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan KW

Halaman 137 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko yang selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2008 PT. Adhi Kartiko Pratama yang diwakili oleh Terdakwa dengan disetujui oleh Christina Meirawati selaku Komisaris Utama membuat Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007 dan kemudian pula dibuat Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 tahun 2007 tanggal 08 Nopember 2007 antara Alm. Franciscus Xaverius Jumadi sebagai Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dengan Terdakwa Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama dengan disaksikan oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P.M.si. yang selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT. Adhi Kartiko Pratama;

Menimbang, bahwa apabila mencermati prosedur-prosedur dan tata cara yang ditempuh dalam pengalihan Kuasa Pertambangan tersebut telah ternyata disertai dengan bukti/akta yang autentik dari pejabat yang berwenang (Notaris) dan telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan dan hal tersebut pula sesuai dengan yang tertuang dalam akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 dimana menyebutkan bahwa apabila pihak PT. Adhi Kartiko tidak dapat menyelesaikan pengurusan ijin tersebut akan diambil alih oleh pihak PT. Mineral Nickel Mining, sehingga Tindakan Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mineral Nickel Mining yang melakukan pengalihan Kuasa Pertambangan adalah telah sesuai dengan prosedur hukum dan berdasar atas Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya menyatakan bahwa tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. Mineral Nickel Mining bersama dengan almarhum Fransiscu Xaverius Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam pengelolaan pertambangan milik PT. Adhi Kartiko dihadapan Notaris Yosephina Vestha Raya, S.H. Notaris dan PPAT di Kendari sebagaimana akta Perjanjian kerja sama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 tanpa mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng, akan tetapi dengan mencermati keterangan saksi Obong Kusuma Wijaya, saksi Simon

Halaman 138 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terduga, saksi utama, saksi Muhammad Arief Siswandana, dan saksi Ria Sumardi Irijono yang menerangkan bahwa mereka sepenuhnya menyerahkan pengurusannya kepada alm. Fransiscus Xaverius Jumadi, sehingga Tindakan yang diambil oleh Fransiscus Xaverius Jumadi adalah atas persetujuan dari para pendiri PT. Adhi Kartiko dan hal tersebut nampak oleh karena Para saksi tersebut menerima adanya pemberian uang/jasa dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula terungkap bahwa PT. Adhi Kartiko setelah lewat 60 hari sejak didirikan dan bahkan sampai adanya perkara a quo, ternyata belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diuraikan bahwa Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanandatangani, dan dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan mencermati ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tersebut, dan oleh karena sejak pendirian PT. Adhi Kartiko ternyata belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI, maka secara hukum PT. Adhi Kartiko telah dinyatakan bubar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terungkap bahwa PT. Adhi Kartiko pula belum memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Rekening Bank, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Keterangan Domisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan Terdakwa bernama Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S., (ahli perdata) menerangkan bahwa syarat mendirikan PT yakni para pemegang saham itu secara administrative sudah mempersiapkan semuanya izin usaha, izin perusahaan, dan rekening bank dan sebagainya ada modal disetor dan pemegang saham harus menyetor dan modal yang disetor itu harus ada buktinya yaitu disetor kerekening perseroan itu dilampirkan dalam pengurusan izin ke Menteri lewat kuasa atau notaris yang sekarang pakai system online. Bahwa kalau tidak punya SIUP, tidak pernah setor harta kekayaan maka tidak dapat dikatakan bahwa PT itu memiliki saham karena bentuk saham itu adalah harta kekayaan pemula dari pada pemegang saham dimasukkan kedalam perseroan supaya dia memiliki hak atas saham dan dia akan mendapat keuntungan atas modal dimasukkan ketika melakukan kegiatan usaha PT tersebut;

Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Adhi Kartiko belum memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Rekening Bank, NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Keterangan Domisili serta para pendiri tidak pernah melakukan penyetoran harta kekayaan sebagai modal PT, maka dengan demikian kepemilikan saham dari Para Pendiri PT. Adhi Kartiko dapat dikategorikan fiktif adanya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan mencermati mekanisme berdirinya PT. Adhi Kartiko sampai dengan belum adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka dengan demikian secara hukum PT. Adhi Kartiko telah dinyatakan bubar dan seluruh perbuatan/Tindakan atas nama PT. Adhi Kartiko tidaklah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari perihal tidak jelasnya dasar dan kedudukan PT. Adhi Kartiko tersebut, namun karena permasalahan ini timbul dari adanya Surat Perjanjian Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008 dan dari keterangan saksi Obong Kusuma Wijaya, saksi Simon Takaendengan, saksi Yamal, saksi Muhammad Arief Siswandana, dan saksi Ria Sumardi Irijono yang sekaligus selaku Pelapor dalam perkara a quo yang melaporkan Terdakwa dalam perkara a quo karena merasa hak dan kepentingannya tidak dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diperjanjikan, tentunya tidaklah menjadi ranah kewenangan peradilan Pidana untuk menyelesaikannya, namun perkara ini adalah murni masuk ruang lingkup keperdataan, sehingga merupakan kewenangan Hakim Perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa (Vide bukti T-21, T-21 A, T-21 B dan T-22, telah ternyata bahwa permasalahan ini sudah diuji dalam peradilan perdata/Administrasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana/requisitoirnya, sehingga menurut hukum Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 140 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris ARMANSYAH, S.H Nomor : 05 Tanggal 10 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Adhi Kartiko" berkedudukan di Kendari (foto copy akta dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 27 Maret 2017);
- Foto copy Salinan Grosse Akte pendirian perseroan terbatas yang bernama PT. Adhi Kartiko Mandiri;
- Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0033351.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum perseroan terbatas PT. Adhi Kartiko Mandiri;

Barang bukti berupa dokumen / surat / tulisan yang disita dari IVY DJAYA SUSANTYO, yaitu :

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Yosephina Vestha Raya, SH yang dibuat di Kantor Notaris Yosephina Vestha Raya, SH di Kendari. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019)
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nomor 10 Tanggal 10 Juli 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKP yang dibuat di Kantor Notaris ARMANSYAH, S.H di Kendari yang ditandatangani oleh ARMANSYAH, S.H. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor : 07 Tanggal 06 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Yosephina Vestha Raya, SH yang dibuat di Kantor Notaris Yosephina Vestha Raya, SH di Kendari. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan pengalihan KP PT. ATEMA ke PT. Aneka Mining Sulawesi dan PT. Adhi Kartiko ke PT. Adhi Kartiko Pratama tertanggal 23 September 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 1 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 1 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012

Halaman 141 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 2 pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tgl 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 3 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap 3 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 4 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 01 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 125.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 4 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 01 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran tahap 5 pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tgl 03 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 6 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 6 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP

Halaman 142 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 11 Tanggal 23 November 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019) ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 12 Tanggal 23 November 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019)
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 17 Tanggal 29 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019)
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor : 54 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Asbar Imran, SH antara Pihak PT. AK dengan Pihak PT. AKP. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 31 Januari 2020).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Pemindehan Kuasa Pertambangan tertanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan ditandatangani, diketahui serta disetujui oleh M. ARIEF SISWANDANA selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penerimaan Pemindehan Kuasa Pertambangan Nomor : 011 / AKP / VIII / 08 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh I.D. SUSANTYO selaku Direktur Utama PT. AKP dan CHRISTINA MEIRAWATI selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Nasakah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003 / AK / VIII / 08 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku yang menyerahkan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012

Halaman 143 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko dan I.D. SUSANTYO selaku yang menerima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko serta disaksikan oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Bupati Konawe Utara. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 325 / NOT.ARM / PT / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ARMANSYAH, S.H. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko tertanggal 1 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko dengan lokasi Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prop. Sulawesi Tenggara Bahan Galian Bijih Nikel dengan luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 310 Tahun 2007 Tanggal 1 November 2007).;
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Adhi Kartiko dengan Skala 1 : 300.000.;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko atas suatu wilayah yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Propinsi Sultra Seluas 2.000 Ha tanggal 6 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Bahan Galian Bijih Nikel Kode Wilayah KW 07 NPP 012 Luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat yang berisi Kewajiban-Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007) ;

Halaman 144 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Skala 1 :

50.000 atas nama PT. Adhi Kartiko;

- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko Pratama atas suatu wilayah yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Propinsi Sultra Seluas 2.000 Ha tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Pratama Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Bahan Galian Bijih Nikel Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008) (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat yang berisi Kewajiban-Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008) (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE);
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Skala 1 : 50.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama. (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE);
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Komoditas Tambang Mineral Logam (Bijih Nikel) Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Luas 1.975 Ha IUP Eksplorasi yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009) ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009);

Halaman 145 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Skala 1 : 100.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal proses 22 Desember 2009 Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Lokasi Kegiatan Provinsi Sultra Kab. Konawe Utara Komoditas Tambang Biji Nikel Tahap Eksplorasi Luas Wilayah 1.975 Ha yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 22 Desember 2009;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara.
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010);
 - 1 (satu) rangkap foto copy Hak Dan Kewajiban yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran III Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010).
 - 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Produksi Skala 1 : 100.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal proses 14 Desember 2010 Kode Wilayah KW 08 AGP 003 yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 14 Desember 2010;
 - 1 (satu) rangkap FC Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor : 10 Tahun 2008 tgl 09 Juli 2008 yang ditandatangani oleh ARMANSYAH, SH selaku Notaris di Kota Kendari;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris YULIA, S.H Nomor : 123 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Direksi PT. Adhi Kartiko Pratama melalui Berita Acara Rapat (PT. Adhi Kartiko Pratama) berkedudukan di Kendari. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025100.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. Selaku a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. ;

Halaman 146 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan, satu rangkap foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025100.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. Selaku a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris YULIA, S.H Nomor : 104 Tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Kartiko Pratama melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Adhi Kartiko Pratama yang berkedudukan di Kendari. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya) Yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kendari 466/ Pen.Pid / 2020 / PN. Kdi tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris ARMANSYAH, S.H Nomor : 05 Tanggal 10 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Adhi Kartiko" berkedudukan di Kendari (foto copy akta dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 27 Maret 2017);
 - Foto copy Salinan Grosse Akte pendirian perseroan terbatas yang bernama PT. Adhi Kartiko Mandiri;

Halaman 147 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik
Indonesia Nomor AHU-0033351.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum perseroan terbatas PT. Adhi Kartiko Mandiri;

Barang bukti berupa dokumen / surat / tulisan yang disita dari IVY DJAYA
SUSANTYO, yaitu :

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Yosephina Vestha Raya, SH yang dibuat di Kantor Notaris Yosephina Vestha Raya, SH di Kendari. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019)
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nomor 10 Tanggal 10 Juli 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKP yang dibuat di Kantor Notaris ARMANSYAH, S.H di Kendari yang ditandatangani oleh ARMANSYAH, S.H. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor : 07 Tanggal 06 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Yosephina Vestha Raya, SH yang dibuat di Kantor Notaris Yosephina Vestha Raya, SH di Kendari. (FC yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 10 Oktober 2019);
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan pengalihan KP PT. ATEMA ke PT. Aneka Mining Sulawesi dan PT. Adhi Kartiko ke PT. Adhi Kartiko Pratama tertanggal 23 September 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 1 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 1 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 2 pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tgl 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang.

Halaman 148 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 3 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap 3 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 4 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 01 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 125.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap 4 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 01 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran tahap 5 pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tgl 03 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 6 A pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dengan nilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap 6 B pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan kode wilayah KW 07 NPP 012 tertanggal 04 Juli 2008 yang ditandatangani oleh JUMADI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 11 Tanggal 23 November 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya

Halaman 149 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019) ;

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 12 Tanggal 23 November 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019)
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Nomor : 17 Tanggal 29 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama yang ditandatangani oleh RIANTO, SH selaku Notaris berkedudukan di Jakarta. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Notaris EVELINE GANDAULI RAJAGUKGUK, SH di Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2019)
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor : 54 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Asbar Imran, SH antara Pihak PT. AK dengan Pihak PT. AKP. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya tertanggal 31 Januari 2020).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan tertanggal 04 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko dan ditandatangani, diketahui serta disetujui oleh M. ARIEF SISWANDANA selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan Nomor : 011 / AKP / VIII / 08 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh I.D. SUSANTYO selaku Direktur Utama PT. AKP dan CHRISTINA MEIRAWATI selaku Komisaris Utama PT. Adhi Kartiko Pratama. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Nasakah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003 / AK / VIII / 08 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh F.X. JUMADI selaku yang menyerahkan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko dan I.D. SUSANTYO selaku yang menerima Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 0012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 Nopember 2007 milik PT. Adhi Kartiko serta disaksikan oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Bupati Konawe Utara. (surat dalam

Halaman 150 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 325 / NOT.ARM / PT / V / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ARMANSYAH, S.H. (surat dalam bentuk kertas A4 dan kondisi kertas telah dilubang dengan pelubang kertas);
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 310 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Adhi Kartiko tertanggal 1 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko dengan lokasi Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Prop. Sulawesi Tenggara Bahan Galian Bijih Nikel dengan luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 310 Tahun 2007 Tanggal 1 November 2007).;
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Adhi Kartiko dengan Skala 1 : 300.000.;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko atas suatu wilayah yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Propinsi Sultra Seluas 2.000 Ha tanggal 6 November 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Bahan Galian Bijih Nikel Kode Wilayah KW 07 NPP 012 Luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat yang berisi Kewajiban-Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 Tanggal 6 November 2007) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Skala 1 : 50.000 atas nama PT. Adhi Kartiko;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) yang diberikan kepada PT. Adhi Kartiko Pratama atas suatu

Halaman 151 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wilayah yang terletak di Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Propinsi Sultra

Seluas 2.000 Ha tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE) ;

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Pratama Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Bahan Galian Bijih Nikel Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Luas 2.000 Ha yang ditandatangani oleh Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008) (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat yang berisi Kewajiban-Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008) (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE);
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Skala 1 : 50.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama. (yang distempel dengan tulisan COPY (NON NEGOTIABLE);
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko Lokasi Kec. Langgikima Propinsi Sultra Kab. Konawe Utara Komoditas Tambang Mineral Logam (Bijih Nikel) Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Luas 1.975 Ha IUP Eksplorasi yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009) ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 415 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009);
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Skala 1 : 100.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal proses 22 Desember 2009 Kode Wilayah KW 08 AGP 003 Lokasi Kegiatan Provinsi Sultra Kab. Konawe Utara Komoditas Tambang Bijih Nikel Tahap

Halaman 152 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksplorasi Wilayah 1.975 Ha yang ditandatangani oleh H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 22 Desember 2009;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara.
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Koordinat Peta Poligon Tertutup PT. Adhi Kartiko yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010);
 - 1 (satu) rangkap foto copy Hak Dan Kewajiban yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara. (Lampiran III Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010).
 - 1 (satu) lembar foto copy Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Produksi Skala 1 : 100.000 atas nama PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal proses 14 Desember 2010 Kode Wilayah KW 08 AGP 003 yang ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA, MM selaku Pj. Bupati Konawe Utara tertanggal 14 Desember 2010;
 - 1 (satu) rangkap FC Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor : 10 Tahun 2008 tgl 09 Juli 2008 yang ditandatangani oleh ARMANSYAH, SH selaku Notaris di Kota Kendari;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris YULIA, S.H Nomor : 123 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Direksi PT. Adhi Kartiko Pratama melalui Berita Acara Rapat (PT. Adhi Kartiko Pratama) berkedudukan di Kendari. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025100.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. Selaku a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025100.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani

Halaman 153 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh DR. ANDI EDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. Selaku a.n. Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Notaris YULIA, S.H Nomor : 104 Tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Kartiko Pratama melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Adhi Kartiko Pratama yang berkedudukan di Kendari. (foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya) Yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kendari 466/ Pen.Pid / 2020 / PN. Kdi tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh RUDI SUPARMONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDI EDDY VIYATA, S.H. dan TAHIR, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HASRIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh TAJUDDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera,

HASRIM, S.H.

Halaman 154 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)